



P U T U S A N
No. 94/Pid. B/2007/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap: : **Ir. MACHMUD TAN ;**
Tempat Lahir : Namlea ;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 21 April 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Namlea Kecamatan Namlea
Kabupaten Buru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Buru) ;
Pendidikan : Sarjana (Strata Satu) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Hamdani HAMDANI LATURUA, S.H. dan MUHAMMAD MASAILY, S.H., keduanya adalah Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sultan Baabullah No. 9 Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2007 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : Ir. MACHMUD TAN, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Ayat (1) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Ir.MACHMUD TAN dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun penjara ;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama : 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 210.161.700,- (dua ratus sepuluh juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) subsidair selama 1 (satu)



tahun Penjara ;

Telah mendengar pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan dipersidangan/lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, (*obscur libel*) oleh karena itu batal demi hukum, atau menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Machmud Tan dari segala dakwaan atau segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan *duplik* yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa Ir. Machmud Tan dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.2/SK/06/2001 tanggal 25 Januari 2001 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Atas Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Machmud Tan, dan selanjutnya berdasarkan SK Bupati Buru Nomor : 918- 80 Tahun 2001 tanggal 12 September 2001, Terdakwa diangkat selaku atasan langsung pimpinan proyek pada Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun Anggaran 2001 (selanjutnya disingkat P2UT2PH TA. 2001) dan berdasarkan SK Bupati Buru Nomor : 918- 314 Tahun 2002 tanggal 2 September 2002 yang dirubah oleh SK Bupati Buru Nomor : 918- 369 Tahun 2002 tanggal 28 Nopember 2002, Terdakwa ditunjuk dan ditetapkan sebagai Atasan Langsung Pimpinan Proyek pada Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002 (selanjutnya disingkat P2UT2P2B2 TA. 2002), secara bersama-sama dengan saksi Ir.Jusdi Rachman Latunconsina (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon No.49/Pid.B/2005/PN.AB Tanggal 28 Maret 2005) selaku Pimpinan Proyek pada proyek P2UT2PH TA. 2001 dan proyek P2UT2P2B2 TA. 2002, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, atau masing-masing bertindak atas kehendaknya sendiri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan* pada kurun waktu yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi, yakni pada bulan September 2001 sampai dengan bulan Desember 2001 dan pada bulan September 2002 sampai dengan Bulan Desember 2002 atau setidaknya pada waktu –waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2001 dan tahun 2002 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Buru di Namlea atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2001 Pemerintah Kabupaten Buru mengalokasikan dana proyek pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru sesuai dengan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2001 dengan No. Kode Proyek 2P.0.2.1.01.001 dengan nilai proyek Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Proyek P2UT2PH TA. 2001 yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Buru Nomor : 521.1/361 Tahun 2001 tanggal 4 September 2001, dengan penjabaran dalam lembaran kerja yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

1. Pembinaan Pertanian Tanaman Pangan ;
2. Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
3. Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo ;
4. Administrasi ;

Dan pada tahun Anggaran 2002 Pemda Kabupaten Buru mengalokasikan dana proyek pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru sesuai dengan daftar isian proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2002 dengan No. Kode Proyek 2P.0.2.1.01.001 dengan nilai proyek Rp. 2.156.987.000,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk proyek P2UT2P2B2 TA. 2002 dengan penjabaran dalam lembar kerja yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

1. Pembinaan Pertanian Tanaman Pangan ;
2. Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan ;
3. Kerja sama Dinas Pertanian dengan IPB Bogor ;
4. Pembinaan Balai Benih ;
5. Pengembangan Balai Benih ;

- Bahwa Struktur pelaksanaan Proyek P2UT2PH TA 2001 yaitu :

- Terdakwa sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buru selaku atasan langsung Pimpinan Proyek ;
- Pimpinan Proyek IR. JUSDI R. LATUCONSINA ;
- Bendahara Proyek HALIMA DUMATUBUN ;
- Pelaksana Proyek/Pembantu ;

Sedangkan Struktur pelaksanaan Proyek P2UT2P2B2 TA 2002 yaitu :

- Terdakwa sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buru selaku atasan langsung Pimpinan Proyek ;
- Pimpinan Proyek IR. JUSDI R. LATUCONSINA ;
- Bendahara Proyek YULIANTY SULAIMAN ;
- Pelaksana Proyek / Pembantu Bendahara Proyek ;

Bahwa dalam pelaksanaan Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Proyek P2UTPBB Tahun Anggaran 2002 tidak dilakukan pelelangan/tender terhadap kegiatan/pekerjaan proyek yang seharusnya dilakukan pelelangan/tender dengan nilai kontrak diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), akan tetapi metode pengadaan yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan pada kedua proyek tersebut adalah melalui penunjukan langsung kepada rekanan, sehingga bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah angka IV dan V, yang mana seharusnya dilaksanakan dengan pelelangan karena barang yang akan dibeli bukan barang yang bersifat khusus dan bukan waktu mendesak. Kemudian atas perintah Terdakwa kepada Pimpinan Proyek saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, mekanisme penunjukan langsung yang harus dilakukan oleh Panitia Pengadaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tidak ditempuh yaitu :

- Menilai penawaran yang masuk ;
- Mengadakan klarifikasi ;
- Menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan ;
- Melakukan negosiasi (baik teknis maupun harga) ;
- Membuat berita acara dari kegiatan tersebut ;

Namun demikian tetap dibuatkan dokumen administrasi Penunjukan Langsung sebagai formalitas seolah-olah telah ditempuh mekanisme penunjukan langsung pada hal kenyataannya tidak dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa pelaksanaan Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura (P2UT2PH) Tahun Anggaran 2001 antara lain :

1. Bahwa pada Proyek P2UT2PH TA. 2001 terdapat pelaksanaan kegiatan/pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 15/P2UTPH/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 antara saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina selaku Pimpro dengan CV. Waisama Timur dengan Direktur saksi Abdullah Alkatiri dalam Pekerjaan Pengadaan Benih, Pupuk dan Obat- obatan dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 129.800.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang perinciannya yaitu :

PENGADAAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
Padi sawah	255 (kg/phn)	15.000	3.825.000
Padi ladang	400 (kg/phn)	14.500	5.800.000
Jagung	28 (kg/phn)	15.000	420.000
Ubi kayu	24.750(kg/phn)	250	6.187.000
Kedelai	48 (kg/phn)	15.000	720.000
Kacang Tanah	750 (kg/phn)	20.000	15.000.000
Kacang Hijau	40 (kg/phn)	15.000	600.000
Terong	0,5 (kg/phn)	100.000	50.000
Cabe	2 (kg/phn)	100.000	200.000
Tomat	0,5 (kg/phn)	100.000	50.000
Mangga (Okulasi)+ Understam	424+300(kg/phn)	150.000+7.000	8.460.000
Rambutan (okulasi)+ Understam	424+300(kg/phn)	150.000+7.000	8.460.000
Jeruk	424+300	150.000+7.	8.460.000



(okulasi)+ understam	(kg/phn)	000	
Nangka (understam)	500 (kg/phn)	4.100	2.050.000
Salak	750 (kg/phn)	10.000	7.500.000
Kelengkeng(Oku lasi)	25 (kg/phn)	25.000	625.000
Pisang	1425 (kg/phn)	5.000	7.125.000
Bawang merah	300 (kg/phn)	15.000	4.500.000
Kubis	0,5 (kg/phn)	175.000	87.000
Pupuk Urea	5.600 (kg/ltr)	2.000	11.200.000
Pupuk SP- 36	4.000 (kg/ltr)	2.500	10.000.000
Pupuk KCL	2.250 (kg/ltr)	2.500	5.625.000
NPK	78 (kg/ltr)	7.500	585.000
Gula pasir	78 (kg/ltr)	7.500	585.000
Agrisimba	156 (kg/ltr)	30.000	4.600.000
Furadan 3G	320 (kg/ltr)	10.000	3.200.000
Bycarb	18,5 (kg/ltr)	40.000	740.000
Monitor	27,5 (kg/ltr)	150.000	4.125.000
Mipsin	27,5 (kg/ltr)	60.000	1.650.000
Polaris	135 (kg/ltr)	50.000	6.750.000
Ally (5 Gr)	56 (kg/ltr)	7.500	420.000
Dithane M-45	2 (kg/ltr)	100.000	200.000
JUMLAH			129.800.000

- Bahwa dalam pengadaan benih tersebut, atas perintah dari Terdakwa kepada Saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina agar dikarantina/dipelihara terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada petani. Kemudian atas perintah terdakwa tersebut oleh saksi Jusdi R. Latuconsina, benih- benih tersebut dikarantinakan dihalaman rumah terdakwa selama beberapa bulan, namun hasilnya banyak benih yang mati. Selanjutnya dalam penyaluran pupuk dan obat- obatan hingga ke lokasi titik distribusi terdapat kekurangan volume realisasi dibanding dengan volume kontrak (terbayar), sedangkan sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)



Nomor : 210/PT/2001 tanggal 31 Desember 2001 dana tersebut telah dicairkan 100 % oleh rekanan CV. Waisama Timur untuk Pengadaan Benih, Pupuk dan Obat-obatan sebagai realisasi kontrak Nomor : 15/P2UT2PH/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 ;

- Bahwa jumlah benih, pupuk dan obat-obatan yang diadakan (volume kontrak) Namun tidak tersalurkan sesuai jumlah yang seharusnya, seluruhnya senilai Rp. 31.711.700,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah tujuh ratus rupiah) yang perinciannya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Barang	Volume Kontrak		Harga Satuan	Volume Realisasi	Selisih Volume	Nilai Selisih (Rp)	
						Kurang	Lebih
			3	4	5	6	7
Jagung	28	kg	15,000	6	22	330.000	
Padi Ladang	400	kg	14,500	440	- 40		(580.000)
Kedelai	48	kg	15,000	6	42	630.000	
Ubi Kayu	24.750	kg	250	15,188	- 438		(109.500)
Terong	0,5	kg	100,000	0,292	0,208	20.800	
Kacang Tanah	750	kg	20,000	760	- 10		(200.000)
Kacang hijau	40.5	kg	15,000	44	- 3,5		(52.500)
Cabe	2	kg	100,000	1,884	0,116	11.600	
Tomat	0,5	kg	100,000	0,292	0,028	20.800	
Mangga (Okulasi) + Undustam	724	ph	7,000	448	276	1.932.000	
Nangka (Undustam)	500	ph	7,000	0	500	3.500.000	
Padi sawah	255	kg	15,000	0	225	3.825.000	
Salak (undustam)	750	ph	10,000	600	150	1.500.000	
Kelengkeng (Okulasi)	25	ph	25,000	0	25	625.000	
Pisang	1425	ph	5,000	1400	25	125.000	
Bawang merah	300	kg	15,000	0	300	4.500.000	
Kubis	0,5	kg	175,000	0	0.5	87.500	
Pupuk Urea	5600	kg	2,000	4000	1600	3.200.000	
Pupuk SP - 36	4000	kg	2,500	3000	1000	2.500.000	
Pupuk KCL	2250	kg	2,500	2000	250	625.000	
Pupuk NPK	78	kg	7,500	26	52	390.000	
Gula pasir	78	kg	7,500	26	52	390.000	
Agrisimba	156	lt r	30,000	52	104	3.120.000	
Furadan G3	320	lt r	10,000	156	164	1.640.000	
Bycarb	18,5	lt r	40,000	18,4	0,1	4.000	
Monitor	27,5	lt r	150,000	27,2	0,3	45.000	
Mipsia	27,5	lt r	60,000	27,2	0,3	18.000	
Polaris	135	lt r	50,000	140	- 5		(250.000)
Rambutan (Okulasi) + Understam	724	ph	7,000	448	276	1.932.000	
Jeruk (okulasi) + Understam	724	ph	7,000	448	276	1.932.000	
						32.903.700	1.192.000
Dengan nilai total kekurangan sejumlah	Rp. 32.903.700,- - Rp. 1.192.000,- = Rp. 31.711.700,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah)						



2. Bahwa dalam proyek P2UT2PH TA. 2001 terdapat Kegiatan Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo yang mana sesuai dengan DIPDA Tahun Anggaran 2001 dianggarkan honor pengawas Lapangan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Petugas Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta upah pemeliharaan tanaman di balai benih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah). Namun atas perintah terdakwa kepada Saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina, kegiatan pemeliharaan tanaman di balai benih dan penanaman padi di balai benih (yang merupakan bagian dari kegiatan Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo) dialihkan kepada kegiatan pembuatan kebun inti, sedangkan honor pengawas lapangan dan petugas kecamatan yang dibayarkan hanya sebanyak Rp. 2.400.000,- ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sisa dana sebesar Rp.
16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
yang seharusnya digunakan untuk
Pengembangan Kegiatan Padi Sawah di
Lembah Waeapo telah di gunakan untuk
kegiatan pelatihan kebun inti selama
30 (tiga puluh) hari di Balai Benih
Waeapo yang merupakan kegiatan diluar
DIPDA TA. 2001 ;

B. Bahwa pelaksanaan Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran
2002 antara lain :

1. Bahwa terdapat
kegiatan Pengembangan
Usaha Tani Tanaman
Pangan sesuai dengan
DIPDA Tahun Anggaran
2002 yang didalamnya
dianggarkan upah untuk
tenaga teknis mesin
traktor merk Jhon Deer
sebesar Rp.
36.000.000,- (Tiga
puluh enam juta
rupiah) untuk 4
(empat) orang teknis
namun kenyataannya



teknisi untuk mesin
traktor merk Jhon Deer
tersebut hanya 2 (dua)
orang sehingga
dibayarkan masing-
masing Rp.
6.000.000,- , (enam
juta rupiah) yang
seluruhnya berjumlah
Rp. 12.000.000,- (dua
belas juta rupiah),
pembayaran tersebut
dilakukan oleh saksi
Ir. Jusdi Rachman
Latuconsina kepada 2
(dua) orang teknisi
tersebut atas perintah
terdakwa. Sedangkan
siswa upah teknisi
mesin traktor merk
John Deer sebesar Rp.
24.000.000,- (dua
puluh empat juta) oleh
Terdakwa memerintahkan
Saksi Ir. Jusdi
Rachman Latuconsina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyimpannya
pada bendahara proyek
P2UT2P2B2 TA. 2002
saksi Yulianty
Sulaiman sebagai dana
taktis ;

2. Bahwa dalam kegiatan
Pengembangan Usaha
Tani Tanaman Pangan
sesuai dengan DIPDA
Tahun Angggran 2002,
terdapat item kegiatan
Pembuatan Pagar Kebun
Inti senilai Rp.
150.000.000,- (seratus
lima puluh juta
rupiah). Didalam item
kegiatan pembuatan
pagar kebun inti
tersebut dicantumkan
bahwa seharusnya
kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam 1
(satu) item pekerjaan
saja, tetapi atas
dasar perintah



Terdakwa kepada saksi
Ir. Jusdi Rahman
Latuconsina, kegiatan
tersebut dipecah
menjadi 2 (dua)
bagian. Dimana selaku
Pimpro saksi Ir. Jusdi
Rahman Latuconsina
telah memberikan
peringatan kepada
terdakwa bahwa
kegiatan tersebut
hanya 1 (satu)
kegiatan saja, tetapi
terdakwa tetap
bersikeras membagi
kegiatan tersebut
menjadi 2 (dua)
bagian. yaitu :

- a. Pembuatan kebun inti
senilai Rp. 75.000.000,- ;
- b. Pengadaan tanaman
salak senilai Rp. 75.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa yang membagi kegiatan tersebut menjadi
2 (dua) item kegiatan tanpa merubah atau merivisi DIPDA
Tahun Anggaran 2002 dalam proyek P2UT2P2B2 Tahun



Anggaran 2002 tersebut sudah menyalahi ketentuan dalam Permendagri Nomor 2 tahun 1994 , yang menentukan bahwa "Perubahan atas suatu kegiatan dapat dilakukan seharusnya dengan merevisi DIPDA terlebih dahulu".

Selain itu kegiatan pembuatan pagar kebun inti yang telah dipecah menjadi dua bagian tersebut dilaksanakan secara swakelola ;

- Bahwa dana untuk proyek tersebut telah dicairkan berdasarkan SPMU Nomor : 184/PS/2002 tanggal 25 Nopember 2002, namun kedua kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembuatan kebun inti sebesar Rp. 75.000.000,- kenyataannya yang terealisasi hanya Rp. 60.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- atas perintah Terdakwa kepada saksi Ir.Jusdi Rahman Latuconsina agar disimpan sebagai dana taktis pada Bendahara Proyek ;
- b. Kegiatan Pengadaan Tanaman Salak sebesar Rp. 75.000.000,- namun kenyataannya yang terealisasi hanya Rp. 14.800.000,- sementara sisanya sebesar Rp. 60.200.000,- atas perintah terdakwa kepada saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina disimpan sebagai dana taktis pada Bendahara Proyek ;



3. Bahwa dalam kegiatan kerja sama Dinas Pertanian Kabupaten Buru dengan IPB BOGOR pada Proyek P2UT2P2B2 TA. 2002 untuk pengadaan benih hotong yang akan ditanam pada lahan seluas 5 Ha, saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina selaku pimpro dan rekanan CV. Sumber Jaya dengan Direktornya saksi A. Yayat Sudrajat telah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 19/P2UTP2B2/XI/2002 tertanggal 21 Nopember 2002 tentang pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Hotong dengan biaya kontrak sejumlah Rp. 46.720.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :

No	Nama barang/spesifikasi	Jumlah	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Benih padi	1000 kg.	Rp. 22.950,-	Rp. 22.950.000,-
2.	ladang.	600 kg.	Rp. 22.950,-	Rp. 13.770.000,-
3.	Benih padi sawah.	200 kg.	Rp. 50.000,-	Rp. 10.000.000,-
	Benih Hotong.			
	J u m l a h			Rp. 46.720.000,-



Selanjutnya rekanan CV. Sumber Jaya melakukan pekerjaan/kegiatan pengadaan benih padi dan hotong. Kemudian Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang-barang pengadaan dimaksud dan kenyataannya Tim Pemeriksa barang hanya menemukan benih padi ladang sejumlah 1000 kg dan benih padi sawah sejumlah 600 kg, namun tidak ditemukan benih hotong sejumlah 200 Kg. Sehingga terdapat kekurangan jumlah barang yang diadakan yakni berupa benih hotong sejumlah 200 kg senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dimana kekurangan benih hotong 200 kg tersebut terjadi karena adanya permintaan saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina kepada rekanan agar tidak mengadakannya karena terlalu sulit dilakukan, namun dana untuk benih hotong senilai Rp. 10.000.000,- telah diserahkan oleh rekanan saksi A. Yayat Sudrajat kepada saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina dan selanjutnya oleh saksi Jusdi Rahman Latuconsina telah dipergunakan untuk mengadakan 200 kg benih hotong. Akan tetapi 200 kg benih hotong tersebut tidak disalurkan kepada petani hotong di 5 (lima) kecamatan, melainkan terdakwa memerintahkan saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina dan saksi Wadi Hi. Ismail untuk membawa benih hotong sebanyak 200 kg tersebut ke IPB Bogor untuk digunakan dalam uji coba mesin pengupas hotong. Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keterangan tersebut telah dibuatkan dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim Pemeriksa Barang dan CV. Sumber Jaya Nomor : 139.a/027/BAPBD/2002 tanggal 17 Desember 2002 dan selanjutnya berdasarkan SPMU Nomor 443/PT/2002 tanggal 31 Desember 2002 telah dicairkan dana senilai Rp. 46.720.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada rekanan CV. Sumber Jaya. Kemudian terdakwa mengeluarkan Nota dinas tertanggal 28-Januari- 2003 kepada kepada tim Pemeriksa Barang yang berisi bahwa benih hotong sebanyak 200 kg sudah digunakan untuk uji coba mesin pengupas benih hotong. Sehingga dengan demikian terdapat dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / senilai 200 kg hotong, yang telah dipergunakan tidak sesuai peruntukannya ;

4. Bahwa dalam Proyek P2UT2P2B2 TA. 2002 dilakukan pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertanian antara Pimpro saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina selaku Pimpro dan CV. Karya Bersama dengan Direktur Hasan bin Hadji yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama : 12/P2UTP2BB/XI/2002 Tanggal 21 Nopember 2002, dengan kontrak senilai Rp. 83.250.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang didalamnya antara lain terdapat item pengadaan pollyback sebanyak 5.000 lembar senilai Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu



rupiah) dan pacul sejumlah 200 buah senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 20 Desember 2002, dicantumkan bahwa CV. Karya Bersama telah menyerahkan seluruh barang sesuai kontrak, namun kenyatannya 5000 lembar polyback senilai Rp. 7.250.000,- dan 200 buah pacul senilai Rp. 10.000.000,- tidak diadakan sehingga tidak dapat disalurkan ke Petani, hal ini disebabkan karena :

- Untuk pengadaan pollyback sebanyak 5.000 lembar sudah dilaksanakan sebelum adanya proyek TA 2002 atau sudah dipakai dilapangan sebelumnya dengan alasan karena sangat dibutuhkan, sehingga terdakwa memerintahkan Saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina untuk melakukan pengadaan pollyback tersebut dalam tahun Anggaran 2002 dengan catatan bahwa dana yang terpakai untuk pembelian pollyback sebelum Tahun Anggaran 2002 tersebut agar digantikan dengan dana dari anggaran pengadaan Pollyback Tahun anggaran 2002,
- Untuk pacul sebanyak 200 buah adalah fiktif dengan alasan bahwa karena pada tahun 2001 sudah diadakan sehingga pengadaan pacul pada tahun 2002 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja dengan CV. Karya Bersama tidak diadakan lagi, hal ini semua dilakukan atas atas perintah Terdakwa kepada Saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina berdasarkan Nota Dinas kepada Tim



Pemeriksa Barang yang ditulis oleh saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina kemudian ditandatangani Terdakwa dan diserahkan kepada Tim Pemeriksa Barang yang pada pokoknya menyatakan bahwa pacul dan polly bag telah selesai dikerjakan. Kemudian berdasarkan SPMU Nomor 352/PT/2002 tanggal 30 Desember 2002 dana senilai Rp. 83.250.000,- telah dibayarkan kepada rekanan CV. Karya Bersama termasuk didalamnya dana untuk 5000 lembar polyback senilai Rp. 7.250.000,- dan 200 buah pacul senilai Rp. 10.000.000,- (total Rp. 17.250.000,-). Setelah dana senilai Rp. 17.250.000,- cair, lalu dilakukan pemotongan pajak sebesar 11,5% oleh saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina yang kemudian Terdakwa dan saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina masing-masing menerima uang sejumlah Rp 4.000.000,- dan selebihnya digunakan untuk dana rutin/dana taktis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru ;

5. Bahwa dalam proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 terdapat Kegiatan Intensifikasi Pekarangan dengan jumlah 9 (sembilan) unit dengan biaya proyek sebesar Rp. 49.500.000,- @ Rp. 5.500.000,- yang telah dicairkan oleh bendahara proyek dengan SPMU Nomor : 141/PS/2002 tanggal 12 Oktober 2002. tetapi sektitar bulan Oktober atau Nopember 2002 saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina melalui Bendahara Proyek Yulianty Sulaiman hanya menyalurkan sejumlah Rp.13.500.000,-



kepada saksi Raya Fitriadi Harahap, SP selaku Penanggung jawab Lapangan di Kec. Buru Utara Barat, sedangkan sisanya sejumlah Rp.36.000.000,- disimpan sebagai dana taktis oleh Bendahara atas perintah terdakwa sebagai atasan langsung saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina. Selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan diluar kegiatan Intensifikasi pekarangan sebagaimana yang diatur dalam DIPDA Tahun 2002 dengan total penggunaan sejumlah Rp. 30.097.000,- , dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Biaya angkut papan unit, papan sub unit, papan bedengan

tanggal 27 Nopember 2002

Rp. 350.000,- ;

2. Biaya pembuatan papan huruf 30 Oktober 2002 Rp. 720.000,-

;

3. Pembelian slang plasti tanggal 16 Desember 2002 Rp.

1.000.000,- ;

4. Beli materai tanggal 4 Nopember 2002 Rp.

96.000,- ;

5. Beli nasi + grendel tanggal 1 Nopember 2002 Rp.

70.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Beli kayu, foto dll
tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.
800.000,- ;
7. Beli cat+ semen + kuas dll
ongkos tanggal 2- 11- 2002 Rp. 70.000,- ;
8. Beli kabel dll tanggal 30
Oktober 2002 Rp.
40.000,- ;
9. Makanan buka bersama
dilingkungan Distan 15 Nop Rp.
1.750.000,- ;
10. Pemasangan jaringan TV kabel tanggal 1 Nopember 2002
Rp. 250.000,- ;
11. Beli tali timba + fotocopi dll tanggal 16 Nopember
2002 Rp. 500.000,- ;
12. Beli Rol Film tanggal 9 Nopember 2002
Rp. 30.000,- ;
13. Beli materai + fotocopi tanggal 15 Nopember 2002
Rp. 110.000,- ;
14. Setoran pajak untuk masukan SPJ tanggal 15 Nopember
Rp. 1.250.000,- ;
15. Kasih Is + Nona+ Mala untuk lembur (ketik) tgl 15-
11- 2002 Rp. 100.000,- ;
16. Beli kunci rantai tanggal 15 Nopember 2002
Rp. 30.000,- ;
17. Beli 2 buah parcel tanggal 4 Desember 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.500.000,- ;
18. Sewa Kaset tanggal 27 Nopember 2002
- Rp. 50.000,- ;
19. Beli materai tanggal 27 Nopember 2002
- Rp. 80.000,- ;
20. Biaya pembelian 2 buah kwitansi proyek tgl 13-12-2002 Rp. 60.000,- ;
21. Beli pasir untuk garasi tanggal 4 Januari 2003
- Rp. 50.000,- ;
22. Beli Rol Film tanggal 21 Oktober 2002
- Rp. 35. 000,- ;
23. Foto copi + cap dll tanggal 10 Januari 2003
- Rp. 100.000,- ;
24. Beli disket untuk latihan keuangan tgl 30-12-2002
- Rp. 50.000,- ;
25. Foto Copy bahan untuk proyek tanggal 31 Desember 2002 Rp. 100.000,- ;
26. Kasi di Keuangan tanggal 20 Desember 2002
- Rp. 1.500.000,- ;
27. Kasi di keuangan bagian penetapan (Eston) tgl 19-12-2002 Rp. 250.000,- ;
28. Pembelian 6 buah tiket pesawat untuk pertanggungjawaban
- 16 Desember 2002
- Rp. 600.000,- ;
27. Air minum + uang makan tanggal 14 Desember 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- ;

28. Kasi Di keuangan tanggal 6 Januari 2003

Rp. 4.000.000,- ;

29. Beli tiket+buku file+minuman beri+s tela pengharum

ruangan AC tanggal 27Nopember 2002

Rp. 3.250.000,- ;

30. Kasi dikeuangan Pa Dade+staf tanggal 26 Nopember

2002 Rp. 2.000.000,- ;

31. Kasih di verifikasi (Ibu Lela) tanggal 15 Nopember

2002 Rp. 250.000,- ;

32. Kebijakan untuk orang Diklat Tkt I tanggal 4-11-

2002 Rp. 500.000,- ;

33. Uang makan dengan Camat tanggal 20 Januari 2003

Rp. 100.000,- ;

34. Beli grandel dll tanggal 30 Oktober 2002

Rp. 30.000,- ;

35. Kasih di bagian Verifikasi SPJ tanggal 14 Januari

2003 Rp. 500.000,- ;

36. Biaya untuk Koramil dan petani tanggal 15 Januari

2003 Rp. 200.000,- ;

37. Beli bensin ke Sawa (2 hari) tanggal 15 Desember

2002 Rp. 70.000,- ;

38. Sesuai nota terlampir kegiatan di Desa percontohan

tanggal 2 Desember 2002

Rp. 371.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Beli metrolite, paku dll tanggal 25 Nopember 2002

Rp. 250.000,- ;

40. Beli alat computer+cat+buku+balonlampu tanggal

16 Nopember 2002

Rp. 1.300.000,- ;

41. Biaya pengolahan hotong dan transport pagar tgl 20-

01- 2002 Rp. 2.100.000,- ;

42. Biaya saprodi di Desa Sawa tanggal 21 Oktober 2002

Rp. 100.000,- ;

43. Pembuatan Papan nama kegiatan pengkajian di enam

Kecamatan tanggal 22 Oktober 2002

Rp. 1.700.000,- ;

44. Harga mobil angkut pacul dari Savana Jaya ke

Namlea

tanggal 2 Januari 2003

Rp. 75.000,- ;

45. Biaya panen padi dan hotong di Desa Sawa tgl 6-01-

2003 Rp. 80.000,- ;

46. Ongkos bensin ke Waimangit tanggal 7 Januari 2003

Rp. 100.000,- ;

47. Sumbangan utk mahasiswa Unair (Ternate) 25-01-2003

Rp. 150.000,- ;

48. Ongkos angkut benih ke Wamlana tgl 18-01-2003

Rp. 350.000,- ;

49. Beli buku bend 2,24,25,10 tanggal 30 Oktober 2002



Rp. 225.000,- ;

50. Foto copy gambar bangunan Tanggal 19 Nopember 2002

Rp. 50.000,- ;

51. Beli tisu dos tanggal 17 Desember 2002

Rp. 20.000,- ;

52. Beli obat Milanta Forte untuk Kadis tanggal 15-11-2002
Rp. 50.000,- ;

53. Kasi keuangan tanggal 22 Oktober 2002

Rp. 1.000.000,- +

Total jumlah seluruhnya

Rp. 30.097.000,- ;

(tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

sedangkan jumlah sisa dana sebesar Rp. 5.903.000,-

(lima juta sembilan ratus tiga rupiah) telah
dipergunakan sebagai dana taktis yang disimpan oleh
Bendahara Proyek padahal tidak diatur dalam DIPDA TA
2002.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek dan
pencairan pembayaran dananya, terdakwa memerintahkan
Saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina untuk menyisihkan
dana dari Anggaran P2UT2P2B2 TA.2002 yang telah
ditetapkan dalam DIPDA sebesar Rp. 2.156.987.000,-
(dua milyar seratus lima puluh enam juta sembilan
ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) serta
mengalihkan beberapa kegiatan dalam DIPDA TA.2002,
sehingga diperoleh dana taktis yang disimpan oleh



Bendahara Proyek saksi Yulianti Sulaiman. Bahwa dana taktis tersebut penggunaannya di luar DIPDA TA.2002, yang mana dana taktis tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Proyek atas perintah Terdakwa secara langsung atau melalui saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, adapun penggunaan dana taktis tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan
Pengkajian di Desa Sawa 15 Nopember 2002 Rp.
2.322.500,-
2. Biaya
pertemuan di Desa Sawa tanggal 21 Desember 2002
Rp.
3.000.000,-
3. Kegiatan
penghijauan di Desa Waimangit tgl 13-01-2003
Rp.
1.000.000,-
4. Transport
bibit ke Desa Waimangit tanggal 9 Januari 2003
Rp.
250.000,-
5. Kegiatan
penghijauan di Desa Wamlana tgl 13-01-2003
Rp.
1.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya anakan
Salak sebanyak 4.000 pohon @ Rp.3.000,- Rp.
12.000.000,-
7. Ongkos BBM
untuk Wadi dan Rudi tgl 04-02-2003 Rp.
150.000,-
8. Pembuatan
pagar untuk Lahan Percontohan tgl 3-02-2003 Rp.
1.250.000,-
9. Panjar Benih
Hotong dari Buru Selatan tgl 19-11-2002 Rp.
2.000.000,-
10. Panjar Benih Hotong dari Buru Selatan tgl 2-12-2002
Rp.
6.645.000,-
11. Pembayaran panjar utang saudara Wadi dan
Toko Serba Guna Rp.
7.000.000,-
12. Pembayaran ganti uang saudara Wadi Ismail Rp.
14.000.000,-
13. Biaya perjalanan Dinas an. IR. MACHMUD TAN
+ uang pacul Rp.
14.545.000,-
14. panjar Kadis tanggal 30 Oktober 2002 Rp.
2.500.000,-
15. Panjar Kadis tgl 01 November 2002 Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600.000,-

16. Panjar Kadis tgl 11 Nopember 2002 Rp.

5.000.000,-

17. Pembayaran ganti uang untuk bapak A. KADIR TAN Rp.

2.000.000,-

18. Kadis rapat di Ambon Rp.

1.500.000,-

19. Panjar untuk Kadis Rp.

500.000,-

20. Beli minyak kayu putih untuk Kadis ke Ambon Rp.

180.000,-

21. Pembuatan garasi dll (pagar DPR, Pilar) tgl 24- 12-

2002 Rp.

5.500.000,-

22. Biaya untuk Camat dll, ke Desa Waimangit tgl 9- 01-

2003 Rp.

600.000,-

23. Pinjaman yang akan diganti oleh Bendaharawan Rutin

tanggal 27 Nopember 2002 Rp.

1.500.000,-

24. Utang piutang a/n : Iskandar Banjar tgl 2- 11- 2002

Rp. 700.000,-

25. Harga Panci a.n NY. AMARI tgl 27- 11- 2002 Rp.

2.000.000,-

26. Beli 2 buah Eks House tanggal 27 Januari 2003 Rp.

700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Biaya Monitoring a.n AMARI dan Adjid Souwakil
tanggal 1 Maret 2003 Rp. 1.250.000,-
28. Harga Vaving Blok 28 Maret 2003 Rp. 1.800.000,-
29. Bayar biaya fotocopy ATK dll a.n Toko Arini
tanggal 5 Nopember 2002 Rp. 3.000.000,-
30. Biaya Transportasi, biaya lauk pauk dan Atk
tanggal 28 Januari 2003
Rp. 2.300.000,-
31. Kegiatan monitoring ke Buru Utara Selatan bersama
Tim
6 Januari 2003
Rp. 1.000.000,-
32. Panjar untuk Pimpro tanggal 11 Desember 2002
Rp. 5.000.000,-
33. Biaya transportasi Hand Traktor tanggal 7 Januari
2003 Rp. 500.000,-
34. Bayar Almanak, uang bensin MAT BANDA ke Wamlana
tanggal 26 Nopember 2002
Rp. 100.000,-
35. Biaya Trasnportasi Hand Traktor 6 Januari 2003
Rp. 500.000,-
36. Kasih Pak IR. AMARI ke Ternate tgl 21-10-2002
Rp. 500.000,-
37. Beli minyak Kayu Putih + kwitansi dll tgl 9-01-
2003 Rp. 250.000,-
38. Beli kunci pintu 27 Desember 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp.	100.000,-
39.	Beli	seng	6	lembar	19 Desember 2002
				Rp.	150.000,-
40.	Beli	makanan	siang	untuk seluruh staf	14 Desember 2002
				Rp.	250.000,-
41.	THR	untuk	A. AMARI	tanggal	4 Desember 2002
				Rp.	500.000,-
42.	Ganti	uang	pembuatan	DIP dll	tanggal 21 Oktober 2002
				Rp.	1.000.000,-
43.	THR	untuk	pembelian	minuman	tanggal 2 Desember 2002
				Rp.	1.575.000,-
44.	Bayar	snak	untuk	buka puasa	pemborong tgl 4-12-2002
				Rp.	300.000,-
45.	Pembelian	kue	27	Januari	2003
				Rp.	200.000,-
46.	Ongkos	ke	Mako Pak Yus dan Pak Mad	tgl	31-01-2003
				Rp.	100.000,-
47.	Ongkos	bensin	ke	Air Buaya	13 Desember 2002
				Rp.	50.000,-
48.	Pinjaman	untuk	perbaikan	2	Unit Komputer
				Rp.	7.250.000,-
49.	Panjar	uang	panci	untuk ibu Ona	atas 4 buah Panci
			tanggal	14	Januari 2003

Rp.2.000.000,- = (+)

Total jumlah seluruhnya

Rp. 118.367.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina tersebut diatas telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara / Pemerintah Kabupaten Buru dengan rincian sebagai berikut :

A. Untuk Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001, terdiri dari :

No	Nama Proyek	Nilai Proyek / Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp) (penyimpangan)
1	2	3	4	5
1.	Pekerjaan Pengadaan Benih, Pupuk dan Obat-obatan	129.800.000	98.088.300	31.711.700
2.	Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo untuk pembayaran upah / Honor	18.400.000	2.400.000	16.000.000
J u m l a h				Rp.47.711.700

B. Untuk Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002, terdiri dari :

No	Nama Proyek	Nilai Proyek / Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp) (penyimpangan)
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan untuk item upah untuk teknisi mesin traktor merk Jhon Deer	36.000.000	12.000.000	24.000.000
2.	Kegiatan Pembuatan Pagar Kebun Inti	150.000.000	74.800.000	75.200.000
3.	Pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Hotong	46.720.000	36.720.000	10.000.000



4.	Pekerjaan Peralatan Pengadaan Pertanian	83.250.000	0	17.250.000
5.	Kegiatan Intensifikasi Pekarangan	49.500.000	66.000.000 0 13.500.000 0	36.000.000
J u m l a h				Rp. 162.450.000

- Bahwa total kerugian keuangan negara / daerah yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah : A + B (Rp. 47.711.700,- + Rp. 162.450.000,-) = sebesar Rp. 210.161.700,- (dua ratus sepuluh juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa Ir. Machmud Tan dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.2/SK/06/2001 tanggal 25 Januari 2001 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Atas Nama Ir. Machmud Tan, dan selanjutnya berdasarkan SK Bupati Buru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 918- 80 Tahun 2001 tanggal 12 September 2001, Terdakwa diangkat selaku atasan langsung pimpinan proyek pada Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Tahun Anggaran 2001 (selanjutnya disingkat P2UT2PH TA. 2001) dan berdasarkan SK Bupati Buru Nomor : 918- 314 Tahun 2002 tanggal 2 September 2002 yang dirubah oleh SK Bupati Buru Nomor : 918- 369 Tahun 2002 tanggal 28 Nopember 2002, Terdakwa ditunjuk dan ditetapkan sebagai Atasan Langsung Pimpinan Proyek pada Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002 (selanjutnya disingkat P2UT2P2B2 TA. 2002), secara bersama- sama dengan saksi Ir.Jusdi Rachman Latunconsina (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon No.49/Pid.B/2005/PN.AB Tanggal 28 Maret 2005) selaku Pimpinan Proyek pada proyek P2UT2PH TA. 2001 dan proyek P2UT2P2B2 TA. 2002, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, atau masing- masing bertindak atas kehendaknya sendiri telah melakukan perbuatan- perbuatan yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan* pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan pertama diatas, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara*



perekonomian negara , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2001 Pemerintah Kabupaten Buru mengalokasikan dana proyek pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru sesuai dengan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2001 dengan No. Kode Proyek 2P.0.2.1.01.001 dengan nilai proyek Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk Proyek P2UT2PH TA. 2001 yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Buru Nomor : 521.1/361 Tahun 2001 tanggal 4 September 2001, dengan penjabaran dalam lembaran kerja yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

1. Pembinaan Pertanian Tanaman Pangan ;
2. Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
3. Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo ;
4. Administrasi ;

Dan pada tahun Anggaran 2002 Pemda Kabupaten Buru mengalokasikan dana proyek pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru sesuai dengan daftar isian proyek daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2002 dengan No. Kode Proyek 2P.0.2.1.01.001 dengan nilai proyek Rp. 2.156.987.000,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) untuk proyek P2UT2P2B2 TA. 2002 dengan penjabaran dalam lembar kerja yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

1. Pembinaan Pertanian Tanaman Pangan ;
2. Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan ;
3. Kerja sama Dinas Pertanian dengan IPB Bogor ;
4. Pembinaan Balai Benih ;
5. Pengembangan Balai Benih ;

- Bahwa Struktur pelaksanaan Proyek P2UT2PH TA 2001 yaitu :

- Terdakwa sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buru selaku atasan langsung Pimpinan Proyek ;
- Pimpinan Proyek IR. JUSDI R. LATUCONSINA ;
- Bendahara Proyek HALIMA DUMATUBUN ;
- Pelaksana Proyek/Pembantu ;

- Sedangkan Struktur pelaksanaan Proyek P2UT2P2B2 TA 2002 yaitu :

- Terdakwa sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buru selaku atasan langsung Pimpinan Proyek ;
- Pimpinan Proyek IR. JUSDI R. LATUCONSINA ;
- Bendahara Proyek YULIANTY SULAIMAN ;
- Pelaksana Proyek / Pembantu. Bendahara Proyek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 821.1/SK/06/2001 tanggal 25 Januari 2001 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Buru. Sesuai Pasal 2 Keputusan Bupati Buru No : 821.22- 20 Tahun 2002 tentang uraian tugas jabatan struktural Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru, terdakwa memiliki uraian tugas antara lain :

1. Menetapkan Kebijakan Teknis dan Operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten dengan cara menjabarkan, kebijakan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten ;
2. Melakukan manajemen strategis Pelaksanaan Upaya Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten dengan cara mempelajari situasi dan kondisi kabupaten serta menetapkan Strategi Operasional dan Target ;
3. Mengendalikan Upaya Pertanian Tanaman Pangan di kabupaten dengan berpedoman pada standar upaya Pertanian Tanaman pangan dengan cara memberikan bimbingan dan pengendalian serta pengarahan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 918 – 80 Tahun 2001 tanggal 12 September 2001 dan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 918 – 134 Tahun 2002 tanggal 2 September 2002 yang dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Buru Nomor : 918 – 369 Tahun



2002 tanggal 28 Nopember 2002 tentang Penunjukan dan penetapan atasan langsung pimpinan proyek dan pimpinan proyek/atasan langsung bendaharawan proyek dan bendaharawan proyek atas proyek – proyek APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2001 dan 2002, dicantumkan bahwa sebagai Atasan langsung Pimpro terdakwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Tugas :

- Menyelenggarakan Pengawasan melekat (Waskat) Umum dan Pembinaan terhadap Pemimpin Proyek sesuai Petunjuk Operasional ;
- Mengadakan pengujian terhadap efektifitas, efisiensi penggunaan dana / anggaran proyek ;
- Menerbitkan Petunjuk Operasional (PO) setelah DIPDA Proyek disahkan
- Mengadakan Pemeriksaan kas terhadap Bendaharawan Proyek sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali ;

Tanggung Jawab :

Bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) Umum dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan Proyek yang dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek maupun Bendaharawan Proyek ;

Namun dalam kenyataanya tugas- tugas tersebut disalahgunakan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek P2UT2PH Tahun



Anggaran 2001 dan Proyek P2UTPBB Tahun Anggaran 2002 tidak dilakukan pelelangan/tender terhadap kegiatan/pekerjaan proyek yang seharusnya dilakukan pelelangan/tender dengan nilai kontrak diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), akan tetapi metode pengadaan yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan pada kedua proyek tersebut adalah melalui penunjukan langsung kepada rekanan, sehingga bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah angka IV dan V, yang mana seharusnya dilaksanakan dengan pelelangan karena barang yang akan dibeli bukan barang yang bersifat khusus dan bukan waktu mendesak. Kemudian atas perintah Terdakwa kepada Pimpinan Proyek saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, mekanisme penunjukan langsung yang harus dilakukan oleh Panitia Pengadaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tidak ditempuh yaitu :

- Menilai penawaran yang masuk ;
- Mengadakan klarifikasi ;
- Menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan ;
- Melakukan negosiasi (baik teknis maupun harga) ;
- Membuat berita acara dari kegiatan tersebut ;

Namun demikian tetap dibuatkan dokumen administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Langsung sebagai formalitas seolah-olah telah ditempuh mekanisme penunjukan langsung pada hal kenyataannya tidak dilaksanakan ;

A. Bahwa pelaksanaan Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura (P2UT2PH) Tahun Anggaran 2001 antara lain :

1. Bahwa pada Proyek P2UT2PH TA. 2001 terdapat pelaksanaan kegiatan/pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 15/P2UTPH/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 antara saksi Ir. Jusdi R. Latuconsina selaku Pimpro dengan CV. Waisama Timur dengan Direktur saksi Abdullah Alkatiri dalam Pekerjaan Pengadaan Benih, Pupuk dan Obat-obatan dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 129.800.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang perinciannya yaitu :

PENGADAAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL (RP)
Padi sawah	255 (kg/phn)	15.000	3.825.000
Padi ladang	400 (kg/phn)	14.500	5.800.000
Jagung	28 (kg/phn)	15.000	420.000
Ubi kayu	24.750 (kg/phn)	250	6.187.000
Kedelai	48 (kg/phn)	15.000	720.000



Kacang Tanah	750 (kg/phn)	20.000	15.000.000
Kacang Hijau	40 (kg/phn)	15.000	600.000
Terong	0,5 (kg/phn)	100.000	50.000
Cabe	2 (kg/phn)	100.000	200.000
Tomat	0,5 (kg/phn)	100.000	50.000
Mangga (Okulasi)+ Understam	424+300 (kg/phn)	150.000+7.000	8.460.000
Rambutan (okulasi)+ Understam	424+300 (kg/phn)	150.000+7.000	8.460.000
Jeruk (okulasi)+ understam	424+300 (kg/phn)	150.000+7.000	8.460.000
Nangka (understam)	500 (kg/phn)	4.100	2.050.000
Salak	750 (kg/phn)	10.000	7.500.000
Kelengkeng(Okulasi)	25 (kg/phn)	25.000	625.000
Pisang	1425 (kg/phn)	5.000	7.125.000
Bawang merah	300 (kg/phn)	15.000	4.500.000
Kubis	0,5 (kg/phn)	175.000	87.000
Pupuk Urea	5.600 (kg/ltr)	2.000	11.200.000
Pupuk SP- 36	4.000 (kg/ltr)	2.500	10.000.000
Pupuk KCL	2.250 (kg/ltr)	2.500	5.625.000
NPK	78 (kg/ltr)	7.500	585.000
Gula pasir	78 (kg/ltr)	7.500	585.000
Agrisimba	156 (kg/ltr)	30.000	4.600.000
Furadan 3G	320 (kg/ltr)	10.000	3.200.000
Bycarb	18,5 (kg/ltr)	40.000	740.000
Monitor	27,5 (kg/ltr)	150.000	4.125.000
Mipsin	27,5 (kg/ltr)	60.000	1.650.000
Polaris	135 (kg/ltr)	50.000	6.750.000
Ally (5 Gr)	56 (kg/ltr)	7.500	420.000
Dithane M-45	2 (kg/ltr)	100.000	200.000
JUMLAH			129.800.000

- Bahwa dalam pengadaan benih tersebut, atas perintah dari Terdakwa kepada Saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina agar dikarantina/dipelihara terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada petani. Kemudian atas perintah terdakwa tersebut oleh saksi Jusdi R. Latuconsina, benih- benih tersebut dikarantinakan di halaman rumah terdakwa selama beberapa bulan, namun hasilnya banyak benih yang mati. Selanjutnya dalam penyaluran pupuk dan obat- obatan hingga ke lokasi titik distribusi terdapat kekurangan volume realisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanding dengan volume kontrak (terbayar), sedangkan sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 210/PT/2001 tanggal 31 Desember 2001 dana tersebut telah dicairkan 100 % oleh rekanan CV. Waisama Timur untuk Pengadaan Benih, Pupuk dan Obat-obatan sebagai realisasi kontrak Nomor : 15/P2UT2PH/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 ;

- Bahwa jumlah benih, pupuk dan obat-obatan yang diadakan (volume kontrak) Namun tidak tersalurkan sesuai jumlah yang seharusnya, seluruhnya senilai **Rp. 31.711.700,-** (tiga puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah tujuh ratus rupiah) yang perinciannya yaitu :

Jenis Barang	Volume Kontrak		Harga Satuan (Rp)	Volume Realisasi	Selisih Volume	Nilai Selisih (Rp)	
						Kurang	Lebih
1	2	3	4	5	6	7	8
Jagung	28	kg	15,000	6	22	330.000	
Padi Ladang	400	kg	14,500	440	- 40		(580.000)
Kedelai	48	kg	15,000	6	42	630.000	
Ubi Kayu	24.750	kg	250	15,188	- 438		(109.500)
Terong	0,5	kg	100,000	0,292	0,208	20.800	
Kacang Tanah	750	kg	20,000	760	- 10		(200.000)
Kacang hijau	40.5	kg	15,000	44	- 3,5		(52.500)
Cabe	2	kg	100,000	1,884	0,116	11.600	
Tomat	0,5	kg	100,000	0,292	0,028	20.800	
Mangga (Okulasi) + Undustam	724	ph	7,000	448	276	1.932.000	
Nangka (Undustam)	500	ph	7,000	0	500	3.500.000	
Padi sawah	255	kg	15,0	0	225	3.825.0	



Salak (undustam)	750	ph	10,000	600	150	1.500.000	
Kelengkeng (Okulasi)	25	ph	25,000	0	25	625.000	
Pisang	1425	ph	5,000	1400	25	125.000	
Bawang merah	300	kg	15,000	0	300	4.500.000	
Kubis	0,5	kg	175,000	0	0.5	87.500	
Pupuk Urea	5600	kg	2,000	4000	1600	3.200.000	
Pupuk SP – 36	4000	kg	2,500	3000	1000	2.500.000	
Pupuk KCL	2250	kg	2,500	2000	250	625.000	
Pupuk NPK	78	kg	7,500	26	52	390.000	
Gula pasir	78	kg	7,500	26	52	390.000	
Agrisimba	156	lt r	30,000	52	104	3.120.000	
Furadan G3	320	lt r	10,000	156	164	1.640.000	
Bycarb	18,5	lt r	40,000	18,4	0,1	4.000	
Monitor	27,5	lt r	150,000	27,2	0,3	45.000	
Mipsia	27,5	lt r	60,000	27,2	0,3	18.000	
Polaris	135	lt r	50,000	140	- 5		(250.000)
Rambutan (Okulasi) + Understam	724	ph	7,000	448	276	1.932.000	
Jeruk (okulasi) + Understam	724	ph	7,000	448	276	1.932.000	
						32.903.700	1.192.000
Dengan nilai total kekurangan sejumlah	Rp. 32.903.700,- - Rp. 1.192.000,- = Rp. 31.711.700,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah tujuh ratus rupiah)						

2. Bahwa dalam proyek P2UT2PH TA.

2001 terdapat Kegiatan

Pengembangan Padi Sawah di

Lembah Waeapo yang mana sesuai

dengan DIPDA Tahun Anggaran 2001

dianggarkan honor pengawas



Lapangan sebesar Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah) dan Petugas
Wilayah Kecamatan sebesar Rp.
2.400.000,- (dua juta empat
ratus ribu rupiah) serta upah
pemeliharaan tanaman di balai
benih sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) sehingga
seluruhnya berjumlah sebesar
Rp. 18.400.000,- . (delapan belas
juta empat ratus ribu rupiah).
Namun atas perintah terdakwa
kepada Saksi Ir. Jusdi Rachman
Latuconsina, kegiatan
pemeliharaan tanaman di balai
benih dan penanaman padi di
balai benih (yang merupakan
bagian dari kegiatan
Pengembangan Padi Sawah di
Lembah Waeapo) dialihkan kepada
kegiatan pembuatan kebun inti,
sedangkan honor pengawas
lapangan dan petugas kecamatan
yang dibayarkan hanya sebanyak
Rp. 2.400.000,- , sehingga sisa
dana sebesar Rp. 16.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam belas juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo telah digunakan untuk kegiatan pelatihan kebun inti selama 30 (tiga puluh) hari di Balai Benih Waeapo yang merupakan kegiatan diluar DIPDA TA. 2001 ;

B. Bahwa pelaksanaan Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 antara lain :

1. Bahwa terdapat kegiatan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan sesuai dengan DIPDA Tahun Anggaran 2002 yang didalamnya dianggarkan upah untuk tenaga teknisi mesin traktor merk Jhon Deer sebesar Rp. 36.000.000,-



(Tiga puluh enam
juta rupiah)
untuk 4 (empat)
orang teknisi
namun
kenyataannya
teknisi untuk
mesin traktor
merk Jhon Deer
tersebut hanya 2
(dua) orang
sehingga
dibayarkan
masing-masing
Rp. 6.000.000,- ,
(enam juta
rupiah) yang
seluruhnya
berjumlah Rp.
12.000.000,- (dua
belas juta
rupiah),
pembayaran
tersebut
dilakukan oleh
saksi Ir. Jusdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachman

Latuconsina

kepada 2 (dua)

orang teknisi

tersebut atas

perintah

terdakwa.

Sedangkan sisa

upah teknisi

mesin traktor

merk John Deer

sebesar Rp.

24.000.000,- (dua

puluh empat juta)

oleh Terdakwa

memerintahkan

Saksi Ir. Jusdi

Rachman

Latuconsina untuk

menyimpannya pada

bendahara proyek

P2UT2P2B2 TA.

2002 saksi

Yulianty Sulaiman

sebagai dana

taktis ;



2. Bahwa dalam kegiatan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan sesuai dengan DIPDA Tahun Angggran 2002, terdapat item kegiatan Pembuatan Pagar Kebun Inti senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Didalam item kegiatan pembuatan pagar kebun inti tersebut dicantumkan bahwa seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan dalam 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



item pekerjaan
saja, tetapi atas
dasar perintah
Terdakwa kepada
saksi Ir. Jusdi
Rahman
Latuconsina,
kegiatan tersebut
dipecah menjadi 2
(dua) bagian.
Dimana selaku
Pimpro saksi Ir.
Jusdi Rahman
Latuconsina telah
memberikan
peringatan kepada
terdakwa bahwa
kegiatan tersebut
hanya 1 (satu)
kegiatan saja,
tetapi terdakwa
tetap bersikeras
membagi kegiatan
tersebut menjadi
2 (dua) bagian.
yaitu :



a. Pembuatan kebun inti

senilai Rp. 75.000.000,- ;

b. Pengadaan tanaman

salak senilai Rp. 75.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa yang membagi kegiatan tersebut menjadi 2 (dua) item kegiatan tanpa merubah atau merivisi DIPDA Tahun Anggaran 2002 dalam proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002 tersebut sudah menyalahi ketentuan dalam Permendagri Nomor 2 tahun 1994, yang menentukan bahwa "Perubahan atas suatu kegiatan dapat dilakukan seharusnya dengan merevisi DIPDA terlebih dahulu". Selain itu kegiatan pembuatan pagar kebun inti yang telah dipecah menjadi dua bagian tersebut dilaksanakan secara swakelola ;

- Bahwa dana untuk proyek tersebut telah dicairkan berdasarkan SPMU Nomor : 184/PS/2002 tanggal 25 Nopember 2002, namun kedua kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembuatan kebun

inti sebesar Rp. 75.000.000,- kenyataannya yang terealisasi hanya Rp. 60.000.000,- sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- atas perintah Terdakwa kepada saksi Ir.Jusdi Rahman Latuconsina agar disimpan sebagai dana taktis pada Bendahara Proyek.

b. Kegiatan Pengadaan



Tanaman Salak sebesar Rp. 75.000.000,- namun kenyataannya yang terealisasi hanya Rp. 14.800.000,- sementara sisanya sebesar Rp. 60.200.000,- atas perintah terdakwa kepada saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina disimpan sebagai dana taktis pada Bendahara Proyek.

3. Bahwa dalam kegiatan kerja sama Dinas Pertanian Kabupaten Buru dengan IPB BOGOR pada Proyek P2UT2P2B2 TA. 2002 untuk pengadaan benih hotong yang akan ditanam pada lahan seluas 5 Ha, saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina selaku pimpro dan rekanan CV. Sumber Jaya dengan Direkturnya saksi A. Yayat Sudrajat telah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 19/P2UTP2B2/XI/2002 tertanggal 21 Nopember 2002 tentang pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Hotong dengan biaya kontrak sejumlah Rp. 46.720.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :



N o	Nama barang/spesifikasi	Jumlah	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Benih padi ladang.	1000 kg.	Rp. 22.950,-	Rp. 22.950.000,-
2	Benih padi sawah.	600 kg.	Rp. 22.950,-	Rp. 13.770.000,-
3	Benih Hotong.	200 kg.	Rp. 50.000,-	Rp. 10.000.000,-
	J u m l a h			Rp. 46.720.000,-

Selanjutnya rekanan CV. Sumber Jaya melakukan pekerjaan/kegiatan pengadaan benih padi dan hotong. Kemudian Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang- barang pengadaan dimaksud dan kenyataannya Tim Pemeriksa barang hanya menemukan benih padi ladang sejumlah 1000 kg dan benih padi sawah sejumlah 600 kg, namun tidak ditemukan benih hotong sejumlah 200 Kg. Sehingga terdapat kekurangan jumlah barang yang diadakan yakni berupa benih hotong sejumlah 200 kg senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dimana kekurangan benih hotong 200 kg tersebut terjadi karena adanya permintaan saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina kepada rekanan agar tidak mengadakannya karena terlalu sulit dilakukan, namun dana untuk benih hotong senilai Rp. 10.000.000,- telah diserahkan oleh rekanan saksi A. Yayat Sudrajat kepada saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina dan selanjutnya oleh saksi Jusdi Rahman



Latuconsina telah dipergunakan untuk mengadakan 200 kg benih hotong. Akan tetapi 200 kg benih hotong tersebut tidak disalurkan kepada petani hotong di 5 (lima) kecamatan, melainkan terdakwa memerintahkan saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina dan saksi Wadi Hi. Ismail untuk membawa benih hotong sebanyak 200 kg tersebut ke IPB Bogor untuk digunakan dalam uji coba mesin pengupas hotong. Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan tersebut telah dibuatkan dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim Pemeriksa Barang dan CV. Sumber Jaya Nomor : 139.a/027/BAPBD/2002 tanggal 17 Desember 2002 dan selanjutnya berdasarkan SPMU Nomor 443/PT/2002 tanggal 31 Desember 2002 telah dicairkan dana senilai Rp. 46.720.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada rekanan CV. Sumber Jaya. Kemudian terdakwa mengeluarkan Nota dinas tertanggal 28- Januari- 2003 kepada kepada tim Pemeriksa Barang yang berisi bahwa benih hotong sebanyak 200 kg sudah digunakan untuk uji coba mesin pengupas benih hotong. Sehingga dengan demikian terdapat dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / senilai 200 kg hotong, yang telah dipergunakan tidak sesuai peruntukannya ;

4. Bahwa dalam Proyek P2UT2P2B2 TA. 2002 dilakukan pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertanian antara Pimpro saksi Ir. Jusdi Rahman



Latuconsina selaku Pimpro dan CV. Karya Bersama dengan Direktur Hasan bin Hadji yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama : 12/P2UTP2BB/XI/2002 Tanggal 21 Nopember 2002, dengan kontrak senilai Rp. 83.250.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang didalamnya antara lain terdapat item pengadaan pollyback sebanyak 5.000 lembar senilai Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pacul sejumlah 200 buah senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang tanggal 20 Desember 2002, dicantumkan bahwa CV. Karya Bersama telah menyerahkan seluruh barang sesuai kontrak, namun kenyatannya 5000 lembar polyback senilai Rp. 7.250.000,- dan 200 buah pacul senilai Rp. 10.000.000,- tidak diadakan sehingga tidak dapat disalurkan ke Petani, hal ini disebabkan karena :

- Untuk pengadaan pollyback sebanyak 5.000 lembar sudah dilaksanakan sebelum adanya proyek TA 2002 atau sudah dipakai dilapangan sebelumnya dengan alasan karena sangat dibutuhkan, sehingga terdakwa memerintahkan Saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina untuk melakukan pengadaan pollyback tersebut dalam tahun Anggaran 2002 dengan catatan bahwa dana yang terpakai untuk pembelian pollyback sebelum Tahun Anggaran 2002 tersebut agar digantikan dengan dana dari anggaran



pengadaan Pollyback Tahun anggaran 2002 ;

- Untuk pacul sebanyak 200 buah adalah fiktif dengan alasan bahwa karena pada tahun 2001 sudah diadakan sehingga pengadaan pacul pada tahun 2002 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja dengan CV. Karya Bersama tidak diadakan lagi, hal ini semua dilakukan atas perintah Terdakwa kepada Saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina berdasarkan Nota Dinas kepada Tim Pemeriksa Barang yang ditulis oleh saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina kemudian ditandatangani Terdakwa dan diserahkan kepada Tim Pemeriksa Barang yang pada pokoknya menyatakan bahwa pacul dan polly bag telah selesai dikerjakan. Kemudian berdasarkan SPMU Nomor 352/PT/2002 tanggal 30 Desember 2002 dana senilai Rp. 83.250.000,- telah dibayarkan kepada rekanan CV. Karya Bersama termasuk didalamnya dana untuk 5000 lembar polyback senilai Rp. 7.250.000,- dan 200 buah pacul senilai Rp. 10.000.000,- (total Rp. 17.250.000,-), Setelah dana senilai Rp. 17.250.000,- cair, lalu dilakukan pemotongan pajak sebesar 11,5% oleh saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina yang kemudian Terdakwa dan saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina masing- masing menerima uang sejumlah Rp 4.000.000,- dan selebihnya digunakan untuk dana rutin/dana taktis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru ;

5. Bahwa dalam proyek P2UT2P2B2



Tahun Anggaran 2002 terdapat Kegiatan Intensifikasi Pekarangan dengan jumlah 9 (sembilan) unit dengan biaya proyek sebesar Rp. 49.500.000,- @ Rp. 5.500.000,- yang telah dicairkan oleh bendahara proyek dengan SPMU Nomor : 141/PS/2002 tanggal 12 Oktober 2002. tetapi sekitar bulan Oktober atau Nopember 2002 saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina melalui Bendahara Proyek Yulianty Sulaiman hanya menyalurkan sejumlah Rp.13.500.000,- kepada saksi Raya Fitriadi Harahap, SP selaku Penanggung jawab Lapangan di Kec. Buru Utara Barat, sedangkan sisanya sejumlah Rp.36.000.000,- disimpan sebagai dana taktis oleh Bendahara atas perintah terdakwa sebagai atasan langsung saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina. Selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan diluar kegiatan Intensifikasi pekarangan sebagaimana yang diatur dalam DIPDA Tahun 2002 dengan total penggunaan sejumlah Rp. 30.097.000,- , dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Biaya angkut
papan unit, papan sub unit, papan bedengan
Rp.
350.000,-
tanggal 27 Nopember 2002
2. Biaya
pembuatan papan huruf 30 Oktober 2002 Rp.
720.000,-



3. Pembelian
slang plasti tanggal 16 Desember 2002 Rp.
1.000.000,-
4. Beli materai
tanggal 4 Nopember 2002 Rp.
96.000,-
5. Beli nasi +
grendel tanggal 1 Nopember 2002 Rp.
70.000,-
6. Beli kayu,
foto dll tanggal 28 Oktober 2002 sebesar
Rp.
800.000,-
7. Beli cat+
semen + kuas dll ongkos tanggal 2- 11- 2002
Rp.
70.000,-
8. Beli kabel
dll tanggal 30 Oktober 2002 Rp.
40.000,-
9. Makanan buka
bersama dilingkungan Distan 15 Nop Rp.
1.750.000,-
10. Pemasangan jaringan TV kabel tanggal 1 Nopember 2002
Rp.
250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Beli tali timba + fotocopi dll tanggal 16 Nopember

2002 Rp.

500.000,-

12. Beli Rol Film tanggal 9 Nopember 2002 Rp.

30.000,-

13. Beli materai + fotocopi tanggal 15 Nopember 2002

Rp.

110.000,-

14. Setoran pajak untuk masukan SPJ tanggal 15 Nopember

Rp.

1.250.000,-

15. Kasih Is + Nona+ Mala untuk lembur (ketik) tgl 15-

11- 2002Rp 100.000,-

16. Beli kunci rantai tanggal 15 Nopember 2002

Rp.

30.000,-

17. Beli 2 buah parsel tanggal 4 Desember 2002

Rp.

1.500.000,-

18. Sewa Kaset tanggal 27 Nopember 2002 Rp.

50.000,-

19. Beli materai tanggal 27 Nopember 2002 Rp.

80.000,-

20. Biaya pembelian 2 buah kwitansi proyek tgl 13- 12-

2002 Rp.

60.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Beli pasir untuk garasi tanggal 4 Januar 2003

Rp.

50.000,-

22. Beli Rol Film tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 35.

000,-

23. Foto copi + cap dll tanggal 10 Januari 2003

Rp.

100.000,-

24. Beli disket untuk latihan keuangan tgl 30-12-2002

Rp.

50.000,-

25. Foto Copy bahan untuk proyek tanggal 31 Desember

2002

Rp.

100.000,-

26. Kasi di Keuangan tanggal 20 Desember 2002

Rp.

1.500.000,-

27. Kasi di keuangan bagian penetapan (Eston) tgl 19-

12-2002

Rp.

250.000,-

28. Pembelian 6 buah tiket pesawat untuk

pertanggungjawaban 16 Desember 2002 Rp.

600.000,-

27. Air minum + uang makan tanggal 14 Desember 2002

Rp.

50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Kasi Di keuangan tanggal 6 Januari 2003

Rp.

4.000.000,-

29. Beli tiket+buku file+minuman beri+s tela pengharum

ruangan AC

tanggal 27 Nopember 2002

Rp.

3.250.000,-

30. Kasi dikeuangan Pa Dade+staf tanggal 26 Nopember

2002

Rp.

2.000.000,-

31. Kasi di verifikasi (Ibu Lela) tanggal 15 Nopember

2002

Rp.

250.000,-

32. Kebijakan untuk orang Diklat Tkt I tanggal 4-11-

2002

Rp.

500.000,-

33. Uang makan dengan Camat tanggal 20 Januari 2003

Rp.

100.000,-

34. Beli grandel dll tanggal 30 Oktober 2002

Rp.

30.000,-

35. Kasih di bagian Verifikasi SPJ tanggal 14 Januari

2003

Rp.

500.000,-

36. Biaya untuk Koramil dan petani tanggal 15 Januari



- 2003 Rp.
200.000,-
37. Beli bensin ke Sawa (2 hari) tanggal 15 Desember
2002 Rp.
70.000,-
38. Sesuai nota terlampir kegiatan di Desa percontohan
tanggal 2
Desember 2002 Rp.
371.000,-
39. Beli metrolite, paku dll tanggal 25 Nopember 2002
Rp.
250.000,-
- 40 Beli alat
computer+cat+buku+balonlampu tangal
16 Nopember
2002 Rp.
1.300.000,-
- 41.Biaya pengolahan hotong dan transport pagar tgl 20-
01- 2002Rp. 2.100.000,-
42. Biaya saprodi di Desa Sawa tanggal 21 Oktober 2002
Rp.
100.000,-
43. Pembuatan Papan nama kegiatan pengkajian di enam
Kecamatan tanggal 22 Oktober 2002 Rp.
1.700.000,-
44. Harga mobil angkut pacul dari Savana Jaya ke Namlea



tanggal 2 Januari 2003

Rp.

75. 000,-

45. Biaya panen padi dan hotong di Desa Sawa tgl 6-01-

2003

Rp.

80.000,-

46. Ongkos bensin ke Waimangit tanggal 7 Januari 2003

Rp.

100.000,-

47. Sumbangan utk mahasiswa Unair (Ternate) 25-01-2003

Rp.

150.000,-

48. Ongkos angkut benih ke Wamlana tgl 18-01-2003

Rp.

350.000,-

49. Beli buku bend 2,24,25,10 tanggal 30 Oktober 2002

Rp.

225.000,-

50. Foto copy gambar bangunan Tanggal 19 Nopember 2002

Rp.

50.000,-

51. Beli tisu dos tanggal 17 Desember 2002 Rp.

20.000,-

52. Beli obat Milanta Forte untuk Kadis tanggal 15-11-

2002

Rp.

50.000,-

53. Kasi keuangan tanggal 22 Oktober 2002 Rp.



1.000.000,- (+)

Total jumlah seluruhnya

Rp.

30.097.000,-

(tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

sedangkan jumlah sisa dana sebesar Rp. 5.903.000,-

(lima juta sembilan ratus tiga rupiah) telah

dipergunakan sebagai dana taktis yang disimpan oleh

Bendahara Proyek padahal tidak diatur dalam DIPDA TA

2002 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek dan pencairan pembayaran dananya, terdakwa memerintahkan Saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina untuk menyisihkan dana dari Anggaran P2UT2P2B2 TA.2002 yang telah ditetapkan dalam DIPDA sebesar Rp. 2.156.987.000,- (dua milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) serta mengalihkan beberapa kegiatan dalam DIPDA TA.2002, sehingga diperoleh dana taktis yang disimpan oleh Bendahara Proyek saksi Yulianti Sulaiman. Bahwa dana taktis tersebut penggunaannya diluar DIPDA TA.2002, yang mana dana taktis tersebut dikeluarkan oleh Bendahara Proyek atas perintah Terdakwa secara langsung atau melalui saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina, adapun penggunaan dana taktis tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan

Pengkajian di Desa Sawa 15 Nopember 2002 Rp.



2.322.500,-

2.

Biaya

pertemuan di Desa Sawa tanggal 21 Desember 2002

Rp.

3.000.000,-

3.

Kegiatan

penghijauan di Desa Waimangit tgl 13-01-2003

Rp.

1.000.000,-

4.

Transport

bibit ke Desa Waimangit tanggal 9 Januari 2003

Rp.

250.000,-

5.

Kegiatan

penghijauan di Desa Wamlana tgl 13-01-2003

Rp.

1.250.000,-

6.

Biaya anakan

Salak sebanyak 4.000 pohon @ Rp.3.000,- Rp.

12.000.000,-

7.

Ongkos BBM

untuk Wadi dan Rudi tgl 04-02-2003 Rp.

150.000,-

8.

Pembuatan

pagar untuk Lahan Percontohan tgl 3-02-2003

Rp.



1.250.000,-

9. Panjar Benih

Hotong dari Buru Selatan tgl 19- 11- 2002 Rp.

2.000.000,-

10. Panjar Benih Hotong dari Buru Selatan tgl 2- 12- 2002

Rp.

6.645.000,-

11. Pembayaran panjar utang saudara Wadi dan

Toko Serba Guna Rp.

7.000.000,-

12. Pembayaran ganti uang saudara Wadi Ismail

Rp.

14.000.000,-

13. Biaya perjalanan Dinas an. IR. MACHMUD TAN

+ uang pacul Rp.

14.545.000,-

14. panjar Kadis tanggal 30 Oktober 2002 Rp.

2.500.000,-

15. Panjar Kadis tgl 01 November 2002 Rp.

600.000,-

16. Panjar Kadis tgl 11 Nopember 2002 Rp.

5.000.000,-

17. Pembayaran ganti uang untuk bapak A. KADIR TAN

Rp.

2.000.000,-

18. Kadis rapat di Ambon Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,-

19. Panjar untuk Kadis Rp.

500.000,-

20. Beli minyak kayu putih untuk Kadis ke Ambon

Rp.

180.000,-

21. Pembuatan garasi dll (pagar DPR, Pilar) tgl 24- 12-

2002

Rp.

5.500.000,-

22. Biaya untuk Camat dll, ke Desa Waimangit tgl 9- 01-

2003 Rp. 600.000,-

23. Pinjaman yang akan diganti oleh Bendaharawan Rutin

tanggal 27 Nopember 2002 Rp.

1.500.000,-

24. Utang piutang a/n : Iskandar Banjar tgl 2- 11- 2002

Rp.

700.000,-

25. Harga Panci a.n NY. AMARI tgl 27- 11- 2002 Rp.

2.000.000

26. Beli 2 buah Eks House tanggal 27 Januari 2003

Rp.

700.000,-

27. Biaya Monitoring a.n AMARI dan Adjid Souwakil

tanggal 1 Maret 2003 Rp.

1.250.000,-

28. Harga Vaving Blok 28 Maret 2003 Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.800.000,-

29. Bayar biaya fotocopy ATK dll a.n Toko Arini

tanggal 5 Nopember 2002 Rp.

3.000.000,-

30. Biaya Transportasi, biaya lauk pauk dan Atk

tanggal 28 Januari 2003 Rp.

2.300.000,-

31. Kegiatan monitoring ke Buru Utara Selatan bersama

Tim

6 Januari 2003 Rp.

1.000.000,-

32. Panjar untuk Pimpro tanggal 11 Desember 2002

Rp.

5.000.000,-

33. Biaya transportasi Hand Traktor tanggal 7 Januari

2003 Rp.

500.000,-

34. Bayar Almanak, uang bensin MAT BANDA ke Wamlana

tanggal 26 Nopember 2002 Rp.

100.000,-

35. Biaya Trasnportasi Hand Traktor 6 Januari 2003

Rp.

500.000,-

36. Kasih Pak IR. AMARI tanggal ke Ternate tgl 21-10-

2002 Rp.

500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

37. Beli minyak Kayu Putih + kwitansi dll tgl 9-01-2003 Rp. 250.000,-
38. Beli kunci pintu 27 Desember 2002 Rp. 100.000,-
39. Beli seng 6 lembar 19 Desember 2002 Rp. 150.000,-
40. Beli makanan siang untuk seluruh staf 14 Desember 2002 Rp. 250.000,-
41. THR untuk A. AMARI tanggal tanggal 4 Desember 2002 Rp. 500.000,-
42. Ganti uang pembuatan DIP dll tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 1.000.000,-
43. THR untuk pembelian minuman tanggal 2 Desember 2002 Rp. 1.575.000,-
44. Bayar snak untuk buka puasa pemborong tgl 4-12-2002 Rp. 300.000,-
45. Pembelian kue 27 Januari 2003 Rp. 200.000,-
46. Ongkos ke Mako Pak Yus dan Pak Mad tgl 31-01-2003 Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000,-

47. Ongkos bensin ke Air Buaya 13 Desember 2002

Rp.

50.000,-

48. Pinjaman untuk perbaikan 2 Unit Komputer

Rp.

7.250.000,-

49. Panjar uang panci untuk ibu Ona atas 4 buah Panci

tanggal 14 Januari 2003

Rp.2.000.000,- (+)

Total jumlah seluruhnya

Rp. 118.367.500,-

(seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh
ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. Jusdi Rahman Latuconsina tersebut diatas telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara / Pemerintah Kabupaten Buru dengan rincian sebagai berikut :

A. Untuk Proyek P2UT2PH Tahun Anggaran 2001, terdiri diri :

No	Nama Proyek	Nilai Proyek / Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp) (penyimpangan)
1	2	3	4	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerjaan Pengadaan Benih, Pupuk dan Obat-obatan	129.800.000	98.088.300	31.711.700
2.	Pengembangan Padi Sawah di Lembah Waeapo untuk pembayaran upah / Honor	18.400.000	2.400.000	16.000.000
J u m l a h				Rp. 47.711.700

B. Untuk Proyek P2UT2P2B2 Tahun Anggaran 2002, terdiri dari :

No	Nama Proyek	Nilai Proyek / Kontrak (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp) (penyimpangan)
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan untuk item upah untuk teknisi mesin traktor merk Jhon Deer	36.000.000	12.000.000	24.000.000
2.	Kegiatan Pembuatan Pagar Kebun Inti	150.000.000	74.800.000	75.200.000
3.	Pekerjaan Pengadaan Benih Padi dan Hotong	46.720.000	36.720.000	10.000.000
4.	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertanian	83.250.000	66.000.000	17.250.000
5.	Kegiatan Intensifikasi Pekarangan	49.500.000	13.500.000	36.000.000
J u m l a h				Rp. 162.450.000

- Bahwa total kerugian keuangan negara / daerah yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut diatas adalah : A + B (Rp. 47.711.700,- + Rp. 162.450.000,-) = sebesar Rp. 210.161.700,- (dua ratus sepuluh juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus



rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan, selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1 SAKSI I : Drs. ARMAN BUTON, lahir di Wayasel tanggal 7 Pebruari 1967 (40 Tahun), Tempat tinggal di Namlea, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kepala Bagian Umum Pemkab. Buru, Pendidikan Sarjana (S-1), pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001 sampai dengan 2002m saksi menjabat sebagai Plt. Kabag Umum Pemerintah Kabupaten Buru ;
- Bahwa pada tahun 2001, saksi diangkat sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang Daerah, dan saksi pernah melakukan pemeriksaan barang pada Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura (P2UTPH) Tahun Anggaran 2001 berupa pengadaan bibit dan obat-obatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002 saksi juga diangkat sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang Daerah, hal mana saksi pernah melakukan pemeriksaan barang pada Proyek Pembinaan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih (P2UTP2B2) Tahun Anggaran 2002 pengadaan peralatan pertanian ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang adalah :
 - mengkoordinir dan mengarahkan anggota tim dalam melaksanakan pemeriksaan barang ;
 - melaksanakan pemeriksaan terhadap pemeriksaan engadaan barang ;
 - membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa pada proyek Tahun Anggaran 2001 dan proyek Tahun Anggaran 2002 yang menjadi Pemimpin Proyek adalah saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina ;
- Bahwa pada Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2001 ada 2 (dua) pekerjaan, yaitu :
 1. Pengadaan benih, pupuk, dan obat- obatan untuk lokasi Buru Utara Selatan dan pengadaan benih, pupuk dan obat- obatan untuk lokasi 5 Kecamatan ;
 2. Pengadaan benih, pupuk dan obat- obatan untuk lokasi Buru Utara Selatan dan pengadaan benih, pupuk dan obat- obatan untuk lokasi Kecamatan Buru Utara Selatan ;
- Bahwa dalam pemeriksaan pengadaan barang dalam Proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2001 tersebut, saksi dan anggota Tim Pemeriksa Barang lainnya langsung datang ke gudang Balai Benih Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo ;

- Bahwa Tim Pemeriksaan Barang tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang yang menyangkut pendistribusian barang kepada petani, karena hal itu bukan tanggung jawab Tim Pemeriksa Barang, sehingga saksi tidak tahu apakah barang yang telah diperiksa sudah sampai ke sasaran atau tidak ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi berpedoman pada 2 (dua) Surat Perintah Kerja yang ada pada Tim Pemeriksa Barang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kedua pekerjaan sebagaimana tersebut di atas tidak ada masalah, karena semua barang ada, dan saksi sudah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa pada Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002 ada 2 (dua) pekerjaan/kegiatan, yaitu :
 1. Pekerjaan pengadaan peralatan pertanian, dengan nilai Rp. 83.250.000,- ;
 2. Pekerjaan pengadaan benih padi dan hotong, dengan nilai Rp. 46.720.000,- ;
- Bahwa rekanan pada Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002 tersebut adalah CV. Karya Bersama



dengan Hasan bin Haji sebagai direkturnya, yaitu untuk Pengadaan Peralatan Pertanian, dan CV. Sumber Jaya dengan direktur A. Yayat Sudrajat untuk Pengadaan Benih Padi dan Hotong ;

- Bahwa dalam pemeriksaan Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002, saksi tidak langsung turun ke lokasi barang, tetapi yang langsung turun adalah Wakil Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa Barang, pada saat itu saksi hanya menerima laporan tentang hasil pemeriksaan ;
- Bahwa dari laporan Wakil Ketua Tim Pemeriksa Barang, bahwa Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertanian semuanya ada, kecuali polybag sebanyak 5000 buah dan pacul/cangkul sebanyak 200 buah tidak ada, sedangkan untuk pengadaan benih padi dan hotong tidak ada masalah ;
- Bahwa melalui 2 (dua) Nota Dinas dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru (Terdakwa), masing-masing tertanggal 28 Januari 2003 dan Nota Dinas yang tidak ada tanggal, yang menjelaskan tentang polybag dan pacul, yang diserahkan oleh Pimpinan Proyek (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina) kepada saksi, bahwa polybag dan pacul telah dipergunakan sebelumnya ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim Pemeriksa Barang, dicantumkan bahwa polybag, pacul dan benih hotong telah ada, karena menurut Tim Pemeriksa



Barang berpedoman pada 2 (dua) Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dan ditandatangani terlebih dahulu dibandingkan adanya Nota Dinas dari yang diterima saksi dari saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina ;
- Bahwa kedua Nota Dinas tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, sehingga saksi berani membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang di dalamnya terdapat polybag, pacul dan benih hotong ;
- Bahwa untuk pengadaan benih hotong sudah dipergunakan untuk uji coba mesin pengupas biji hotong oleh Fakultas Teknik Pertanian IPB (Institut Pertanian Bogor), namun saksi saksi tidak tahu apakah ada kerja sama antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) ;

2. **SAHRUL WAHYU, SP alias BUYUNG**
Lahir di Ambon, 22 April 1969 (38 tahun), Alamat di BTN Desa Namlea, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru, Pendidikan S-1, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru sejak tahun 2001, tetapi saksi baru diangkat sebagai PNS terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi dalam Proyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut perkara ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengawas Lapangan dan sebagai Pengawas Lapangan ;

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2001 dimana saksi sebagai Wakil Ketua Pengawas Lapangan untuk Kecamatan Buru Selatan dan Buru Selatan Timur, sedangkan Tahun Anggaran 2002 saksi sebagai Pengawas Lapangan di Kecamatan Buru Utara Timur yang meliputi 3 desa, yaitu Desa Sawa, Desa Hatawano dan Desa Waepoti ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pengawas Lapangan yaitu membina dan mengarahkan petani dalam budidaya padi gogo dan hotong, serta pengujian Spesifik Lokalita dan mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi sebagai Pengawas Lapangan berdasarkan tugas intern Dinas Pertanian dalam hal ini saksi diberi tugas secara lisan oleh Kepala Dinas (Terdakwa) ;
- Bahwa laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai Pengawas Lapangan, disampaikan oleh saksi kepada Pimpro dan Terdakwa ;
- Bahwa dalam proyek Tahun Anggaran 2001, ada 4 (empat) Pengawas Lapangan untuk 4 (empat) Kecamatan, yang mana Ketua Pengawas dijabat oleh Madjid Souwakil ;
- Bahwa pada proyek Tahun Anggaran 2001, dilaksanakan kegiatan Usaha Tani yaitu palawija dan hortikultura, berupa pembutan sawah seluas 8 (delapan) hektar di Desa Wamsisi dan Desa Nambessi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi kontrak proyek, namun saksi hanya diberitahu secara lisan oleh Pimpro dan saksi tidak pula mengetahui ;
- Bahwa selama kegiatan proyek untuk Tahun Anggaran 2001 saksi tidak mengetahui apakah para Petugas Lapangan sering mengadakan pertemuan, baik dengan Pimpro maupun antara petugas lapangan lainnya ;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Pimpro (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina), Pimpro menjelaskan mengenai pembayaran honor Pengawas Lapangan, untuk Tahun Anggaran 2001 saksi menerima honor sebesar Rp. 350.000,- per bulan dan diterina selama 4 (empat) bulan, padahal tugas yang dilaksanakan oleh saksi adalah selama 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa selain honor tersebut, Pengawas Lapangan juga menerima uang transport sebesar Rp. 27.200.000,- yang mana dana itu dipergunakan untuk seluruh Pengawas dan seluruh kegiatan proyek ;
- Bahwa honor yang diterima oleh staf (anggota Pengawas Lapangan) yaitu sebesar Rp. 250.000,- per bulan ;
- Bahwa dalam DIPDA Tahun Anggaran 2001 juga diproyeksikan pembuatan Pagar Kebun Inti pada 4 (empat) lokasi dengan nilai Rp. 60.000.000,- yaitu di Kecamatan Buru Selatan dan Buru Selatan Timur ;
- Bahwa saksi pernah menerima dana tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pagar Kebun Inti Utama seluas 0,5 Ha, sedangkan bahan materialnya untuk pagar Kebun Inti Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buru berupa kayu Jawa ukuran 10×10, semen, kawat duri, paku, gergaji, martil, dan lain lain ;

- Bahwa Proyek Tahun Anggaran 2001 Pengawas Lapangan pada daerah Buru Selatan dan Buru Sealatan Timur pernah menerima pacul , tetapi mengenai jumlahnya saksi sudah lupa karena yang menerima pada saat itu adalah Majid Souwakil, namun saksi sebagai Wakil Ketua Pengawas tidak pernah menerima Pacul pada tahun Anggaran 2001, namun pada Proyek Tahun Anggaran 2001 tersebut saksi tidak pernah menerima Polybag ;
- Bahwa untuk proyek Tahun Anggaran 2002 Pengawas Lapangan sering melakukan pertemuan dengan Pimpro dan bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Buru, hal mana dalam pertemuan itu membicarakan mengenai kendala yang saksi temukan di lapangan, serta membicarakan besarnya honor yang akan diterima Pengawas Lapangan ;
- Bahwa untuk Proyek Tahun Anggaran 2002 saksi menerima honor sebesar Rp. 500.000,- per bulan selama 4 bulan, dan honor untuk anggota Pengawas Lapangan menerima Rp. 350.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui nilai honor tersebut karena saksi pernah diberi daftar honor oleh Pimpro , tetapi saksi tidak pernah melihat DIPDA ;
- Bahwa selain menerima honor dan uang transport, pada Proyek Tahun Anggaran 2002 ada dana lain yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dikelola sebesar Rp 29.800.000,- ;

- Bahwa dalam pengolahan tanah dikhususkan pada penanaman padi gogo, dan di tanam dalam 3 (tiga) desa tersebut dengan perincian untuk Desa Sawa seluas 6.5 Ha dengan nilai Rp. 6.500.000,- , Desa Hatawano seluas 0,5 Ha dengan nilai Rp.500.000,- dan Desa Waepoti seluas 1 Ha dengan nilai Rp. 1.000.000,- dengan jumlah keseluruhan Rp. 8.000.000,- . dalam pengelolaan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan aturannya ;
- Bahwa mengenai dana Intensifikasi Perkarangan (untuk pembuatan pagar dan benih, bibit, pupuk dan obat- obatan) , saksi sebagai Pengawas Lapangan Buru Utara Timur tidak menerima dana tersebut dan saksi tidak tahu mengapa dana tersebut tidak saksi terima ;
- Bahwa untuk Tahun Anggran 2002 daerah Kecamatan Buru Utara Timur meliputi 3 desa yaitu Desa Sawa, Desa Hatawano dan Desa Waepoti menerima dana sebesar Rp. 16.000.000,- untuk 16 unit seluas 8 Ha ;
- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2002, untuk tanaman hotong saksi tidak menerimanya , tetapi saksi mencari sendiri, dan setelah mendapatkan benih hotong sekitar 10 Kg, saksi melaporkan kepada pimpro dan menerima uang sebesar Rp. 10.000,- setelah itu saksi menanamnya pada area seluas 2 Ha di lokasi Desa Sawa ;
- Bahwa dalam kegiatan proyek tahun 2002, saksi tidak mengetahui dana proyek yang seharusnya diterima dan



dikelola oleh Pengawas Lapangan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa benih hotong harus memakai pupuk agar pertumbuhan produksi tanaman meningkat dan pada saat itu saksi menggunakan pupuk terhadap benih hotong yang ditanam di Desa Sawa, sedangkan pada Desa Hatawano dan Desa Waepoti tidak ditanam karena hanya Desa Sawa menjadi percontohan khusus untuk tananam hotong ;
- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2002 pupuk yang diterima oleh saksi hanya satu kali yaitu untuk keperluan di Desa Sawa, yang jenis- jenisnya adalah urea, SP 36 dan KCL, yang mana saksi mengambilnya sebanyak 1 (satu) paket untuk padi gogo dan hotong ;
- Bahwa benih padi dalam Tahun Anggaran 2002, diterima oleh saksi sebanyak 320 kg dengan perincian untuk Desa Sawa sebanyak 260 kg, Desa Hatawano sebanyak 20 kg, Desa Waepoti sebanyak 40 kg, yang mana diterima oleh saksi pada bulan Nopember 2002 namun tanggalnya saksi sudah lupa, pada saat itu diterima oleh saksi dari rekanan Yayasan Sudrajat di Desa Sawa ;
- Bahwa obat- obatan diterima saksi sebanyak 5 liter dengan jenis Decis dan jenis Furadan 3 gr sebanyak 200 kg, pada waktu itu yang menyerahkan adalah kontraktor yaitu Abdurahman Kiat ;
- Bahwa mengenai mekanisme penyaluran benih, yaitu saksi sendiri yang mengambil pada pihak kontraktor dengan membawa DO (yang saksi terima dari Pimpro), kemudian DO



diserahkan saksi kepada pihak kontraktor dan ditandatangani oleh pihak kontraktor kemudian DO tersebut disimpan oleh kontraktor ;

- Bahwa mengenai mekanisme penyaluran obat-obatan, pihak kontraktor sendiri yang mengantarnya ke Desa Sawa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima DO maupun honor dari Pimpro maupun dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 27.000.000,- untuk kegiatan di Kecamatan Buru Selatan, dan saksi juga menerima uang dari Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 2.000.000,- yang dipergunakan untuk memberli Benih Hotong ;

3. SAKSIS III : RASID BELASA, SP, Lahir di Masawoi, Kecamatan Ambalau, 5 Oktober 1975 (42 Tahun), Tempat tinggal di Namlea, Pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kabupaten Buru, Pendidikan S-1, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru sejak tahun 2002 ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Proyek P2UTP2B2 Tahun Anggaran 2002, karena saksi ditunjuk secara lisan oleh Pimpro untuk bertanggung jawab sebagai Penanggungjawab Lapangan di Kecamatan Buru Selatan Timur ;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk melaksanakan sekaligus



mengawasi proyek seluas 5 Ha yang berlokasi di Kecamatan Buru Selatan Timur pad 3 desa, yaitu Desa Wamsisi, Desa Waelikut dan Desa Okilama ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi membuat laporan yang menjelaskan tentang pelaksanaan menyangkut pembinaan petani, pembukaan lahan, usaha tani dan perkembangan usaha tani, sampai dengan hasil yang diperoleh petani dalam bentuk produksi ;
- Bahwa Kegiatan fisik yang dilakukan oleh saksi pada 3 (tiga) desa tersebut yaitu setelah terbukanya lahan kemudian dilakukan penanaman padi gogo yaitu pada desa Wamsisi seluas 1 Ha, Desa Wailikut seluas 3 Ha dan pada Desa Oki Lama seluas 1 Ha ;
- Bahwa selain tanaman padi gogo ada juga tanaman hotong yang dilakukan dalam bentuk pengujian pada Desa Wamsisi seluas 0,5 Ha yang merupakan Spesifik Lokalita ;
- Bahwa selama kegiatan proyek P2UTP2B2 Tahun Anggaran 2002 saksi pernah bertemu dengan Pimpro dalam membicarakan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan, berupa memberikan laporan perkembangan di lapangan, sedangkan antara petugas sering kali saksi lakukan dalam hal kegiatan di lapangan dan pemantapan petani/ kelompok tani ;
- Bahwa lahan seluas 4,5 Ha yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2002 pada umumnya adalah lahan baru yang terdapat pada 3 desa, sedangkan untuk seluas 0,5 Ha



merupakan lahan yang telah diadakan pada Tahun Anggaran 2001 namun tidak dilaksanakan, dan baru Tahun Anggaran 2002 digunakan ;

- Bahwa dana yang saksi terima untuk melaksanakan proyek P2UTP2B2 dari Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2002 atas nama saksi Yuliarty Sulaiman sebesar Rp. 18.300.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana tersebut ada dalam DIPDA atau tidak, karena saksi hanya menerima dana tersebut langsung dari Bendaharawan Proyek dan untuk kegiatan di lapangan ;
- Bahwa honor yang diterima saksi dana pelaksanaan proyek adalah sebesar Rp. 250.000,- per bulan, sehingga honor yang diterima untuk selama empat bulan kerja dengan total Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah honor yang diterima tersebut telah sesuai ketentuan dalam proyek atau tidak, karena saksi hanya menerima sebesar Rp. 250.000,-, sehingga seharusnya honor yang diterima untuk 8 (delapan) bulan yang saksi terima adalah sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya nilai honor yang tercantum di dalam DIPDA, dan selain dana yang saksi terima di atas, saksi tidak menerima dana lain lagi ;
- Bahwa dalam kegiatan proyek di Kecamatan Buru Selatan Timur yang terdapat 10 unit yang tersebar pada 3 (tiga)



desa, masing-masing unit seluas 0,5 Ha yaitu Desa Wamsisi 2 unit (2 Ha), Desa Wailikut/Dusun Kayu Putih 6 unit (3 Ha) dan Desa Oki Lama 2 unit (1 Ha), dan tiap unit mempunyai nilai proyek Rp. 1.000.000,- sehingga untuk 10 unit total nilainya sebesar Rp 10.000.000,- ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut, saksi hanya menerima barang dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari benih, pupuk dan obat-obatan ;
- Bahwa semua barang berupa pupuk, dan obat-obatan yang saksi terima diperuntukkan kegiatan Kebun Inti, dan untuk kegiatan pengujian spesifik lokalita yang terdiri dari :
 - Desa Wamsisi 1 Ha di dalamnya 0,5 Ha untuk pengujian spesifik lokalita ;
 - Desa Wailikut atau Dusun Kayu Putih seluas 3 Ha ;
 - Desa Oki Lama seluas 1 Ha ;
- Bahwa pada proyek Tahun Anggaran 2002, tanaman yang dominan diusahakan adalah padi gogo seluas 5 Ha yang di dalamnya ada pengujian seluas 0,5 Ha untuk padi gogo dan hotong ;
- Bahwa padi gogo diterima saksi dari Pimpro dengan cara dikirim oleh Pimpro di lapangan karena saksi terlebih dahulu berada di lapangan, dan hotong juga diterima oleh saksi dari Pimpro, dan semuanya dalam keadaan baik ;
- Bahwa semua jenis hotong yang pernah saksi terima seperti tersebut di atas dalam keadaan utuh, namun untuk



pacul sebagaimana dalam berita acara dan kontrak tidak ada ;

4. SAKSI IV : WADI HI. ISMAIL, SP,

Lahir di Kaki Air-Waeapo, 5 Oktober 1969 (38 Tahun), Tempat tinggal di Namlea, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Pendidikan S-1, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru, dan pada tahun 2000 saksi adalah sebagai tenaga honor ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pengawas Lapangan untuk Proyek Tahun Anggaran 2001 pada wilayah Kecamatan Buru Utara Selatan yang berpusat pada Lembah Waeapo, dan pada tahun 2002 saksi menjabat sebagai Pengawas Lapangan di Balai Benih Kabupaten Buru yang bertempat juga di Kecamatan Waeapo ;
- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2001 kegiatan yang diawasi oleh saksi adalah Kegiatan Kebun Inti, baik penanganannya maupun pembuatan pagar ;
- Bahwa dalam proyek tahun 2001, ada 4 (empat) Penanggung Jawab, yaitu :
 - Achmad Husein Rumakat, SP (Buru Utara Timur) ;
 - Yaumul Bastiman, SP kemudian diganti dengan Raya Fitriadi Harahap, SP. (Buru Utara Barat) ;
 - A. Majid Souwakil (Buru Selatan) ;
 - Wadi Hi. Ismail (Buru Utara Selatan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor yang diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 500.000,- dan diterima saksi untuk lama pelaksanaan kegiatan 4 bulan, sehingga yang diterima saksi seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- Bahwa selain honor Pengawas Lapangan sebesar Rp. 2.000.000,- (untuk 4 bulan), saksi juga menerima dana untuk dikelola yaitu sebesar Rp. 11.350.000,- ;
- Bahwa lahan yang dikelola di Kecamatan Buru Utara Selatan seluas 7 (tujuh) hektar yang terdiri dari lahan basah dan lahan kering yang berupa Kebun Inti dengan jenis tanaman antara lain padi sawah (lahan basah), kacang-kacangan (kacang hijau, kedelai, kacang tanah), rambutan, jeruk, cabe tomat, terong dan lain-lain yang ditanam di lahan kering ;
- Bahwa dalam penanaman Kebun Inti tersebut saksi tidak menerima kelengkeng, mangga, salak, nangka, sedangkan obat-obatan diambil dan diantar ke Balai Benih oleh La Ode Adam Malik, SP ;
- Bahwa kegiatan Proyek di Balai Benih yang terletak di Lembah Waeapo hanya 1 Ha yang terdiri dari padi sawah 0,5 Ha, dan ada lagi seluas 0,5 Ha lahan kering untuk untuk tanaman lain ;
- Bahwa proyek lahan basah dan lahan kering tersebut merupakan perintah Terdakwa kepada saksi, pada saat ada pertemuan antara saksi dengan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana proyek Kebun Inti saksi terima dari Bendaharawan Proyek di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, namun saksi tidak pernah mengelola lahan Pertanian di Balai Benih sebanyak 10 Ha ;
- Bahwa Balai Benih hanya dijadikan posko kegiatan pertanian di Lembah Waeapo sehingga saksi berada di Balai Benih dan tinggal di situ sejak pelaksanaan kegiatan proyek Tahun Anggaran 2001 ;
- Bahwa dalam proyek Tahun Anggaran 2001, saksi juga pernah diberi alat- alat pertanian berupa hiter, hand sprayer, pacul, garu, slang spiral, rol meter, timbangan kecil, dan perlengkapan pemandu lapangan ;
- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2001, saksi juga menerima 2 buah hand tractor, masing- masing Merk Agrindo dan Yanmar yang ditempatkan di Kecamatan Buru Utara Timur dan Kecamatan Buru Utara Barat ;
- Bahwa sekarang hand tractor tersebut ditempatkan di Kecamatan Waisama dan Kecamatan Leksula sejak adanya Tractor Kubota (pengadaan tahun 2002) di Kecamatan Namlea (tepatnya di Desa Sawa) dan di Desa Wamlana (Kecamatan Air Buaya) ;
- Bahwa dalam tahun 2001 juga diadakan pembuatan pagar Kebun Inti pada 4 lokasi yaitu di Desa Waetele dan 1 unit pagar Kebun Inti, dan dalam proyek tersebut saksi menerima biaya pembuatan pagar Kebun Inti sebesar



1.000.000,- serta bahan- bahan bangunan berupa kawat duri, paku, gergaji, martil, dan kayu ukuran 10×10 dan semen ;

- Bahwa bahan- bahan pembuatan pagar tersebut diterima saksi dari Pimpro, yaitu dilakukan dengan mengirim bahan- bahan tersebut ke lokasi ;
- Bahwa sebagai Penanggungjawab Lapangan di Kecamatan Buru Selatan pada proyek Pertanian Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2001, saksi pernah melihat ada Tim Pemeriksa Barang Kabupaten Buru melakukan pemeriksaan barang yang ada dalam gudang Balai Benih di Waeapo, yaitu saksi Arman Buton, Ridwan Bega, dan saksi Nurlaila Kelenohon, pada saat itu saksi ikut melihat- lihat barang di dalam gudang, dan barang tersebut dibagikan oleh saksi ke 5 desa yang lahannya dikelola sendiri ;
- Bahwa Proyek untuk Tahun 2002 adalah kegiatan penangkaran benih di Lembah Waeapo dengan luas 15 Ha, hal mana hasil penangkaran itu akan dijadikan benih berlabel untuk dibagikan kepada para petani, tetapi hasil dari proyek tersebut tidak sebagaimana yang diharapkan, yaitu hasilnya hanya sebesar 40%, yang disebabkan terlambatnya penanaman, sehingga terjadi puso (gagal panen) ;
- Bahwa pada proyek Tahun Anggaran 2002 tersebut, saksi mendapatkan honor sebesar Rp. 250.000,- per bulan ;
- Bahwa pada Proyek Tahun Anggaran 2002 Kabupaten Buru



yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dimekarkan menjadi 5 (lima) kecamatan, sehingga Penanggung jawabnya adalah :

a. Penanggungjawab

Kecamatan Buru Utara Timur adalah Syahrul Wahyu, SP ;

b. Penanggungjawab

Kecamatan Buru Utara Barat adalah saksi Raya Fitriadi Harahap, SP ;

c. Penanggungjawab

Kecamatan Buru Utara Selatan adalah Ir. Abdul Rahim Marasabessy ;

d. Penanggungjawab

Kecamatan Buru Selatan La Ode Malik, SP ;

e. Penanggungjawab Kecamatan Buru Selatan Timur adalah Rasyid Belasa ;

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2002, saksi menjabat sebagai Kepala Balai Benih Pengawas Lapangan yang berlokasi di Lembah Waeapo, selaligus sebagai Pengawas Lapangan di Lokasi Balai Benih lembah Waepao ;
- Bahwa pada proyek Tahun 2002 biaya kegiatan proyek Tahun Anggaran 2002 untuk kegiatan di Balai Benih sebesar Rp.18.000.000,- namun dana tersebut tidak diterima saksi dari Bendaharawan Proyek ;
- Bahwa Balai Benih tidak mendapatkan kegiatan Proyek Pengadaan Pagar Kebun Inti, namun mendapatkan benih



hotong sebanyak yang ditanam di area Balai Benih yaitu 2 Ha ;.

- Bahwa untuk pengembangan hotong, saksi hanya menerima benih dan biaya olah tanah sebesar Rp.2.000.000,- yang dikembangkan secara alami, tanpa pupuk dan obat-obatan, hal mana pupuk dan obat-obatan untuk pengembangan hotong tidak ada;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2002 juga ada kegiatan pengembangan padi sawah seluas 15 Ha, dan saksi menerima benih padi, pupuk dan obat-obatan yang digunakan untuk pengembangan padi yang diterima tersebut, namun penerimaan benih padi, pupuk dan obat-obatan itu di Balai Benih oleh saksi tidak ada tanda terima ;

- Bahwa selain benih padi, pupuk dan obat-obatan, di Balai Benih dalam Poyek Tahun Anggaran 2002 juga diterima hand traktor merk Yamaha, hand sprayer 5 buah dan beberapa peralatan lainnya ;

- Bahwa pada kegiatan proyek Tahun Anggarab 2002 tersebut saksi pernah diperintahkan oleh Pimpro untuk mengambil bibit hotong dari saksi Wahyu, SP sebanyak kurang lebih 2 kg yang ditananam pada lokasi Balai Benih yang digunakan untuk luas lahan 2 Ha ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan Proyek Intensifikasi Perkarangan dan dalam Tahun Anggaran 2002, dan Balai Benih tidak menerima alat pertanian



berupa Pacul ;

- Bahwa tananam padi sawah, kacang, rambutan, jeruk dan lain- lain diberi pupuk dan obat- obatan oleh saksi yaitu antara lain pupuk Urea, Sp- 36, KCL, Agrisimba, gula pasir, NPK, dan obat rumput, obat hama, namun saksi sudah lupa banyaknya ;
- Bahwa yang membawa sarana produksi tersebut adalah La Ode Adam Malik yang disimpan di gudang Balai Benih Waeapo kemudian baru digunakan untuk lahan yang luasnya 7 Ha ;
- Bahwa pupuk dan obat- obatan tersebut didistribusikan oleh saksi kepada beberapa kepala desa sejak tanggal 14 Oktober 2002 untuk disalurkan kepada para petani di masing- masing desa ;
- Bahwa stok sarana produksi di dalam gudang Balai Benih di Waeapo setelah Proyek Tahun Anggaran 2001 sudah tidak ada lagi, baru pada Proyek Tahun Anggaran 2002 Balai Benih ada penerimaan sarana produksi untuk kegiatan penangkaran benih seluas 15 Ha ;
- Bahwa dalam proyek Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru untuk Tahun Anggaran 2002 juga melanjutkan pekerjaan di Balai Benih Waeapo dengan mengadakan pembibitan anakan salak yaitu sejumlah 4.000 anakan dengan harga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) tiap anakan salak ;
- Bahwa anakan salak sebanyak 2000 dibawa ke Desa Sawa



dengan biaya transport Rp. 1.200.000,- dan 2000 anakan dibawa ke Desa Waplau Kecamatan Buru Utara Timur dengan biaya transport Rp. 1.000.000,- dengan jumlah dana seluruhnya adalah Rp.14.800.000,- ;

- Bahwa pengadaan anakan salak adalah dilakukan oleh saksi sendiri, yaitu dilakukan pembibitan dari buah salak yang dibeli saksi dari uang saksi, kemudian saksi menjual bibit pada proyek dengan harga Rp. 3.000,- tiap anakan, sedangkan biaya transport diterima saksi dari Pimpro yang diambil dari biaya proyek ;
- Bahwa saksi pernah membawa benih hotong ke IPB Bogor sebagai bahan uji untuk alat pengupas hotong sebanyak 200 kg atas perintah Pimpro dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru (Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam proyek tersebut telah dilakukan pelelangan (tender), dan saksi juga tidak pernah melihat kontrak kerja proyek Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002, saksi juga tidak tahu siapa saja rekanan dalam proyek-proyek tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat-surat sebagai kelengkapan administrasi yang diperintahkan Pimpro, hal mana saksi juga selaku Sekretaris Panitia Pelelangan, namun saksi tidak tahu mengenai pelelangan proyek tersebut karena saksi hanya namanya saja yang dicantumkan dalam kontrak dan tidak pernah dilibatkan dalam Panitia lelang ;



- Bahwa saksi tidak tahu tugas-tugas Sekretaris Panitia Lelang, saksi hanya disuruh bertanda tangan oleh Pimpro pada dokumen-dokumen lelang dengan alasan hanya untuk kelengkapan administrasi ;
- Bahwa saksi menerima biaya untuk ganti uang pribadi saksi sebesar Rp. 14.000.000,- tetapi saksi hanya menerima Rp. 9.000.000,- dari Bendaharawan Proyek ;

5.

SAKSI V : AHMAD HUSAIN

RUMARAKAT, SP alias BUYUNG Ambon, 22 Juli 1970 (37 tahun), Tempat tinggal di Jl. Flamboyan Namlea, Agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru, Pendidikan S-1, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru sejak tahun 2000 sebagai tenaga honor, dan pada tahun 2006 saksi diangkat sebagai PNS ;
- Bahwa dalam proyek Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2001 dengan nama Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan dalam proyek tersebut yang menjadi Pimpro adalah saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina ;
- Bahwa dalam proyek tersebut saksi ditugaskan sebagai Penanggungjawab Kecamatan/Pengawas Lapangan yang membawahi beberapa Pengawas Lapangan di Kecamatan Buru Utara Timur, namun untuk Proyek Tahun Anggaran 2002 saksi tidak ikut menjabat apapun ;



- Bahwa dalam proyek Tahun Anggaran 2001, Penanggungjawab Kecamatan/ Pengawas Lapangan adalah :
 - Achmad Husein Rumakat, SP (saksi sendiri) di Buru Utara Timur ;
 - Yaumul Bastian, SP kemudian diganti dengan Fitriadi Harahap, SP (Buru Utara Barat) ;
 - Majid Souwakil (Buru Selatan) ;
 - Wadi Hi. Ismail (Buru Utara Selatan) ;
- Bahwa saksi pernah menerima SK sebagai Pengawas Lapangan, namun saksi lupa siapa yang menandatangani, dan sebagai Penanggungjawab Kecamatan/Pengawas Lapangan, tugas utama saksi adalah mengkoordinir dan mengawasi kegiatan proyek, berupa memberi pembinaan kepada petani dan melaporkan perkembangan kegiatan tersebut kepada Pimpro ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut saksi berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Pimpro ;
- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2001 tersebut, ada kegiatan Kebun Inti untuk semua Kecamatan di Kabupaten Buru, dan Para Penanggungjawab atau Pengawas Lapangan Kecamatan ditugaskan untuk membentuk Kelompok Tani untuk mengelola Kebun Inti yang diproyeksikan dalam DIK (daftar isian kegiatan proyek) atau LK (laporan kegiatan) proyek ;
- Bahwa di Kecamatan Buru Utara Timur terbentuk 14 Kelompok Tani, dan setiap Kelompok Tani ditugaskan untuk mempersiapkan lahan tanam seluas 0,5 Ha sebagai lahan



Kebun Inti ;

- Bahwa menurut Pimpro benih yang akan digunakan untuk penanaman Kebun Inti telah disiapkan oleh kontraktor yaitu saksi Abdullah Alkatiri, namun saksi tidak tahu mengenai kontrak kerja maupun isi kontraknya ;
- Bahwa sebagai Penanggungjawab Kecamatan/Pengawas Lapangan, honor yang diterima oleh saksi adalah sebesar Rp. 500.000,- per bulan, dan honor tersebut diterima saksi selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Penanggungjawab Kecamatan, saksi menerima dana kegiatan proyek sebagai berikut :
 - Dana pengolahan tanah kebun Inti 7 Ha Rp. 7.000.000,- ;
 - Biaya Pemondokan Rp. 500.000,- ;
 - Biaya Transportasi Rp. 500.000,- ;
 - ATK ;
- Bahwa seingat saksi, dana yang diterima saksi dari Pimpro sebesar Rp. 9.000.000,- yaitu dana sebesar Rp. 7.000.000,- sebagai dana pengolahan tanah, sedangkan selebihnya untuk biaya pemondokan dan lain-lain termasuk biaya transportasi ;
- Bahwa sebenarnya jangka waktu penugasan saksi sebagai Penanggungjawab Lapangan adalah selama 3 (tiga) bulan, namun saksi hanya menerima honor untuk selama 2 (dua) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang honor yang diterima saksi yang hanya 2 (dua) bulan tersebut, namun tidak ada jawaban dari Pimpro ;
- Bahwa lahan Kebun Inti seluas 7 Ha di Kecamatan Buru Utara Timur ditanam dengan tanaman padi , jagung, pisang (25 pohon), kacang hijau, mangga (8 pohon), rambutan (8 pohon), jeruk (8 pohon) dan salak (10 pohon) ;
- Bahwa saksi hanya menanam bibit atau anakan rambutan, jeruk dan mangga, sedangkan nangka dan klengkeng, bawang merah, kubis tidak ditanam oleh saksi karena saksi tidak pernah menerima bibitnya ;
- Bahwa saksi juga diberi pupuk dan obat- obatan yang diambil saksi dari Pengawas Lapangan lainnya di rumah kontraktor yang bertempat tinggal di Kompleks Dermaga Namlea ;
- Bahwa saksi tidak ingat dan tidak memperhatikan jumlah atau volume bibit/benih maupun pupuk dan obat- obatan tersebut pada saat pengambilan ;
- Bahwa saksi mengambil/menerima bibit dari Pimpro yaitu saksi Ir. Jusdi Jusdi Latuconsina yang sebelumnya telah disiapkan oleh Kontraktor Abdullah Alkatiri dan Yayasan ;
- Bahwa pada saat pengambilan benih dan pupuk, saksi membawa Nota dari Pimpro, selanjutnya saksi diberi check list dari benih dan pupuk tersebut, pada saat itu saksi dibantu oleh bawahan saksi



- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah turun ke lapangan, dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat sebelum saksi dan Pengawas Lapangan lainnya turun ke lapangan, yaitu pada saat ada pertemuan antara Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Pemimpin Proyek dan Pengawas Lapangan, pada waktu itu Terdakwa memberikan pengarahan tentang teknis yang harus dikerjakan oleh Pengawas Lapangan ;
 - Bahwa dalam Tahun Anggaran 2001 juga ada pembuatan Kebun Inti sebanyak 1 (satu) unit yaitu di Desa Sawa, yang mana bahan- bahan Kebun Inti berupa kawat duri, kayu 10 × 10 cm, semen, paku, gergaji, martil diterima oleh saksi dari Pimpro di lokasi (Desa Sawa), dan biaya pembuatannya diterima saksi sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima saksi dari Pimpro di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
 - Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2001 juga disediakan alat alat pertanian berupa :
 - a. 2 (dua) buah hand tractor merk Agrindo dan Kubota yang disediakan di Desa Sawa, kemudian sudah dialihkan ke Kecamatan lain karena di Desa Sawa telah ada traktor merk Kubota ;



- b. Hand sprayer ;
- c. Pacul/cangkul ;
- d. Pisau okulasi ;
- e. Garu ;
- f. Filter, slang, spiral, polybag, sarung tangan, gunting, pangkas, rol meter, perlengkapannya pemandu lapangan, timbangan kecil ;

- Bahwa dalam DIK/LK Proyek Tahun Anggaran 2001 juga diproyeksikan kegiatan Kajian Teknis Spesifikasi Lokalita, yaitu suatu kajian tentang cara menggunakan jenis pupuk, dosis obat-obatan tertentu pada jenis tanaman tertentu, yang mana hasil kajian itu akan digunakan sebagai model atau contoh untuk pengembangan tanaman pada masa selanjutnya ;
- Bahwa lokasi kajian tersebut berada dalam area Kebun Inti maupun di luar Kebun Inti, yang mana untuk kegiatan itu tidak ada dana khusus ;

6. SAKSI VI : ABDULLAH ALKATIRI, Lahir di Namlea, 29 Maret 1973 (34 Tahun), Alamat di Namlea, Agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, Pendidikan SMA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekanan dalam Proyek Tahun Anggaran 2001 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru, saat itu saksi sebagai kontraktor memperoleh pekerjaan pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan dengan nilai



kontrak sebesar Rp. 129.800.000,- ;

- Bahwa dalam proyek tersebut saksi hanya mengerjakan pengadaan barang berupa benih dan bibit senilai Rp.80.120.000,- sedangkan pengadaan pupuk dan obat-obatan senilai Rp. 49.640.000,- dikerjakan oleh rekanan Edi Cahyono ;
- Bahwa saksi memperoleh pekerjaan pengadaan barang berupa benih, pupuk dan obat-obatan pada tanggal 31 Oktober 2001 dengan cara penunjukan langsung yang dibuat seolah-olah dengan proses pelelangan ;
- Bahwa sebelum mendapatkan pekerjaan tersebut saksi pernah menemui Terdakwa, dan oleh Terdakwa diarahkan untuk menemui Pimpro (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina) berkaitan dengan proyek yang akan diberikan kepada saksi ;
- Bahwa proses untuk mendapatkan pekerjaan (proyek) yang diterima oleh saksi tersebut dibuat seolah-olah dilakukan dengan cara pelelangan, namun kenyataannya dilakukan dengan ditunjuk langsung, hal mana dibuat seolah-olah saksi adalah sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa pelelangan yang diikuti oleh perusahaan saksi adalah pelelangan terbatas dan dilakukan Anwijzing yang diikuti oleh 3 (tiga) rekanan, dan tidak diumumkan pemenangnya, namun saksi hanya dipanggil untuk dibuatkan SPK karena dibuat seolah-olah saksi sebagai pemenangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penawaran pekerjaan yang seharusnya ditawarkan oleh perusahaan saksi, namun kenyataannya nilai penawaran telah disampaikan oleh Pimpro terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang ucapan terima kasih kepada Pimpro, karena saksi telah mengerjakan dan memenangkan proyek tersebut, namun saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan barang pada tanggal 11 Desember 2001 di rumah saksi khusus terhadap pengadaan benih dan bibit dengan nilai Rp. 80.120.000.- ;
 - Bahwa Panitia Pemeriksa barang juga mengadakan pemeriksaan terhadap pengadaan pupuk dan obat- obatan yang dikerjakan oleh saudara Edi Cahyono pada tanggal 11 Desember 2001 di Rumah Edi Cahyono di BTN Bukit Permai Jl. Dermaga Namlea terhadap pupuk dan obat- obatan dengan nilai Rp. 49.680.000.- ;
- Bahwa jumlah seluruh pengadaan barang berupa benih dan bibit dari saksi dan pengadaan pupuk dan obat- obatan dari rekanan Edi Cahyono adalah Rp. 129.800.000.- ;
- Bahwa barang- barang tersebut setelah diperiksa tidak didistribusikan oleh saksi dan rekanan Edi Cahyono ke tempat titik distribusi , karena sesuai kontrak bahwa apabila dalam jangka waktu sepuluh hari kerja setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas waktu perpanjangan pokok kedua juga belum selesai atau menyerahkan barang kepada pihak Pimpro secara sepihak dapat segera memutuskan perjanjian tersebut ;

- Bahwa oleh karena itu setelah Panitia Pemeriksa Barang selesai memeriksa barang, saksi yang menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan saksi segera menghubungi Pimpro (saksi Ir. Jusdi Rachman Latoconsina) dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru (Terdakwa) ;
- Bahwa selanjutnya ada kesepakatan antara Pimpro dan Terdakwa (Kepala Dinas) bahwa barang tersebut diserahkan di rumah Kepala Dinas (Terdakwa), dan barang yang diserahkan oleh saksi kepada Pimpro tersebut telah sesuai dengan Kontrak Kerja
- Bahwa setelah barang diserahkan oleh saksi, selanjutnya saksi diberi tugas oleh Terdakwa untuk membuat pagar keliling untuk melindungi bibit/benih tersebut dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa setelah pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang, yang mana barang-barang tersebut diserahkan saksi kepada Pimpro telah sesuai volume dan kualitas, dan telah dibuat berita acara penyerahan, maka tugas saksi sebagai kontraktor pengadaan telah selesai, sehingga tanggungjawab selanjutnya ada pada pimpro proyek dan petugas lapangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengadaan barang yang telah



diadakan oleh saksi banyak yang tidak sampai pada titik distribus (pada petani), saksi baru mengetahuinya pada saat pemeriksaan sidang hari ini, karena kewajiban saksi selaku kontraktor pada saat itu sudah selesai, dan persoalan distribusi bukan tanggung jawab saksi, tetapi merupakan tanggungjawab Pimpro dan instansi terkait ;

7. SAKSI VII : RAYA FITRIADI

HARAHAP, Lahir di Tapanuli Selatan 1 Agustus 1976 (32 tahun), Alamat di Namlea, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Pemerintah Kabupaten Buru, Pendidikan S-1, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru sejak tahun 2001 ;
- Bahwa saksi dalam proyek Tahun Anggaran 2001 saksi menjabat sebagai Penanggungjawab pada lokasi Kecamatan Buru Utara Barat yang meliputi Desa Wamlana, Desa Waenibe, dan Desa Waemangit ;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Penanggungjawab dalam proyek Tahun Anggaran 2002 di Kecamatan Buru Utara Barat pada desa yang sama dengan proyek Tahun Anggaran 2001 ;
- Bahwa saksi pernah menerima SK sebagai Pengawas Lapangan tapi saksi sudah lupa siapa yang menandatangani ;
- Bahwa saksi sebagai Penanggungjawab Lapangan mempunyai tugas :



- Melakukan pembinaan kepada petani dan usaha budi daya tananam pangan dan hortikultura melalui kegiatan Kebun Inti ;
- Melakukan pengkajian Spesifik Lokalita budi daya tanaman pangan dan Hortikultura ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan kegiatan Kebun Inti adalah Buku Panduan yang dibuat oleh Pimpro ;
- Bahwa Tenaga PPL pada Tahun Anggaran 2001 di Kecamatan Buru Utara Barat adalah Ir. Fanny Umasugi dan Rudi Waluyo ;
- Bahwa yang bertugas selaku tenaga PPL di Desa Wamlana, Desa Waenibe dan Desa Waemangit pada Tahun Anggaran 2002 yaitu Ir. Rafian Kiat, Ir. Sri Hesti Idris, Ir. Fanny Umasugi, Rudi Waluyo dan Ir. M. Lut Banda ;
- Bahwa kegiatan dalam proyek tersebut adalah pembentukan kelompok tani, calon petani dan calon lahan di 3 desa, dan pada saat itu terbentuk 14 kelompok tani dengan 14 calon lahan kegiatan proyek (7 Ha) ;
- Bahwa lahan tersebut direcana kan untuk penanaman padi ladang (gogo), jagung, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, terong, cabe, tomat, mangga, nangka, salak, pisang, rambutan, jeruk, kubis, dan rencana pengadaan pupuk berupa pupuk Urea, pupuk SP-36, pupuk KCl, pupuk NPK, gula pasir, Agrisimba, dan obat-obatan pestisida berupa Furadan, Baycarb, Mnitor, Mpsin, Polaris, yang semuanya masuk dalam proyek Kebun Inti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penanggungjawab Lapangan pada kegiatan Proyek Tahun Anggaran 2001 di Kecamatan Buru Utara Barat adalah saksi Ir. Yaumul Bastiman, kemudian berdasarkan kebijakan Pimpro, maka Penanggungjawab Lapangan di Buru Utara Barat digantikan oleh saksi ;
- Bahwa pada saat pengalihan dari saksi Ir. Yaumul Bastiman kepada saksi, saksi Ir. Yaumul Bastiman menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- melalui Ir. Hamato Umasangaji untuk pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa realisasi dari pekerjaan Kebun Inti dan pagar Kebun Inti di bawah tanggung jawab saksi pada 4 Kebun Inti seluas 2 Ha di Desa Wamlana, dan di Kebun Inti tersebut saksi mendapat benih padi, jagung, stek ubi kayu, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, terong, cabe, tomat, pisang, yang jumlahnya saksi tidak tahu persis karena yang menerima bibit- bibit tersebut adalah saksi Ir. Yaumul Bastiman ;
- Bahwa pembuatan pagar Kebun Inti telah dibuat 1 unit pagar Kebun Inti seluas 0,5 Ha dengan harga Rp. 1.000.000,- yang termasuk dalam dana Rp. 2.500.000,- yang diterima saksi dari saksi Ir. Yaumul Bastiman, dan pembuatan tiangnya dilakukan dengan pengecoran dan menggunakan kawat, yang mana semua material itu disediakan oleh proyek ;
- Bahwa sisa dana sebesar Rp. 1.500.000.- digunakan untuk pengolahan tanah, seharusnya dana pengolahan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Rp. 450.000,- untuk tiap 0,5 Ha, sehingga luas lahan 2 Ha seharusnya dibutuhkan dana sebesar Rp. 1.800.000,-, maka saksi harus menyesuaikan dengan dana yang hanya tersisa Rp. 1.500.000,- ;

- Bahwa saksi tidak tahu persis persoalan dana tersebut, karena yang menerima dari awal adalah saksi Ir. Yaumul Bastiman ;
- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2001 tersebut, saksi juga menerima 1 unit hand tractor merek Agrindo, hand sprayer, hiter (alat penyiram), pacu, tali, dan pupuk berupa pupuk Urea, pupuk SP-36, pupuk KCl, pupuk NPK, gula pasir, Agrisimba, dan obat-obatan pestisida berupa Furadan, Baycarb, monitor, mipsin, polaris tetapi saksi tidak tahu jumlahnya ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan di Desa Wainibe dan di Desa Waemangit, namun setelah saksi turun ke desa tersebut, ternyata tidak ada kegiatan fisik baik berupa Kebun Inti dan pagar Kebun Inti, yang ada hanya kelompok-kelompok tani saja ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan masalah yang terjadi di Desa Wainibe dan Desa Waemangit tersebut kepada Pimpro, tapi Pimpro memerintahkan agar dikerjakan saja sesuai dengan dana yang ada ;
- Bahwa saksi sudah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan proyek Tahun Anggaran 2001 secara tertulis kepada Pimpro ;



- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2002, kegiatan proyek yang dilaksanakan di Kecamatan Buru Utara Barat antara lain :
 - Membuat 14 unit Kebun Inti seluas 7 Ha beserta pagarnya yang dikelola oleh 14 kelompok tani ;
 - Membuat 9 unit kegiatan Intensifikasi Perkarangan beserta pagarnya ;
 - Melakukan pengkajian Spesifik Lokalita usaha tani tanaman pangan yang direncanakan di Desa Wamlana, Desa Waenibe dan Desa Waemangit ;
- Bahwa Pelaksanaan kegiatan Kebun Inti terlambat dilakukan, karena terlambatnya pengadaan traktor besar roda empat (Kubota M 900) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan Kebun Inti pada proyek Tahun Anggaran 2002 tersebut, saksi menerima uang dari Bendahara Proyek yaitu saksi Yulianti Sulaiman senilai Rp. 24.400.000,- ;
- Bahwa saksi juga menerima dana untuk biaya Intensifikasi Perkarangan untuk 9 unit senilai Rp. 13.500.000,- dari Bendaharawan Proyek, yang mana dana tersebut diterima saksi sekitar bulan Oktober atau Nopember 2002 dengan dibuatkan kuitansi yang diberi oleh Bendaharawan Proyek (saksi Yulianti Sulaiman) ;
- Bahwa sebelum pembuatan Kebun Inti terlaksana, saksi ditarik kembali oleh Pimpro ke Kantor Dinas



Pertanian Tanaman Pangan dan digantikan oleh Ir. Rifan Kiat, dan sisa dana sebesar Rp. 22.000.000,- yang belum digunakan, diserahkan saksi kepada Ir. Irfan Kiat dengan bukti kuitansi dengan disaksikan oleh Akhmad Amari Kepala Tata Usaha, sehingga selanjutnya saksi tidak mengetahui apakah kegiatan Kebun Inti tersebut terlaksana atau tidak ;

- Bahwa dalam penerimaan dana proyek, saksi tidak pernah menerima dari Pimpro, semuanya saksi terima langsung dari Bendaharawan Proyek dan dibuatkan kuitansi penerimaan, termasuk honor saksi sebesar Rp. 500.000,- per bulan juga diterima saksi dari Bendaharawan Proyek ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah dana yang saksi terima tersebut sudah sesuai DIPDA atau tidak ;
- Bahwa dalam pengambilan bibit, obat-obatan dan pupuk untuk Kebun Inti, saksi mengambilnya berdasarkan nota dinas, selanjutnya dibawa ke lokasi kegiatan, dan yang membawanya adalah kontraktor yang menangani pengadaan pupuk, benih dan obat-obatan tersebut sesuai jumlah dalam nota, namun jumlahnya saksi sudah lupa ;
- Bahwa dalam wilayah kerja saksi yaitu Kecamatan Buru Utara Barat, saksi tidak pernah mendapatkan polybag dan pacul ;

8. SAKSI VIII : ABD AJID SOULISSA, MMK, Lahir di Negeri Lima, tanggal 13 Juni 1963 (44 tahun), Tempat tinggal di



Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kabag Keuangan) Pemerintah Kabupaten Buru, Pendidikan S-2, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 saksi tidak mempunyai jabatan struktural ;
- Bahwa secara struktural, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, jabatan saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan berkaitan dengan anggaran dalam DIPDA yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja pembangunan ;
- Bahwa dengan demikian tugas saksi juga bersangkutan dengan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan Proyek Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 ;
- Bahwa jumlah anggaran Proyek Tahun Anggaran 2001 yang diperoleh DIPDA nilainya sekitar Rp. 800.000.000,- dan untuk Proyek Tahun Anggaran 2002 yang diperoleh dari DIPDA senilai Rp. 2.159.987.000,- ;
- Bahwa yang menjadi Pemimpin Proyek (Pimpro) untuk Proyek Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 tersebut adalah saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina, sedangkan Bendaharawan Proyek untuk Tahun Anggaran 2001 adalah saksi Halimah Dumatubun dan Bendaharawan Proyek untuk Tahun Anggaran 2002 adalah saksi Yuliarti Sulaiman ;
- Bahwa kedua proyek di Dinas Pertanian Kabupaten Buru tersebut berasal dari



Pemerintah Pusat yang diturunkan kepada Pemerintah Daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian tercantum dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) ;

- Bahwa Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2001 yang dijabat oleh Halimah Dumatubun adalah staf Bagian Keuangan yang secara struktural Kepegawaian berada di bawah Kepala Bagian Keuangan (saksi), namun secara fungsional dalam proyek Tahun Anggaran 2001, Bendaharawan Proyek berada di bawah Pemimpin Proyek (Pimpro) ;
- Bahwa saksi Halimah Dumatubun yang merupakan staf saksi (Bagian Keuangan) yang diangkat sebagai Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2001 berdasarkan SK Bupati, karena pada saat itu di Dinas Pertanian masih kekurangan pegawai ;
- Bahwa pada saat itu hanya saksi Halimah Dumatubun yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Bendaharawan Proyek, yang mana pada saat itu Kabupaten Buru baru saja menjadi kabupaten pemekaran yaitu menjadi kabupaten tersendiri ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2001, dan sepengetahuan saksi tugas Bendaharawan Proyek adalah membuat pembukuan terhadap kegiatan keuangan proyek, mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



serta kelengkapan dokumennya, dan Bendaharawan Proyek bertanggungjawab kepada Pimpro ;

- Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan Pimpro secara struktural dalam Proyek Tahun Anggaran 2001 dan Proyek Tahun Anggaran 2002, bahwa Terdakwa merupakan atasan langsung dari Pimpro, sedangkan Pemimpin Proyek adalah atasan langsung dari Bendahara Proyek ;

- Bahwa proses dari adanya proyek pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru pada Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 tersebut, adalah karena adanya usulan dari Pemerintah Kabupaten Buru kepada Pemerintah Pusat, yang khususnya diusulkan oleh Dinas Pertanian, sehingga Proyek P2UTPH Tahun Anggaran 2001 dan Proyek P2UTPHB2 Tahun Anggaran 2002 turun dari Pemerintah Pusat dan masuk dalam DIPDA, sehingga termasuk Proyek yang didanai oleh APBD Kabupaten ;

- Bahwa Pemimpin Proyek bertanggungjawab kepada Kepala Dinas (Terdakwa) baik segi keuangan maupun dalam segi fisik proyek sesuai dengan DIPDA dan Lembaran Kerja yang merupakan petunjuk operasional proyek ;

- Bahwa dalam pencairan DIPDA, Bendaharawan Proyek atas perintah Pemimpin Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan (saksi sendiri) berdasarkan DIPDA, yang mana dalam permintaan tersebut Pemimpin Proyek mengajukannya untuk digunakan pembayaran yang diperlukan sebagai beban sementara atau sebagai



beban tetap ;

- Bahwa syarat untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melihat pada PAGU anggaran tiap mata anggaran sesuai dengan tolok ukur yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq. Kepala Bagian Keuangan (saksi sendiri) dengan bukti- bukti yang lengkap dan sah sebagai lampiran, yaitu Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan barang, Berita Acara Penyerahan Barang ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan pada proyek tersebut adalah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), yang mana SPMU dapat dikeluarkan setelah SPP diajukan oleh Bendaharawan Proyek dan disetujui oleh saksi selaku Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya Dana Proyek tersebut dicairkan oleh Kontraktor pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) ;
- Bahwa apabila sudah terbit SPMU (Surat Perintah Membayar Uang), berarti Proyek sudah dilaksanakan karena dokumen- dokumen yang disyaratkan telah dilengkapi oleh Bendaharawan Proyek ;
- Bahwa saksi pernah melihat Kontrak Kerja Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 yang termasuk dalam dokumen sebagai syarat yang dilengkapi dalam mengajukan SPP oleh Bendaharawan Proyek, yang mana dalam Kontrak Kerja tercantum Terdakwa sebagai atasan langsung Pimpro, dan Terdakwa menanda tangannya sebagai yang mengetahui



kontrak tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa selaku atasan langsung dari Pimpro dapat menegur Pimpro dan membatalkan kontrak apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kontrak kerja ;
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama kontraktor pada proyek Tahun Anggaran 2001 maupun Tahun Anggaran 2002, dan juga sudah lupa berapa termin pecairan SPMU yang dilakukan oleh rekanan ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Terdakwa maupun Pimpro sebelum atau sesudah SPMU dikeluarkan oleh saksi, demikian pula saksi tidak pernah melihat pekerjaan yang dikerjakan pada Dinas Tanaman Pangan dalam proyek Tahun Anggaran 2001 dan Tahun 2002 tersebut, karena tidak ada hubungan dengan tanggung jawab saksi ;
- Bahwa saksi pernah menolak pengajuan SPP yang diajukan oleh Pimpro melalui Bendaharawan Proyek yaitu DIPDA Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 150.000.000,- untuk proyek yang dikerjakan secara Swakelola ;

9. SAKSI IX : HALMAH DUMATUBUN Lahir di Waemangit, 6 Februari 1976 (32 Tahun), Tempat tinggal di Namlea, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buru, Pendidikan SMA pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak



Tahun 2000, yang ditempatkan di Bagian Keuangan, Setda Kabupaten Buru ;

- Bahwa saksi bertugas di Bagian Keuangan pada Sub Bagian Perbendaharaan sampai tahun 2003 yang bertugas menerima SPP dan mengeluarkan SPMU, dan pada tahun 2003 sampai sekarang saksi bertugas di bagian Kas Daerah ;
- Bahwa pada tahun 2001 saksi pernah menjabat sebagai Bendaharawan Proyek yaitu dalam Proyek Tahun Anggaran 2001 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang dijabat oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas, dan yang menjadi Pimpro adalah saksi Ir Jusdi Rachman Latuconsina ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendaharawan Proyek adalah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), mengajukan SPP tersebut untuk diterbitkan Surat Pemerintah Membayar Uang (SPMU), mencairkan SPMU terhadap kegiatan yang dibiayai dengan beban sementara pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Namlea ;
- Bahwa uang sebagai beban sementara yang dicairkan oleh saksi tersebut diserahkan oleh saksi kepada Pimpro (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina), yaitu yang hanya digunakan untuk ATK, gaji/upah/honor dan untuk perjalanan dinas, sedangkan dana untuk pengadaan barang dicairkan oleh rekanan ;
- Bahwa nilai Proyek Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar Rp. 800.000.000,-, namun saksi tidak tahu kapan proyek tersebut dimulai, tetapi saksi masih ingat bahwa



pencairannya mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2001 ;

- Bahwa kegiatan proyek Tahun Anggaran 2001 yang di biayai dengan beban tetap adalah kegiatan proyek dengan jasa pihak ke tiga atau rekanan yang berupa perlatan, mesin dan bahan- bahan (benih, bibit, pupuk dan obat- obatan) ;
- Bahwa pengadaan peralatan dan bahan- bahan yang dibiayai dengan bebab tertap tersebut tidak dilakukan melalui tender (pelelangan), tetapi dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Kepala Dinas (Terdakwa) ;
- Bahwa rekanan yang ikut dalam pengadaan barang- barang tersebut adalah :

1. CV. SURYA AGUNG
KENCANA, untuk pengadaan mesin genzet dan roda 2
(Mega Pro dan Honda Supra) dengan nilai proyek
Rp. 48.500.000,- ;

2. CV. FATNAS SEJAHTERA, untuk
pengadaan peralatan pertanian
(hand sprayer, hand tracktor
merk Yamaha dan lain- lain)
dengan nilai proyek Rp.
126.750.000,- ;

3. CV. WAISAMA TIMUR,
untuk pengadaan pupuk, obat- obatan dan benih
dengan nilai ptoyek Rp. 129.800.000,- ;

4. CV BARBUJI JAYA SAKTI,



untuk pengadaan buku- buku profil usaha tani 250
eksamplar/brosur dan lainnya dengan nilai Rp.
50.000.000,- ;

5. CV CITRA MULIA, untuk pengadaan kamera merek
Canon, wireless, meja 1 biro, meja ½ biro, lemari
arsip, komputer lap top Rp. 65.000.000,- ;

6. CV. BABARCAU INDAH, untuk pengadaan bahan pupuk
dan obat- obatan Rp. 159.675.000,- ;

- Bahwa untuk pencairan dana proyek tersebut adalah dengan
cara saksi selaku Bendaharawan Proyek membuat SPP yang
dilampiri Kontrak Kerja, Berita Acara Pemeriksaan
Barang, Berita Acara Penyerahan Barang kemudian diajukan
kepada Kepala Bagian Keuangan untuk diterbitkan SPMU ;

- Bahwa setelah Berita Acara Penyerahan Barang sudah
cocok dengan kontrak kerja , barulah saksi membuat Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan
untuk diterbitkan SPMU, dan SPMU akan diserahkan oleh
saksi kepada rekanan ;

- Bahwa SPP yang diterbitkan saksi dengan melampirkan
dokumen- dokumen tersebut, sampai di Bagian Keuangan akan
diteliti oleh Bagian Anggaran, selanjutnya dimasukkan ke
Sub Perbendaharaan, jika sah, lengkap dan benar, maka
Sub Bagian Perbendaharaan mengeluarkan SPMU ;

- Bahwa SPMU selanjutnya oleh rekanan/kontraktor
dicairkan di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM)
Cabang Namlea, setelah pencairan yang telah dilakukan



oleh rekanan, copy SPMU oleh saksi dibukukan ;

- Bahwa Sub Bagian Perbendaharaan mengeluarkan SPMU sebanyak 1 (satu) rangkap yang diserahkan kepada Bendaharawan Proyek ;
- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2001, terdapat dana Beban Sementara berupa anggaran perjalanan dinas, ATK, honorarium dan kegiatan-kegiatan lainnya selain pengeluaran yang dibiayai oleh beban sementara sejumlah Rp. 203.000.000,- ;
- Bahwa setiap pengeluaran dana beban sementara oleh saksi diserahkan kepada Pimpro, namun untuk selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi ;
- Bahwa semua dana kegiatan proyek sebesar Rp. 203.000,- tersebut telah dicairkan oleh saksi dan seluruhnya telah diserahkan kepada Pimpro, dan dalam penyerahan uang dari saksi kepada Pimpro tidak pernah mengatakan atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa biaya perjalanan dinas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Terdakwa) dalam rangka konsultasi ke Jakarta, saksi menyerahkan dananya kepada Pimpro ;
- Bahwa semua dana yang berkaitan dengan perjalanan dinas, baik ke Jakarta, Bandung, Ambon diserahkan oleh saksi kepada Pimpro, karena saksi merangkap pekerjaan yang cukup banyak ;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek, uang yang telah dicairkan dan diserahkan kepada



Pimpro sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

1. Tanggal 24 Oktober 2001, sejumlah
Rp. 42.299.000,- ;
 2. Tanggal 1 Nopember 2001, sejumlah
Rp. 60.000.000,- untuk anggaran
swakelola konstruksi di Kebun
Inti ;
 3. Tanggal 15 Nopember 2001, sejumlah
Rp.58.850.000,- ;
 4. Sisa untuk seluruh kegiatan proyek
pada Tahun Anggaran 2001 dengan
beban sementara ;
- Bahwa dalam proyek Tahun Anggaran 2001, ada kegiatan
swakelola yaitu pembuatan Kebun Inti dengan biaya Rp.
60.000.000,- dan biaya tersebut telah diambil oleh
Pimpro ;
- Bahwa penyerahan tersebut
dilakukan oleh saksi dengan membayarkan biaya bagian-
bagian pengeluaran yang dibiayai dengan beban sementara,
yaitu setelah uang dicairkan, dan disimpan dalam
brankas Kantor Dinas Pertanian ;
- Bahwa tindakan saksi tersebut dilakukan saksi karena
saksi banyak pekerjaan di bagian keuangan Setda
Kabupaten, dan Kantor Setda dan Kantor Dinas Pertanian
letaknya berjauhan ;
- Bahwa saksi hanya mengerjakan administrasi dari dana



yang dibiayai oleh beban sementara, yang mana saksi yang mencairkan dana tersebut dan menyimpannya di brankas Dinas Pertanian, dan pengeluarannya dilakukan oleh Pimpro, selanjutnya saksi diberitahukan oleh Pimpro, tentang pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pimpro, untuk dibukukan oleh saksi ;

- Bahwa kegiatan yang dibiayai dengan beban tetap berupa kegiatan proyek dengan jasa rekanan, yang diperuntukkan bagi pengadaan barang telah tercantum dalam DIPDA, yang pencairan dana Beban Tetap dilakukan langsung oleh kontraktor ;

- Bahwa sejak awal dalam proyek Tahun Anggaran 2001 tersebut, saksi sebagai Bendaharawan Proyek tidak pernah dilibatkan, yang mana saksi hanya melihat kontrak kerjanya, dan dalam kontrak kerja tersebut tertera nama Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru serta nama-nama rekanan yang sudah tertera dalam kontrak ;

- Bahwa dana yang lain yang dikeluarkan melalui kontrak kerja atau SPK dcairkan langsung oleh rekanan di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Namlea dan saksi memcatatnya dalam buku kas umum ;

- Bahwa seluruh dana beban tetap dalam Proyek Tahun Anggran 2001 adalah sebesar Rp.783.540.200,- sehingga ada sisa dana yang tidak dcairkan yaitu sebesar Rp. 16.459.800,- dengan perincian :



1. Dana kajian teknis Spesifikasi Lokalita tidak digunakan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- ;

2. Dana yang berasal dari penawaran pengadaan bahan-bahan obat-obatan, pupuk/benih dan sebagainya sebesar Rp. 1. 459.800,- ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa dana kegiatan yang sudah ditentukan peruntukannya dalam DIPDA tidak diperbolehkan dialihkan untuk kegiatan lain di luar DIPDA ;

- Bahwa tidak semua dana dapat cairkan oleh saksi, sebab ada dana yang waktunya untuk dicairkan sudah habis yaitu tenggang waktunya telah melewati yaitu per 31 Desember 2001, yang mana dana yang tidak sempat dicairkan untuk proyek Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- sebagaimana tersebut di atas ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan di lapangan dalam Proyek Tahun Anggaran 2001 karena saksi hanya menerima laporan dan teknis pencairan uang sesuai dokumen yang ada, dan saksi juga tidak mengetahui mengenai adanya dana taktis ;

10. SAKSI X : NURLAILA KALENOHON Lahir di Ambon, 08 Mei 1969 (38 Tahun), Tempat tinggal di Namlea, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buru, Pendidikan terakhir SMEA pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan barang pada



Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura (P2UTPH) Tahun Anggaran 2001 berupa pengadaan bibit dan obat-obatan ;

- Bahwa struktur Tim Pemeriksa Barang dalam proyek Tahun Anggaran 2001 adalah:

Ketua : Drs. Arman Buton ;

Wakil Ketua : Nurlaila Kelenohon (saksi sendiri) ;

Sekretaris : A.S. Salampessy ;

Anggota : Ridwan Bega, Firryal Bargas, Ir. Ahmad Amari ;

- Bahwa saksi juga pernah melakukan pemeriksaan barang pada Proyek Pembinaan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih (P2UTP2B2) Tahun Anggaran 2002 berupa pengadaan barang peralatan pertanian ;

- Bahwa struktur Tim Pemeriksa Barang dalam proyek Tahun Anggaran 2002 adalah:

Ketua : Drs. Arman Buton ;

Wakil Ketua : Nurlaila Kelenohon (saksi sendiri) ;

Sekretaris : A.S. Salampessy ;

Anggota : Abidin Malawat, Ridwan Bega, Ridwan Bessy ;

- Bahwa saksi juga menjabat anggota Panitia Lelang untuk Proyek Tahun Anggaran 2001 dan Proyek Tahun Anggaran 2002 ;

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses tender/pelelangan dalam proyek-



proyek tersebut, hal mana saksi hanya menandatangani
saja dokumen-dokumen pelelangan tersebut ;

- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2001 dan Proyek Tahun Anggaran 2002 tidak dilakukan tender/pelelangan sebagaimana yang seharusnya ;
- Bahwa pada proyek Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 yang menjadi Pemimpin Proyek adalah saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina ;
- Bahwa dalam kapasitas sebagai Anggota Tim Pemeriksa barang saksi bertugas memeriksa barang yang telah diadakan oleh rekanan ;
- Bahwa untuk Proyek Tahun Anggaran 2001 telah dilaksanakan pemeriksaan barang, yang dilakukan di Balai Benih di Waeapo, yang mana dari pemeriksaan tersebut jenis barang dan jumlah barang telah lengkap dan sesuai dengan kontrak kerja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Proyek Tahun Anggaran 2001 tidak ada permasalahan, dan saksi turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang yang telah diadakan oleh rekanan tersebut ;
- Bahwa sebenarnya dalam proyek Tahun Anggaran 2002, saksi tidak mengetahui kegiatan yang tercantum dalam kontrak kerja, karena saksi tidak turun langsung untuk memeriksa barang-barang sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja ;



- Bahwa yang melakukan pemeriksaan barang pada saat itu adalah Ridwan Bega, Abidin Malawat dan anggota tidak tetap dari Dinas Pertanian ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anggota Tim yang turun memeriksa barang bahwa kualitas maupun kuantitas barang dalam kondisi baik dan sesuai dengan kontrak kerja, maka saksi ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang tersebut ;
- Bahwa dalam pemeriksaan pada Proyek Tahun Anggaran 2002 yang dilakukan oleh saksi, semua barang ada kecuali polybag sebanyak 500 buah dan pacul sebanyak 200 buah tidak ada, namun di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat saksi tercantum bahwa barang-barang tersebut ada ;
- Bahwa melalui Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Terdakwa) yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek, bahwa polybag dan pacul telah dipergunakan sebelumnya, sehingga saksi bersama dengan Tim Periksa Barang lainnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa sesuai dengan SPK dalam Proyek Tahun Anggaran 2002, benih hotong seharusnya ada sebanyak 200 Kg, namun dari hasil pemeriksaan saksi ternyata benih hotong tersebut tidak ada, dan menurut keterangan dari Pimpro (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina) bahwa benih hotong sudah dipergunakan untuk uji coba mesin



pengupas hotong di IPB Bogor ;

- Bahwa mengenai benih hotong tersebut ada Nota Dinas dari Kepala Dinas (Terdakwa) yang menerangkan tentang keberadaan benih hotong, namun saksi tidak tahu mengapa dibuat Nota Dinas dari Terdakwa yang menjelaskan keberadaan benih hotong ;
- Bahwa Nota Dinas tersebut dibuat oleh Terdakwa bukan dibuat oleh Pimpro, namun saksi tidak menanyakan kepada Pimpro tentang siapa yang membuat Nota Dinas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peranan Terdakwa dalam proyek Anggaran Tahun 2001 maupun Tahun Anggaran 2002 tersebut ;

11. SAKSI XI : SAID BAZERGAN Lahir di Desa Sawa Kabupaten Buru, 22 Juni 1960 (47 tahun), Tempat tinggal di Desa Sawa Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru, Pendidikan STM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1986 sesuai SK Pengangkatan dan Jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa pada proyek Tahun Anggaran 2001 yang diadakan di Dinas Pertanian ada kegiatan pengadaan alat- alat mesin, namun saksi tidak tahu jumlah anggaran untuk pengadaan alat- alat tersebut ;
- Bahwa dalam proyek Tahun Anggaran 2002 di Balai Benih



ada kegiatan pengadaan peralatan dan mesin, saksi mengetahuinya karena saksi juga sebagai teknisi alsintan, hal mana saksi juga mengetahui bahwa pada Tahun Anggaran 2002 ada pengadaan peralatan bengkel ;

- Bahwa pada awalnya saksi disuruh mengerjakan peralatan untuk kebutuhan bengkel, lalu saksi membuat permintaan untuk kebutuhan 2 buah bengkel, dan Pimpro (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina) mengatakan apabila membeli sesuai dengan permintaan, maka dana tidak mencukupi ;
- Bahwa dengan apa yang dikatakan Pimpro tersebut, maka saksi mengambil alat perbengkelan yang memang ada hanya 1 (satu) set ;
- Bahwa saksi menerima semua peralatan baik untuk proyek Tahun Anggaran 2001 maupun Tahun Anggaran 2002 pada tahun yang sama yaitu pada Tahun 2002, setelah Tim Pemeriksa Barang datang periksa di rumah keluarga rekanan, dan Pimpro mengatakan bahwa barang-barang tersebut telah dibawa ke bengkel di Desa Sawa dan bengkel di Desa Wamlana ;
- Bahwa saksi mulai mengoperasikan alat-alat tersebut sejak bulan Oktober 2002 sampai dengan musim tanam akhir Desember 2002 sampai dengan Januari 2003 ;
- Bahwa yang saksi tahu yang mengoperasikan atau sebagai tenaga operator untuk traktor adalah saksi sendiri, yang saksi operasikan di Desa Sawa Kecamatan Buru Utara Timur, dan 1 buah traktor lagi dioperasikan oleh Rudi



Waluyo di Desa Wamlana Kecamatan Buru Utara Barat ;

- Bahwa pengoperasikan traktor John Deer dan Kubota M-900, yang beroperasi di Desa Sawa dan Desa Wamlana, yang mana yang mengoperasikan traktor Kubota M-900 di Desa Sawa hanya menerima honor sebesar Rp. 4.500.000,- padahal saksi menananda tangani kuitansi penerimaan honor sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada Pimpro perihal dana yang tercantum dalam daftar pembiayaan penerimaan yang sebesar Rp. 6.000.000,- dan Pimpro mengatakan bahwa Rp 1.500.000 itu untuk membeli filter mesin traktor, namun sampai saat ini filter mesin traktor tersebut tidak pernah dibeli ;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah mengajukan permintaan untuk pembelian oli, filter dan accu 130 Ampere untuk alat-alat berat kepada Pimpro (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina), namun yang diberikan oleh Pimpro hanya accu sebesar 50 Ampere, sehingga saksi pada saat itu menolaknya, karena tidak dapat digunakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tenaga operator yang mengoperasikan traktor berjumlah 2 (dua) orang, yaitu saksi sendiri dan Rudi Waluyo, mengenai nama-nama dalam daftar penerimaan honor untuk operator lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi selain sebagai



PNS pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, namun saksi juga merangkap sebagai operator alat berat, karena pada saat itu belum ada tenaga teknisi alat berat pada Dinas Pertanian dan yang menunjuk saksi sebagai tenaga operator adalah Pimpro ;

- Bahwa selama saksi melaksanakan kegiatan proyek, saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa, namun saksi hanya berhubungan dengan Pimpro ;

12. SAKSI XII : **Ir. JUSDI RACHMAN LATUCONSINA**, Lahir di Ambon, 16 Juli 1958 (49 Tahun), Tempat tinggal di Desa Lala Kecamatan Namlea, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Pemerintah Kabupaten Buru, Pendidikan S-1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Pemimpin Proyek Pembinaan Usaha Tani dan Hortikultura (P2UTPH) Tahun Anggaran 2001 tanggal 18 Agustus 2001, saksi juga diangkat sebagai Pimpro dalam Proyek Pembinaan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih (P2UT2P2B2) Tahun Anggaran 2002 ;

- Bahwa saksi dalam kaitan proyek tersebut, saksi juga berstatus sebagai terdakwa, dan oleh Pengadilan Negeri saksi dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;

- Bahwa selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Maluku, saksi dipidana penjara dengan pidana yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon ;



- Bahwa struktur pelaksanaan Proyek Tahun Anggaran 2001
yaitu :

- Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Buru Ir. MAHMUD TAN (Terdakwa), selaku atasan
langsung Pemimpin Proyek ;
- Pemimpin Proyek : IR. JUSDI R.
LATUCONSINA (saksi sendiri) ;

- Bendahara wan Proyek : HALIMAH DUMATUBUN ;

- Pelaksana Proyek/Pembantu ;

- Bahwa struktur pelaksanaan Proyek Tahun Anggaran 2002
yaitu :

- Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Buru Ir. MAHMUD TAN (Terdakwa) selaku atasan
langsung Pemimpin Proyek ;
- Pemimpin Proyek : Ir. JUSDI R.
LATUCONSINA (saksi sendiri) ;

- Bendahara wan Proyek : YULIARTY SULAIMAN ;

- Pelaksana Proyek/Pembantu Proyek ;

- Bahwa saksi sebagai Pimpro bertanggungjawab langsung
kepada Terdakwa sebagai atasan langsung saksi ;

- Bahwa tugas Pimpro adalah memimpin dan melaksanakan
pengendalian kegiatan proyek, dan
mempertanggungjawabkan secara langsung baik mengenai
keuangan maupun fisik proyek kepada Terdakwa sebagai
Kepala Dinas ;

- Bahwa untuk melaksanakan kedua proyek tersebut , yaitu



setelah DIPDA dikeluarkan, selanjutnya diterbitkan SK Bupati untuk memutuskan tentang adanya pelaksanaan proyek, dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan membuat petunjuk pelaksanaan, sehingga kegiatan proyek dapat dilaksanakan oleh Pimpro ;

- Bahwa saksi telah berupaya agar proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani dan Hortikultura (P2UTPH) Tahun Anggaran 2001 dan Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih (P2UT2P2B2) Tahun Anggaran 2002 untuk dilaksanakan sesuai dengan item-item proyek yang terdapat dalam lembaran kerja, namun kedua proyek tersebut akhirnya tidak dapat dilaksanakan 100 % ;
- Bahwa jumlah dana yang tersedia dalam DIPDA Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. 800.000.000,- sedangkan Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 2.156.987.000,- ;
- Bahwa kedua proyek tersebut merupakan dana yang berasal dari dana APBD Kabupaten Buru ;
- Bahwa proyek Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 tidak dilakukan tender/pelelangan, namun administrasi dari kedua Proyek tersebut dibuat seolah-olah telah dilakukan pelelangan ;
- Bahwa tidak dilakukannya pelelangan oleh saksi, karena menurut perhitungan saksi pengesahan DIPDA Tahun Anggaran 2001 oleh Bupati Buru pada bulan September 2001 yang disebabkan dalam pelaksanaan DIPDA ada



keterlambatan karena sistem birokrasi yang terlalu berbelit-belit, yang mana pengesahan DIPDA dari DPRD agak terlambat, sehingga hanya tinggal 2 (dua) bulan berjalan dan ini tidak akan mungkin untuk melaksanakan pelelangan ;

- Bahwa perhitungan saksi apabila dilakukan dengan lelang masih membutuhkan waktu 25 hari lagi, sehingga rekanan dalam mengadakan barang tidak mencukupi tenggang waktunya ;
- Bahwa penunjukan langsung dilakukan juga disebabkan oleh situasi dan kondisi yang tidak kondusif, yaitu adanya konflik yang terjadi di Namlea ;
- Bahwa semua pelaksanaan proyek pengadaan, baik untuk Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002, merupakan inisiatif dan arahan Terdakwa untuk menunjuk rekanan yang akan melaksanakan proyek pengadaan tersebut ;
- Bahwa dalam Kontrak pengadaan untuk Proyek Tahun Anggaran 2001 dan Proyek Tahun Anggaran 2002, Terdakwa turut bertanda tangan sebagai pihak yang mengetahui ;
- Bahwa dalam DIPDA Tahun Anggaran 2001 maupun Tahun Anggaran 2002 tidak semua dana terpakai habis, untuk Tahun Anggaran 2001 ada sisa dana kurang lebih Rp. 16.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2002 terdapat sisa dana sebesar Rp. 2.962.000,- ;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan sampai pencairan dana yaitu dalam kontrak-kontrak tersebut yang semuanya



telah dilakukan penunjukan dan pemilihan langsung ,
selanjutnya dibuat SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)
yang dibuat saksi sebagai Pimpro ;

- Bahwa dengan dasar SPMK tersebut , maka rekanan yang telah ditunjuk dapat melaksanakan pengadaan sesuai kontrak yang telah ditanda- tangani, dan setelah setelah barang - barang ada, selanjutnya saksi menyurat kepada Tim Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten Buru untuk diadakan pemeriksaan barang ;
- Bahwa setelah selesai diadakan pemeriksaan barang , maka pihak rekanan menyerahkan barang kepada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buru melalui Pimpro yaitu saksi sendiri dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Barang , selanjutnya Bendahara wan Proyek mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan untuk diterbitkan SPM untuk pencairan dana melalui rekening rekanan ;
- Bahwa dana yang berasal dari beban sementara untuk inventaris kantor disimpan di kantor , sedangkan untuk benih, pupuk, dan obat- obatan ada yang disimpan di gudang pihak rekanan ;
- Bahwa dalam SPMK juga dicantumkan perangko lokasi, jadi rekanan mempunyai tanggung - jawab untuk menyalurkan barang sampai ke titik distribusi (petani) , dan dana penyaluran tersebut merupakan tanggung jawab rekanan ;
- Bahwa rekanan proyek pada Tahun Anggaran 2001 adalah :



- CV. Waisama Timur untuk pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan dengan nilai proyek 129.800.000,- ;
- CV. Babarkau, untuk pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan, dengan nilai proyek Rp.159.675.000,- ;
- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2001, diadakan pembuatan Kebun Inti di 4 (empat) kecamatan yang dikerjakan secara swakelola, dengan jumlah dana sebesar Rp. 60.000.000,- dengan jenis tanaman padi gogo, palawija, ubi-ubian dan hotong yang dikerjakan oleh petani ;
- Bahwa dalam proyek tersebut Dinas Pertanian hanya menyiapkan bahan seperti, semen, kawat duri, kayu, paku, dan lain-lainnya yang mana setiap kecamatan diawasi oleh staf dinas pertanian berkualifikasi Sarjana Pertanian dengan ketentuan setiap kebun inti luasnya 0,5 Ha yang dikerjakan oleh satu kelompok tani yang berjumlah antara 20 – 25 orang ;
- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2001 ada sekitar 3 (tiga) rekanan yang ikut dalam pekerjaan proyek, dan pada Tahun Anggaran 2002 ada sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) rekanan ;
- Bahwa pengadaan bahan-bahan pupuk, benih dan obat-obatan dalam Proyek Tahun Anggaran 2001, dilakukan oleh kontraktor CV. BABARKAU INDAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 159.675.000,- yang mana setelah barang



tersebut ada, maka saksi membuat surat kepada Tim pemeriksa Barang untuk memeriksa bahan- bahan tersebut , dan pada tanggal 13 Nopember 2001 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang- barang yang diadakan tersebut ;

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan barang, rekanan membuat Berita Acara Penyerahan barang kepada pihak pimpinan proyek (saksi) pada tanggal 10 Nopember 2001, selanjutnya barang- barang tersebut disimpan di gudang Balai Benih Waeapo ;
- Bahwa untuk pendistribusiannya disalurkan kepada petani oleh Penanggungjawab Lapangan di Kecamatan Buru Utara Selatan yaitu saksi Ir. Wadi Hi. Ismail dengan dibantu oleh Ir. Adam Malik dan Ir. Ramly Noho ;
- Bahwa dalam penggunaan bahan- bahan tersebut dilakukan pada areal seluas 160 Ha yang berada di 5 (lima) Desa , dan mengenai pengolahannya dilakukan pada musim satu tanam yaitu antara bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Maret 2002, namun tidak ada biaya pengolahan tanah sehingga dikerjakan sendiri oleh petani di lahan masing- masing ;
- Bahwa pada Proyek Tahun Anggaran 2001 sesuai kontrak yang harus dikerjakan CV. Waisama Timur yaitu untuk pengadaan benih, palawija, sayu- sayuran, buah- buahan, pupuk, dan obat- obatan sejumlah Rp. 129.800.000 , ada sebagian bibit yang tidak disalurkan senilai Rp.



31.711.700,- berupa bibit mangga, jeruk, rambutan, klengkeng ;

- Bahwa saksi tidak menyalurkannya karena bibit tersebut sudah mati (stress) dan tidak bisa ditanam, hal ini disebabkan oleh instruksi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Terdakwa) yang mengarahkan bahwa bibit tersebut harus dipelihara terlebih dahulu dengan alasan bibit- bibit tersebut dalam kondisi stress ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi agar bibit- bibit tersebut dikarantinakan di halaman rumah Terdakwa selama beberapa bulan, namun hasilnya lebih banyak yang mati ;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut rekanan juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk pembuatan pagar atas biaya rekanan ;
- Bahwa untuk pengembangan kegiatan padi sawah di Lembah Waeapo honor Petugas Lapangan dan Petugas Kecamatan seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 18.400.000,- namun hanya dibayar sebesar Rp. 2.400.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 16.000.000,- , digunakan untuk Kebun Inti ;
- Bahwa saksi membayarkan sebesar Rp. 2.400.000,- tersebut atas perintah Terdakwa, saksi mau melaksanakan perintah tersebut karena Terdakwa adalah atasan langsung saksi selaku Pimpro ;
- Bahwa kegiatan penanaman padi di Balai Benih dialihkan menjadi kegiatan pembuatan Kebun Inti, sehingga honor



Petugas Lapangan dan Petugas Kecamatan hanya dibayarkan sebesar Rp. 2.400.000,- , dan sisanya Rp. 16.000.000,- untuk kegiatan Pelatihan Kebun Inti selama 30 (tiga puluh) hari di Balai Benih ;

- Bahwa pelaksanaan proyek pada Tahun Anggaran 2001 tidak ada sisa dana yang digunakan untuk dana taktis ;
- Bahwa pada proyek Tahun Anggaran 2002 ada honor untuk teknisi traktor Jhon Deer sebesar Rp. 36.000.000,- untuk 4 (empat) orang teknisi , tetapi yang dibayarkan hanya Rp. 12.000.000,- untuk 2 (dua) orang teknisi , yaitu masing- masing Rp. 6.000.000,- , sedangkan sisa nya atas perintah Terdakwa disimpan sebagai dana taktis melalui Bendahara wan Proyek ;
- Bahwa Proyek Tahun Anggaran 2002, juga ada kegiatan Pembuatan Pagar Kebun Inti senilai Rp. 150.000.000,- sebenarnya proyek tersebut hanya ada 1 (satu) kegiatan , tetapi atas dasar perintah Terdakwa proyek tersebut dipecah menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - Pembuatan Kebun Inti sebesar Rp. 75.000.000,- yang direalisasi kan hanya Rp. 60.000.000,- dan sisa sebesar Rp. 15.000.000,- atas perintah Terdakwa disimpan sebagai dana taktis melalui Bendahara wan Proyek ;
 - Pengadaan anakan salak sebanyak 5000 pohon sebesar Rp. 75.000.000,- yang tidak ada dalam DIPDA, namun yang direalisasi kan hanya Rp. 14.800.000,-



dan sisanya sebesar Rp. 60.200.000,- atas perintah

Terdakwa disimpan sebagai dana taktis melalui

Bendaharawan Proyek ;

- Bahwa perintah Terdakwa yang memerintahkan agar proyek tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan tersebut, saksi sudah memperingatkan Terdakwa bahwa kegiatan tersebut hanya 1 (satu) kegiatan, tetapi Terdakwa tetap bersikeras untuk membagi kegiatan tersebut menjadi 2 (dua) kegiatan ;
- Bahwa dalam kaitan tersebut, saksi menyadari bahwa tindakan yang membagi menjadi 2 (dua) dua proyek tersebut menyalahi aturan, karena apabila suatu kegiatan akan dirubah, harus merevisi DIPDA terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi hanya membayarkan honor Petugas Lapangan berkisar antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- ;
- Bahwa kegiatan pengadaan benih hotong sebesar Rp. 10.000.000,- tidak dilakukan oleh rekanan yaitu kontraktor yang bernama Yayat Sudrajat, bahwa pada prinsipnya pengadaan benih hotong tersebut sudah dilaksanakan oleh saksi sendiri selaku Pimpro ;
- Bahwa tindakan saksi tersebut dilakukan saksi dengan pertimbangan bahwa benih hotong sangat sulit diadakan oleh pihak rekanan, sehingga pihak rekanan meminta saksi untuk membantu pengadaan benih hotong,



selanjutnya saksi menyuruh saksi Buyung untuk mencari benih hotong ;

- Bahwa akhirnya benih hotong sebanyak 200 kg tersebut dapat saksi adakan tetapi penggunaan benih hotong tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya , sebab Terdakwa memerintahkan kepada saksi agar benih hotong tersebut dibawa ke IPB Bogor untuk dilakukan pengujian pada mesin pemecah hotong dan analisa kandungan gizi ;
- Bahwa atas adanya kegiatan tersebut, saksi sudah mengingatkan Terdakwa bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya , tetapi Terdakwa tetap memerintahkan saksi untuk tetap membawa benih hotong tersebut ke IPB sesuai dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Nota Dinas diterima saksi untuk selanjutnya saksi menyerahkan kepada Tim Pemeriksa Barang, karena Nota Dinas tersebut ditujukan kepada Tim Pemeriksa Barang ;
- Bahwa dana pembelian benih hotong senilai Rp. 10.000.000,- tidak jadi dibelikan benih hotong, selanjutnya dijadikan dana taktis yang disimpan oleh Bendaharawan Proyek ;
- Bahwa atas kegiatan di luar proyek tersebut mengakibatkan petani hotong di 5 (lima) Kecamatan tidak bisa menanam hotong seluas 5 Ha karena benih tersebut sudah dibawa ke IPB di Bogor ;



- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2002 juga terdapat pengadaan polybag sebanyak 5.000 lembar seharga Rp. 7.500.000,- dan pacul senilai Rp. 10.000.000,- tetapi barang-barang tersebut tidak disalurkan kepada petani, karena pengadaan polybag sebanyak 5.000 lembar sudah dilaksanakan oleh saksi sebelum proyek Tahun Anggaran 2002 ;
- Bahwa karena pada saat itu membutuhkan pengadaan polybag, maka atas perintah Terdakwa saksi melakukan pengadaan polybag, dengan catatan bahwa setelah proyek pengadaan polybag Tahun Anggaran 2002 diadakan, maka uang yang terpakai untuk pembelian polybag tahun sebelumnya digantikan dengan dana Tahun Anggaran 2002 tersebut ;
- Bahwa mengenai pengadaan pacul sebanyak 200 buah, adalah pengadaan yang fiktif, dengan alasan bahwa pada tahun 2001 sudah diadakan pengadaan pacul ;
- Bahwa pada tahun Tahun 2002 tidak diadakan pengadaan pacul lagi karena atas perintah Terdakwa dengan dasar Nota Dinas dari Terdakwa, yang mana Nota Dinas tersebut saksi sendiri yang menulisnya kemudian saksi menyerahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas untuk menandatangani, selanjutnya diserahkan oleh saksi kepada Tim Pemeriksa Barang, selanjutnya dana pacul tersebut dapat dicairkan ;
- Bahwa semua nota dinas tentang pengadaan pacul dan



nota dinas mengenai benih hotong semuanya ditandatangani oleh Terdakwa dan ditujukan untuk Tim Pemeriksa Barang ;

- Bahwa untuk teknisi John Deer disediakan dana Rp. 36.000.000,- yang digunakan untuk 6 (enam) orang untuk 3 traktor John Deer dirubah menjadi 4 (empat) orang, tetapi karena ada revisi merek, akhirnya pengadaan tracktor hanya dapat disetujui sebanyak 2 unit, dan setiap teknisi mendapat upah sebesar Rp. 4.500.000.- , jadi untuk 2 orang teknisi berjumlah Rp. 9.000.000.- , sedangkan sisa dana untuk honor teknisi John Deer sebanyak Rp. 27.000.000 disimpan oleh Bendaharawan Proyek sebagai dana taktis atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 telah dibuatkan pertanggungjawaban administrasi oleh saksi, namun dalam pelaksanaannya ada yang berhasil dan ada yang gagal ;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut sejak awal hingga selesai, saksi selalu menuruti kehendak atau perintah Terdakwa, dan saksi tidak dapat menolaknya ;
- Bahwa dalam proyek Tahun Anggaran 2002 diadakan anggaran dana taktis, dana taktis ini sebenarnya tidak terdapat dalam DIPDA, dan yang dimaksud dengan dana taktis adalah kumpulan dana dari beberapa kegiatan proyek baik yang ada di dalam DIPDA maupun dari dana yang diadakan perubahan tapi tidak merevisi DIPDA,



serta dana pemberian atau fee dari beberapa rekanan proyek ;

- Bahwa dana taktis tersebut disimpan oleh Bendaharawan Proyek, dan pengeluaran dana taktis ini harus mendapat persetujuan dari Terdakwa, dan Terdakwa secara langsung dapat mengambil dana tersebut, serta penggunaannya di luar kegiatan proyek, yaitu untuk kepentingan pribadi, dinas dan untuk beberapa orang yang tidak berkaitan dengan kegiatan proyek ;
- Bahwa dana taktis tersebut tidak diatur dalam keuangan negara, namun merupakan dana intern Dinas Pertanian, dan saksi selalu melaporkan keadaan keuangan proyek maupun dana taktis kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang dana taktis untuk kepentingan Terdakwa, yang saksi ingat kurang lebih Rp. 13.500.000,- namun yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa setahu saksi dana taktis yang diperoleh dari sisa honor operator traktor adalah Rp. 24.000.000,- namun yang tercatat dalam pembukuan dana taktis hanya Rp. 16.000.000,- untuk selisih itu saksi tidak tahu menahu ;

13. SAKSI XIII : YULIARTI SULAIMAN Lahir di Ambon, 7 Juli 1971 (36 Tahun), Tempat tinggal di BTN Kebun Cengkeh, Ambon, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Propinsi Maluku, Pendidikan SMEA, pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi adalah sebagai PNS yang bertugas pada Dinas Pertanian Propinsi Maluku, oleh karena suami saksi dimutasikan dari PLTD Poka Ambon ke PLN Sub Ranting Mako Namlea pada tahun 2001, maka pada bulan Juli 2002 saksi melaksanakan tugas di Dinas Pertanian Kabupaten Buru sampai dengan tahun 2003 karena saksi kembali ke Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Ambon ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bendaharawan Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002, dengan nilai Rp. 2.156.987.000,- ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendaharawan Proyek adalah menerima uang, mencatat dan membuat pembukuan ;
- Bahwa pencairan dana proyek tersebut dilakukan tiap termin sesuai dengan mata anggaran yang tertuang dalam DIPDA Tahun Anggaran 2002, yang dilakukan pada sekitar bulan Oktober- November- Desember ;
- Bahwa pencairan dana proyek yang dibayar dengan beban tetap, mekanismenya adalah setelah pekerjaan dilaksanakan oleh rekanan, maka pekerjaan diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang atas permintaan Pimpro ;
- Bahwa apabila barang sudah sesuai kontrak, maka Bendaharawan Proyek mengajukan permintaan ke Bagian Keuangan dengan melampirkan surat kontrak, kuitansi



proyek, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penyerahan barang, selanjutnya Bagian Keuangan mengeluarkan SPMU atas nama rekanan untuk dicairkan oleh rekanan di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Namlea, dan copy SPMU dibukukan dalam pembukuan proyek ;

- Bahwa item proyek yang dibiayai dengan Beban Sementara dibayar langsung oleh saksi kepada pihak yang berhak ;
- Bahwa dalam proyek yang dibiayai dengan beban sementara tersebut ada juga untuk pembuatan pagar Kebun Inti yaitu pembuatan pagar kawat berduri, yang sebenarnya harus dikerjakan oleh rekanan yaitu dibiayai dari beban tetap ;
- Bahwa untuk mendapatkan dana tersebut Terdakwa membuat surat ke Sekda meminta agar pembuatan pagar kebun inti itu dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan swakelola, dan Sekretaris Daerah menyetujuinya, sehingga biaya swakelola tersebut dimasukkan dalam biaya beban sementara dan dikerjakan sendiri oleh Dinas Pertanian ;
- Bahwa saksi selaku Bendaharawan Proyek, mengajukan permintaan tersebut kepada Bagian Keuangan bersama beberapa item proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan beban sementara lainnya ;

- Bahwa Terdakwa menunjuk saksi Ir. Raya Fitriadi Harahap sebagai Petugas Pelaksana di Kecamatan Buru Utara Barat untuk membuat pagar Kebun Inti tersebut, selanjutnya atas perintah lisan Pimpro, saksi membayar biaya pembuatan pagar itu langsung kepada saksi Ir. Raya Fitriadi Harahap sebesar Rp. 150.000.000,- yang dilakukan dalam dua tahap tanpa melalui Pimpro ;
- Bahwa pada kenyataannya dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembuatan pagar Kebun Inti hanya sebesar Rp. 36.800.000,- yaitu diserahkan kepada saksi Raya Fitriadi Harahap sebesar Rp 24.800.000,- untuk pembuatan pagar kebun inti dan dana sebesar Rp. 12.000.000,- diserahkan kepada Wadi Hi. Ismail untuk biaya anakan salak sebanyak 4000 batang, yang semuanya dikeluarkan dengan menggunakan kuitansi ;
- Bahwa pencairan dana proyek yang dibayarkan dengan beban sementara adalah Bendaharawan Proyek membuat permintaan biaya untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, dan diajukan ke Bagian Keuangan Daerah setelah biaya dicairkan baru kegiatan dilaksanakan ;
- Bahwa dari pemeriksaan BAWASDA Kabupaten Buru pada saat



pemeriksaan terhadap pagar Kebun Inti, bahwa Kebun Inti tersebut ada tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam anggaran, hal tersebut saksi pernah mendengar langsung dari keterangan Pimpro (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina);

- Bahwa sebenarnya tidak pernah ada pengeluaran dana untuk proyek Kebun Inti, dan menurut pengetahuan saksi bahwa anggaran untuk Kebun Inti digunakan tidak sesuai dengan posnya-posnya ;
- Bahwa pengeluaran yang sebenarnya untuk Kebun Inti dikeluarkan saksi untuk setiap kali Pimpro meminta uang, misalnya untuk perjalanan beberapa pegawai Dinas Pertanian ke kecamatan-kecamatan ;
- Bahwa untuk pertanggungjawabannya, Pimpro memasukkan bukti-bukti atas pembuatan pagar Kebun Inti sebagai pertanggungjawaban secara administrasi ;
- Bahwa ada pula kegiatan proyek yang dibiayai dengan beban sementara berupa biaya-biaya perjalanan dan piagam kerjasama dengan IPB ;
- Bahwa mengenai kerjasama dengan IPB saksi tidak tahu, hal mana Pimpro meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 40.000.000 ,- yang kata Pimpro untuk pembayaran biaya MoU dengan IPB ;
- Bahwa selanjutnya Pimpro meminta lagi kepada saksi sebesar Rp. 71.680.000,- yang kata Pimpro untuk biaya gaji/upah dan perjalanan ke Bogor, hal mana kata Pimpro



uang Rp. 40.000.000,- yang sebelumnya telah diterima untuk biaya MoU telah dialihkan untuk mengantikan uang orang yang sudah dipakai untuk perjalanan yang lalu ;

- Bahwa saksi pernah membayar honor Petugas Lapangan sesuai dengan yang dianggarkan kepada masing-masing Petugas Lapangan, yang mana dalam uraian DIPDA honor Pengawas Lapangan seluruhnya adalah sebesar Rp. 135.600.000,- ;
- Bahwa selain honor Pengawas Lapangan sebesar Rp. 10.800.000, ada juga dana berupa gaji/ yang diuraikan dalam Lembaran Kerja ;
- Bahwa saksi pernah membayar honor untuk pengolahan tanah kepada Kepala Balai Benih sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Bahwa saksi membayar honor-honor Pengawas Lapangan tersebut di Dinas Pertanian Tanaman Pangan atas perintah Pimpro sesuai dengan SK Pimpro ;
- Bahwa ada beberapa pengeluaran yang sebenarnya saksi kurang paham yang digunakan untuk kegiatan apa, namun saksi selaku Bendaharawan Proyek jika diperintahkan oleh Pimpro untuk membayar atau menyerahkan uang kepada seseorang dan saksi menyerahkannya dengan menggunakan kuitansi biasa, selanjutnya Pimpro membuat kuitansi proyek untuk penggunaan proyek sesuai dengan DIPDA selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan Pimpro kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga sering meminta uang kepada saksi untuk biaya di luar dari yang ditentukan dalam DIPDA, yaitu dengan memerintahkan kepada saksi untuk mengalihkan biaya yang sudah ditentukan peruntukannya dalam DIPDA menjadi kegiatan lain ;
- Bahwa oleh karena perintah Terdakwa tersebut sebagai perintah atasan langsung saksi, yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian, maka saksi mau melaksanakan perintah Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa kegiatan yang sudah ditentukan peruntukannya dalam DIPDA tidak dapat dialihkan untuk kegiatan lain di luar kegiatan yang telah ditentukan dalam DIPDA ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membuat catatan mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dinamakan sebagai dana taktis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana yang dijadikan sebagai dana taktis, yang mana saksi hanya menerima dan mengumpulkan dana- dana yang diberikan oleh Terdakwa maupun oleh Pimpro (saksi Ir.Jusdi Rachman Latuconsina), dan disimpan oleh saksi sebagai Dana Taktis ;
- Bahwa penggunaan Dana Taktis di luar kegiatan DIPDA Tahun Anggaran 2002 yang telah dikeluarkan oleh saksi sebagaimana telah ditunjukkan barang bukti berupa catatan pembukuan dan kuitansi di persidangan dengan



jumlah keseluruhan 118.367.500,- ;

- Bahwa anggaran keuangan dalam proyek Tahun Anggaran 2002 sudah dicairkan dan digunakan, namun ada sisa dana sebesar Rp. 2.962.000,- ;
- Bahwa penggunaan dana diluar DIPDA Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 118.367.500,- sebagai Dana Taktis berasal dari dana Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih (P2UT2P2B2) Tahun Anggaran 2002 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Dana Taktis yang tercantum di dalam catatan Dana Taktis yang berasal dari honor operator sebesar Rp. 24.000.000,- namun yang saksi tahu bahwa dana taktis yang saksi terima dari honor operator adalah sebesar Rp. 16.000.000,- ;
- Bahwa kegiatan pada Proyek Tahun Anggaran 2002 juga ada kegiatan Intensifikasi Pekarangan dengan nilai Proyek sebesar Rp. 49.500.000,- yang diterima oleh saksi Raya Fitriadi Harahap sebesar Rp. 13.500.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 36.000.000,- atas perintah Pimpro digunakan sebagai Dana Taktis, dan telah digunakan dalam kegiatan- kegiatan di luar DIPDA Tahun Anggaran 2002 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 30.097.000,- dan selanjutnya sisanya lagi sebesar Rp. 5.903.000,- atas perintah lisan Terdakwa kepada Pimpro yang disampaikan Pimpro kepada saksi untuk dikeluarkan oleh saksi ;



- Bahwa saksi mengeluarkan dana-dana taktis dengan bukti kuitansi, dan permintaan pengeluaran Dana Taktis tersebut selalu atas perintah Terdakwa kepada Pimpro selanjutnya disampaikan Pimpro kepada saksi, kadang pula Terdakwa memerintahkan langsung kepada saksi untuk mengeluarkan dana taktis ;.
- Bahwa seingat saksi dana taktis yang dikeluarkan oleh saksi untuk Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan bukti kuitansi, masing-masing kurang lebih Rp. 2.500.000, Rp. 600.000, Rp. 6.000.000,- Rp 13.000.000 dan Rp 14.000.000,- yang kira-kira jumlah seluruhnya Rp. 23.145.000,- sebagaimana bukti kuitansi dan catatan pembukuan yang diajukan di persidangan, namun saksi tidak tahu tujuan penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 23.145.000,- tersebut bukan merupakan honor Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Kepala Dinas tidak mendapatkan honor dari proyek Tahun Anggaran 2002 ;
- Bahwa selain Dana Taktis yang ada pada saksi yang digunakan untuk Terdakwa, Terdakwa juga sering meminta dana kepada saksi untuk dana taktis Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang diambil dari saksi ada yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, di mana saksi sering berkonsultasi dengan Pimpro dan Terdakwa di ruang kerja Terdakwa mengenai



Dana Taktis ;

- Bahwa tata cara saksi menyerahkan Dana-dana Taktis tersebut adalah pertama-tama saksi diberitahu oleh Pimpro tentang adanya keperluan untuk pengeluaran dana taktis, kemudian saksi bersama dengan Pimpro (Ir. Jusdi Rachman Latuconsina) menyerahkan dana taktis tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan kuitansi yang telah dipersiapkan untuk ditanda tangani Terdakwa di dalam ruangan kerja Terdakwa di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah seluruh dana taktis yang disimpan saksi, namun dalam setiap pengeluaran Dana Taktis untuk Terdakwa pasti diketahui oleh Pimpro, dan saksi tidak pernah menolak ;
- Bahwa saksi sebagai Bendaharawan Proyek mengetahui bahwa Dana Taktis tersebut tidak ada dalam DIPDA ;
- Bahwa saksi sebagai Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2002 telah 2 (dua) kali menerima honor, tetapi saksi sudah lupa jumlahnya ;

- Bahwa dalam proyek Anggaran Tahun 2002 masih ada sisa, yaitu sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta rupiah) dan dikembalikan ke Kas Daerah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli bernama AGUS ISTIYADI, S.E., Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, 7 Agustus 1964 (43 Tahun), Tempat tinggal di Kompleks Perumahan BPKP, Air Kuning, Ambon, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala Bidang Investigasi pada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku), Pendidikan terakhir S-1, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli, dalam Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura (P2UT2PH) Tahun Anggaran 2001 dan Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih (P2UT2P2B2) Tahun Anggaran 2002 yang diadakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Buru telah terjadi kerugian keuangan negara yang besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam laporan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku pada Surat Nomor Lap- S-1006/PW 25/5/2004 tanggal 22 Desember 2004 ;
- Bahwa dalam pemeriksaan Keuangan Negara, ahli mengacu pada KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD ;
- Bahwa pada proyek di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru pada Tahun Anggaran 2001 nilainya sebesar Rp. 800.000.000,- , tetapi dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung padahal seharusnya dilakukan dengan cara pelelangan umum atau terbatas ;
- Bahwa suatu proyek dapat saja dilakukan dengan penunjukan langsung apabila nilainya kurang dari Rp. 50.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek Tahun Anggaran 2001, menurut ahli berdasarkan hasil laporan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku pada Surat Nomor Lap- S- 1006/PW 25/5/2004 tanggal 22 Desember 2004, bahwa terdapat perbedaan antara volume dan realisasi, yaitu sebagai berikut :

- Dalam Pekerjaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtokultira, dengan Perjanjian Kerja Nomor 15/P2UTPH/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001, untuk pengadaan benih, pupuk dan obat- obatan terdapat kekurangan volume realisasi senilai lebih dari Rp. 31.711.700,- ;
- Dalam Pekerjaan Pengembangan Padi di Lembah Waeapo, dengan Perjanjian Kerja Nomor 11/P2UTPH/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001, untuk pekerjaan pengadaan benih, pupuk dan obat- obatan terdapat kekurangan volume realisasi sebesar Rp. 159.675.000,- ;
- Terdapat kemahalan harga atas 2 unit hand tractor sebesar Rp. 30.388.454,74 ;
- Terdapat pembayaran- pembayaran upah/honor Petugas Lapangan dan kecamatan fiktif sebesar Rp. 18.4 00.000,- ;

Sehingga seluruh kerugian negara adalah sebesar Rp. 209.786.700,- dan kemahalan harga sebesar Rp. 30.388.454,74 ;

- Bahwa dalam proyek Tahun Anggaran 2002, terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan antara volume dengan realisasi :

- Pelaksanaan kegiatan anakan (salak di luar DIPA) terdapat kekurangan sebesar Rp. 60.000.000,- dan kegiatan pagar Kebun Inti ada kekurangan sebesar Rp 15.000.000,- sehingga jumlah sisa anggaran Kebun Inti yang harus ada sebesar Rp. 75.200.000,- ;
- Biaya Intensifikasi Pekarangan fiktif sebesar Rp. 40.500.000,- ;
- Kekurangan upah teknisi John Deer sebesar Rp. 24.000.000,- ;
- Pengadaan pacul fiktif 200 buah sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Kekurangan fisik rehabilitasi kantor, rumah dinas dan mess sebesar Rp. 14.420.000,- ;
- Kekurangan fisik pekerjaan bengkel alsintan sebesar Rp. 8.936.795,- ;
- PPh atas honor tenaga ahli IPB yang belum dipungut sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Kemahalan harga hand tractor 1 unit sebesar Rp. 13.131.157,68 ;
- Pengadaan polybag dan hotong fiktif sebesar Rp. 17.500.000,- ;

Sehingga seluruh kerugian negara adalah sebesar Rp. 202.556.795,21 dan kemahalan harga Rp. 13.131.157,68 ;

- Bahwa menurut ahli , keuangan daerah termasuk juga sebagai keuangan negara, sehingga apabila terjadi kerugian



terhadap keuangan daerah merupakan kerugian keuangan negara ;

- Bahwa oleh karena keuangan negara merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan uang milik negara, dan apabila terjadi kerugian negara, maka kerugian tersebut dapat terjadi karena adanya penerimaan uang negara oleh pengguna keuangan negara yang tidak seharusnya ;
- Bahwa ahli tidak turun langsung untuk menghitung kerugian negara dalam Proyek Tahun Anggaran 2001 dan proyek Tahun Anggaran 2002 pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru, ahli hanya menerima laporan dari hasil perhitungan keuangan negara dari Tim yang turun memeriksa tersebut, karena ahli sebagai Kepala Bidang Investigasi BPKP ;
- Bahwa cara Tim Audit dalam memeriksa adanya kerugian negara, adalah dengan melakukan cek fisik di lapangan, mempelajari copy dokumen, verifikasi, analisis, dan konfirmasi untuk mengetahui apakah barang-barang tersebut diperoleh sesuai dengan yang telah diperjanjikan ;
- Bahwa dalam mekanisme satuan kerja dalam suatu kegiatan atau Proyek, ada pembagian tugas masing-masing dalam struktur organisasi ;
- Bahwa oleh karena Pimpro dan Bendaharawan Proyek diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati, maka Pimpro dan Bendahara Proyek bertanggung jawab kepada Bupati ;
- Bahwa Kepala Dinas tidak termasuk dalam struktur



organisasi satuan kerja dalam suatu proyek, namun Kepala Dinas turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas dalam kontrak pekerjaan proyek turut bertandatangan sebagai mengetahui, hal tersebut secara tupoksi, Terdakwa sebagai Kepala Kantor harus mengetahui kegiatan proyek tersebut, yaitu melaksanakan pengendalian fungsi kontrol secara umum ;
- Bahwa secara normatif Surat Keputusan Pimpro ditandatangani oleh Bupati, dan Pimpro bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas ;
- Bahwa dalam pengusulan suatu DIPDA, terlebih dahulu diusulkan oleh masing-masing unit kerja secara berjenjang, demikian pula apabila ada revisi suatu DIPDA dilakukan secara berjenjang, sebelum DIPDA diterbitkan ;
- Bahwa meskipun kegiatan dalam proyek sudah berjalan, DIPDA masih tetap dimungkinkan untuk direvisi, namun revisi harus dilakukan sesuai mekanisme atau sesuai prosedur, dalam hal ini harus dengan persetujuan Bupati ;
- Bahwa pengadaan barang dapat dilakukan secara langsung tanpa melakukan mekanisme pelelangan, hal ini telah diatur dalam Keppres 18 tahun 2000, misalnya dalam suatu daerah telah dinyatakan darurat,



atau apabila terjadinya bencana alam ;

- Bahwa dalam berita acara penyerahan barang, hal mana di dalamnya Terdakwa sebagai Kepala Kantor dan turut bertandatangan maka Terdakwa turut bertanggung jawab terhadap barang yang telah diserahkan tersebut ;
- Bahwa apabila dalam pelaksanaan kontrak oleh kontraktor ternyata terjadi masalah karena barang tidak sesuai dengan kontrak kerja, Terdakwa selaku Kepala Dinas (Kepala Kantor) tidak dapat membatalkan kontrak pekerjaan suatu proyek ;
- Bahwa apabila Kepala Dinas dalam hal ini Terdakwa sebagai atasan langsung Pimpro mengetahui ada permasalahan dalam suatu proyek, maka atasan langsung Pimpro yaitu Terdakwa harus memberikan teguran kepada Pimpro agar proyek dilaksanakan sesuai kontrak ;
- Bahwa apabila atasan langsung/Kepala Dinas telah melakukan peneguran kepada Pimpro, namun tidak dihiraukan oleh Pimpro, maka atasan langsung/Kepala Dinas dapat melakukan tindakan kepegawaian dengan menyampaikan ke atasan yang lebih tinggi



yaitu ke Sekretaris Daerah atau Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dan membuat laporan kepada pejabat yang mengurus pemeriksaan keuangan negara atau BPKP ;

- Bahwa suatu kebijakan yang dilakukan di luar suatu DIPDA tidak boleh dilaksanakan, dalam hal ini bertentangan dengan yang diatur dalam Keppres ;
- Bahwa proyek yang seharusnya dilaksanakan dalam tenggang tahun 2002 tidak dapat dilaksanakan dalam tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (a de charde) yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu :

YAUMUL BASTIMAN Lahir di Bengkulu, 20 September 1969 (38 Tahun), Tempat tinggal Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Pendidikan S2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Buru sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2001 ada Proyek Pembinaan Usaha Tani dan Tanaman pangan pada Dinas pertanian Kabupaten Buru senilai Rp. 800.000.000,- dan proyek Tahun Anggaran 2002 yang nilainya lebih dari Rp. 2.000.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Proyek Tahun Anggaran 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahun Anggaran 2002 tersebut telah dilakukan melalui tender atau tidak ;

- Bahwa proyek pada Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 yang menjadi Pimpro adalah saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina, dan Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2002 adalah saksi Yuliarty Sulaiman ;
- Bahwa pada proyek Tahun Anggaran 2001, saksi menjabat sebagai Petugas Lapangan di Kecamatan Buru Utara Barat, dan yang menugaskan saksi adalah Pimpro (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina) ;
- Bahwa pertemuan antara Kepala Dinas dan Pengawas Lapangan sering dilakukan di ruang kerja Kepala Dinas (Terdakwa), dan saksi pernah diberi saran bersama dengan staf lainnya oleh Terdakwa bahwa dalam bekerja haruslah sesuai dengan mekanisme dan ikhlas ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan SK sebagai Petugas Lapangan secara lisan, namun saksi tidak pernah menerima SK tersebut ;
- Bahwa saksi bertugas melaksanakan tugas sebagai Pengawas Lapangan kurang lebih 2 (dua) bulan saja, sedangkan kontrak kerja seharusnya dilaksanakan selama 6 (enam) bulan), selanjutnya tugas saksi digantikan saksi Raya Fitriadi Harahap ;
- Bahwa saksi ditarik oleh Pimpro ke Kantor Dinas Pertanian sebagai staf untuk membantu Kepala Dinas dalam menata organisasi, dan setelah pengerjaan proyek selesai saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan pendidikan S2 di Makassar ;

- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Terdakwa mengenai pengadaan bibit mangga apakah sudah diadakan oleh rekanan dan apakah telah diperiksa di lapangan, serta apakah bibit yang diadakan oleh rekanan layak atau tidak ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Lapangan, saksi mendapatkan honor selama 2 (dua) bulan, yang diberikan oleh Pimpro, namun saksi sudah lupa berapa Jumlahnya ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani blangko kosong untuk pembayaran honor petugas lapangan sebanyak 1 (satu) kali yang disodorkan oleh Pimpro ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya Dana Taktis dalam proyek Tahun Anggaran 2002, saksi baru tahu setelah adanya persidangan ini ;
- Bahwa seingat saksi ada biaya perjalanan dinas untuk Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali perjalanan, saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat rincian anggaran tersebut di ruang kerja Terdakwa di Kantor Dinas, namun saksi tidak pernah mengurus masalah uang perjalanan dinas tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru pada Tahun Anggaran 2001 ada proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura



dengan nilai Rp. 800.000.000,- dengan kegiatan pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan, dan pada Tahun Anggaran 2002 ada proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih dengan nilai Rp. 2.156.987.000,- ;

- Bahwa yang menjadi Pemimpi Proyek dari kedua proyek tersebut adalah saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina, dan yang menjadi Bendaharawan Proyek pada Tahun Anggaran 2002 adalah saksi Yuliarti Sulaiman ;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengangkatan Pimpro, Terdakwa adalah atasan langsung dari Pimpro dan Bendaharawan Proyek ;
- Bahwa menurut Pimpro proses pelaksanaan siapa rekanan yang melaksanakan kedua proyek tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, namun Terdakwa sudah lupa rekanan-rekanan yang melaksanakan kegiatan kedua proyek tersebut ;
- Bahwa mekanisme dari pengerjaan proyek tersebut sepengetahuan Terdakwa telah dilakukan dengan pelelangan umum, Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa telah menerima laporan dari Pimpro ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Pimpro untuk melaksanakan proyek sesuai keinginan Terdakwa, namun Terdakwa hanya berkonsultasi dengan Pimpro dalam menangani kedua proyek tersebut ;
- Bahwa dari hasil konsultasi tersebut, Pimpro melaporkan



kepada Terdakwa untuk pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan dalam proyek Tahun Anggaran 2001 dan tidak ada masalah, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Pimpro agar segera menyalurkan kepada petani ;

- Bahwa benih yang telah diterima dari rekanan, hanya 20% yang tidak disalurkan karena benih tersebut mati atau rusak ;
- Bahwa adanya perubahan dan tambahan kegiatan proyek pada Tahun Anggaran 2001 berupa pelatihan terhadap Petugas Lapangan merupakan ide Terdakwa, karena para Petugas Lapangan semuanya masih muda ;
- Bahwa dalam proyek Tahun Anggaran 2002 yang di antaranya berupa pengadaan benih padi dan benih hotong serta pengadaan peralatan pertanian Terdakwa sudah lupa nilainya ;
- Bahwa nilai seluruh honor untuk tenaga teknisi hand tractor adalah sebesar Rp. 36.000.000,- untuk 4 (empat orang), yang mana seharusnya honor yang diterima adalah Rp. 6.000.000,- untuk setiap operator, namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 4.500.000,- yang dibayarkan kepada 2 (dua) orang operator ;
- Bahwa sisa dana tersebut menurut Pimpro sudah habis, dan Terdakwa tidak mengetahui perihal dana taktis yang ada pada Bendaharawan Proyek ;
- Bahwa dalam proyek pengadaan Kebun Inti nilainya adalah sebesar Rp. 150.000.000,- dan atas saran Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pengadaan Kebun Inti tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu : untuk pembuatan Kebun Inti dan penanaman anakan/bibit salak di mana salak tersebut berfungsi sebagai pagar Kebun Inti ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Pembuatan Kebun Inti tersebut telah dilaksanakan sesuai perencanaan atau tidak, dan menurut Pimpro penanaman bibit salak sebagai pagar Kebun Inti sudah dilaksanakan ;
- Bahwa dalam proyek yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), ada kontrak kerja sama senilai lebih dari Rp. 46.000.000,- berupa pengembangan varietas hotong ;
- Bahwa kegiatan pengadaan benih hotong tidak termasuk dalam kontrak kerja sama dengan IPB tersebut ;
- Bahwa pengiriman benih hotong ke IPB di Bogor adalah atas inisiatif Terdakwa, dan pengiriman tersebut yang melaksanakannya adalah saksi Wadi Hi. Ismail, dan Terdakwa membuat Nota Dinas yang isinya menerangkan bahwa kegiatan pengadaan benih hotong telah dilaksanakan dan benih hotong telah dikirim ke IPB Bogor ;
- Bahwa mengenai kegiatan pengadaan peralatan pertanian, menurut Pimpro telah selesai dilaksanakan, dan mengenai pengadaan pacul sebenarnya telah dilaksanakan sebelum Tahun Anggaran 2002 karena petani sangat membutuhkan, sehingga pada Tahun Anggaran 2002 diadakan lagi untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan sebelum Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2002 tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nilai kegiatan pengadaan pacul dan dikemanakan dana untuk pengadaan pacul tersebut ;
- Bahwa atas kegiatan pengadaan pacul tersebut Terdakwa telah membuat Nota Dinas, namun Terdakwa sudah lupa apakah pengadaan pacul ada terlebih dahulu dengan pembuatan Nota Dinas oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membantah mengenai kuitansi- kuitansi yang terdapat tanda tangan Terdakwa, karena kuitansi- kuitansi tersebut tidak pernah ada sebelumnya ;
- Bahwa dalam 3 (tiga) bulan sekali Terdakwa melakukan pemeriksaan dokumen keuangan proyek ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap brankas Bendaharawan Proyek, yang mana Terdakwa hanya menanyakan kepada Bendaharawan Proyek tentang cara pengelolaan uang proyek, dan Terdakwa tidak pernah tahu kalau Bendaharawan Proyek mengumpulkan Dana Taktis ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kedua proyek tersebut Terdakwa selaku Kepala Dinas hanya bertugas melakukan pengawasan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu :

1. Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru kepada Tim Pemeriksaan Barang tanggal 28 Januari 2002, tentang benih hotong sejumlah 200 kg yang telah digunakan untuk uji coba ;
2. Nota Dinas Kepala Dinas



Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru kepada Tim
Pemeriksaan Barang tentang pengadaan pacul dan polybag
yang sudah digunakan untuk Proyek P2UT2P2B2 TA 2002
pekerjaan pengadaan peralatan pertanian ;

3. Kontrak Nomor : 15/P2UTPH
tanggal 31 Oktober 2001 Pekerjaan Pengadaan Pupuk dan
Obat- obtan, SPP dan lampiran berupa Berita Acara Prestasi
Pekerjaan/Berita Cara Penyerahan Barang, kuitansi, nota,
faktur belanja barang, dan SPMU ;

4. Kontrak Nomor : 11/P2UTPH/2001
tanggal 31 Oktober 2001 Pekerjaan Pengadaan Benih Pupuk
dan Obat- obatan, SPP dan Lampiran berupa Berita Acara
Prestasi Pekerjaan/Berita Acara Penyerahan Barang,
kuitansi , nota, faktur belanja Barang, SPMU ;

5. Kontrak Nomor :
12/P2UT2P2B2/XI/2002 tanggal 21 November 2002, SPP dan
lampiran berupa Berita Acara Prestasi Pekerjaan/Berita
Acara Penyerahan Barang, kuitansi , nota, faktur belanja
barang, dan SPMU ;

6. Kontrak Nomor :
19/P2UT2P2B2/XI/2002 tanggal 21 November 2002, Pekerjaan
Pengadaan Benih Padi dan Hotong, SPP dan lampiran berupa
Berita Acara Prestasi Pekerjaan/Berita Acara Penyerahan
Barang, kuitansi , nota, faktur belanja barang, dan SPMU ;

7. Kuitansi- kuitansi untuk pembayaran/penggunaan sebagai
berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pertemuan di Desa Sawa tanggal 21 Desember 2002
Rp. 3.000.000,- ;
- Kegiatan penghijauan di Desa Wamlana tgl 13 Januari
2003 Rp. 1.250.000,- ;
- Pengkajian di Desa Sawa 15 Nopember 2002 Rp.
2.322.500,- ;
- Transport bibit ke Waimangit 9 Januari 2003 Rp. 250.000,-
;
- Ganti uang untuk Bpk. A. KADIR TAN tanggal 16 Des 2002
Rp. 2.000.000,- ;
- Panjar hotong 200 kg @ Rp. 20.000,- tgl 19 Nopember
2002Rp. 2.000.000,- ;
- Pembuatan pagar di Desa Wamlana tanggal 02 Nopember 2002
Rp. 1.250.000,- ;
- Beli minyak kayu putih untuk Kadis Ke Ambon tgl 3 Peb
2003 Rp. 180.000,- ;
- Ongkos BBM untuk Wadi dan Rudi 04 Pebruari 2003
Rp.150.000,- ;
- Panjar benih Hotong dari Buru Selatan 2 Desember 2002
Rp. 6.645.000,- ;
- Panjar untuk Kadis tanggal 3 Desember 2002 Rp.
500.000,- ;
- Pembuatan garasi dll (pagar DPR, Pilar) tgl 24 Des 2002
Rp. 500.000,- ;
- Biaya untuk Camat dll ke Desa Waimangit tgl 9 Januari
2003 Rp. 600.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman yang akan diganti Bendaharawan Rutin tgl 27
- 11- 2002 Rp. 1.500.000,- ;
- Utang piutang atas nama Iskandar Banjar tgl 2 Nopember
2002 Rp. 700.000,- ;
- Harga Panci atas nama NY. AMARI tanggal 27 Nopember 2002
Rp. 2.000.000,- ;
- Beli 2 buah Eks House tanggal 27 Januari 200 Rp.
700.000,- ;
- Biaya Monitoring atas nama AMARI, Adjid Souwakil tgl 1
Maret 2003 Rp 1.250.000,- ;
- Harga Vaving Blok 28 Maret 2003 Rp. 1.800.000,- ;
- Bayar biaya fotocopy ATK dll a.n Toko Arini tgl 5 Nop
2002 Rp. 3.000.000,- ;
- Biaya Transportasi, biaya lauk pauk dan Atk tgl 28
Januari 2003 Rp. 2.300.000,-
- Biaya transportasi Hand Traktor tanggal 7 Januari
2003 Rp. 500.000,- ;
- Bayar Almanak, uang bensin MAT BANDA ke Wamlana Rp.
100.000,- ;
- tgl 26 Nopember 2002 ;
- Biaya Trasnportasi Hand Traktor 6 Januari 2003 Rp.
500.000,- ;
- Kasih Pak Ir. AMARI tanggal 21 Oktober 2002 Rp.
500.000,- ;
- Beli minyak Kayu Putih tanggal 9 januari 2003 Rp.
250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli kunci pintu 27 desember 2002 Rp.100.000,- ;
- Beli seng 6 lembar 19 Desember 2002 Rp.150.000,-
- Beli makanan siang untuk seluruh staf 14 Desember 2002 Rp. 250.000,- ;
- THR untuk A. AMARI tanggal 4 Desember 2002 Rp. 500.000,- ;
- Ganti uang pembuatan DIP dll tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 1.000.000,- ;
- THR untuk pembelian minuman tanggal 2 Desember 2002 Rp. 1.575.000,- ;
- Bayar snack untuk buka puasa pemborong tgl 4 Des 2002 Rp. 300.000,- ;
- Pembelian kue 27 Januari 2003 Rp. 200.000,- ;
- Ongkos ke Mako Pak Yus dan Pak Mad tanggal 31 januari 2003 Rp. 100.000,- ;
- Ongkos bensin ke Air Buaya 13 Desember 2002 Rp. 50.000,- ;
- Pinjaman untuk perbaikan 2 Unit Komputer Rp. 7.250.000,- ;
- Panjar uang panci untuk ibu Ona atas 4 buah Panci Tgl 14 Januari 2003 Rp. 2.000.000,- ;
- Biaya angkut papan unit, papan sub unit, papan bedengan tanggal 27 Nopember 2002 Rp. 350.000,- ;
- Biaya pembuatan papan huruf 30 Oktober 2002 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.720.000,- ;
- Pembelian slang plastik tanggal 16 Desember 2002 sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Beli materai tanggal 4 Nopember 2002 sebesar Rp. 96.000,- ;
- Beli nasi + grendel tanggal 1 Nopember 2002 sebesar Rp. 70.000,- ;
- Beli kayu, foto dll tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp. 800.000,- ;
- Beli cat, semen, kuas dll ongkos tanggal 2 Nop 2002 Rp. 70.000,- ;
- Beli kabel dll tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 40.000,- ;
- Makanan buka bersama dilingkungan Distan tanggal 15 Nop Rp. 1.750.000,- ;
- Pemasangan jarinag TV kabel tanggal 1 Nopember 2002 Rp. 250.000,- ;
- Beli tali timba + fotocopi dll tanggal 16 Nopember 2002 Rp. 500.000,- ;
- Beli Rol Film tanggal 9 Nopember 2002 Rp. 30.000,- ;
- Beli materai + fotocopi tanggal 15 Nopember 2002 Rp. 110.000,- ;
- Setoran pajak untuk masukan SPJ tanggal 15 Nopember Rp. 1.250.000,- ;
- Kasih Is + Nona+ Mala untuk lembur (ketik) tgl 15 Nop 2002 Rp 100.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli kunci rantai tanggal 15 Nopember 2002 Rp. 30.000,- ;
- Beli 2 buah parsel tanggal 4 Desember 2002 Rp. 1.500.000,- ;
- Sewa Kaset tanggal 27 Nopember 2002 Rp. 50.000,- ;
- Beli materai tanggal 27 Nopember 2002 Rp. 80.000,- ;
- Biaya pembelian 2 buah kwitansi proyek tgl 13 Desember 2002 Rp. 60.000,-
- Beli pasir untuk garasi tanggal 4 Januari 2003 Rp. 50.000,- ;
- Beli Rol Film tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 35. 000,- ;
- Foto copy + cap dll tanggal 10 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;
- Beli disket untuk latihan keuangan tanggal 30 Desember Rp. 50.000,- ;
- Foto Copy bahan untuk proyek tanggal 31 Desember 2002 Rp. 100.000,- ;
- Kasi di Keuangan tanggal 20 Desember 2002 Rp. 1.500.000,- ;
- Kasi di keuangan bagian penetapan (Eston) tgl 19 Des 2002 Rp. 250.000,- ;
- Pembelian 6 buah tiket pesawat untuk pertanggungjawaban 16 Desember 2002 Rp. 600.000,- ;
- Air minum + uang makan tanggal 14 Desember 2002 Rp. 50.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Di keuangan tanggal 6 Januari 2003 Rp. 4.000.000,- ;
- Beli tiket+buku file+minuman beri+s tela pengharum ruangan AC tanggal 27 Nopember 2002 3.250.000,-
- Kasi dikeuangan Pa Dade+staf tanggal 26 Nopember 2002 Rp. 2.000.000,- ;
- Kasi di verifikasi (Ibu Lela) tanggal 15 Nopember 2002 Rp. 250.000,- ;
- Kebijakan untuk orang Diklat Tkt I tanggal 4 Nopember 2002 Rp. 500.000,- ;
- Uang makan dengan Camat tanggal 20 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;
- Beli grendel dll tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 30.000,- ;
- Kasi di bagian Verifikasi SPJ tanggal 14 Januari 2003 Rp. 500.000,- ;
- Biaya untuk Koramil dan petani tanggal 15 Januari 2003 Rp. 200.000,- ;
- Beli bensin ke Sawa (2 hari) tanggal 15 Desember 2002 Rp. 70.000,- ;
- Sesuai nota terlampir kegiatan di Desa percontohan tanggal 2 Desember 2002 Rp. 371.000,- ;
- Beli metrolite, paku dll tanggal 25 Nopember 2002 Rp. 250.000,- ;
- Beli alat computer+cat+buku+balon lampu tgl 16 Nop 2002 Rp. 1.300.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya pengolahan hotong dan transport pagar tgl 20 Jan 2003 Rp. 2.100.000,- ;
 - Biaya saprodi di Desa Sawa tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 100.000,- ;
 - Pembuatan papan nama kegiatan pengkajian di enam Kecamatan tanggal 22 Oktober 2002 Rp. 1.7000,- ;
 - harga mobil angkut pacul dari Savana Jaya ke Namlea tgl 2 Jan 2003 Rp. 75.000,- ;
 - Biaya panen padi dan hotong di Desa Sawa tgl 6 Januari 2003 Rp. 80.000,- ;
 - Ongkos bensin ke Waimangit tanggal 7 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;
 - Sumbangan untuk mahasiswa Unair (Ternate) tgl 25 Jan 2003 Rp. 150.000,- ;
 - Ongkos angkut benih ke Wamlana tanggal 18 Januari 2003 Rp. 350.000,- ;
 - Beli buku bend 2,24,25,10 tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 225.000,- ;
 - Foto copy gambar bangunan Tanggal 19 Nopember 2002 Rp. 50.000,- ;
 - Beli tisu dos tanggal 17 Desember 2002 Rp. 20.000,- ;
 - Beli obat Milanta Forte untuk Kadis tanggal 15 Nopember Rp. 50.000,- ;
 - Kasi keuangan tanggal 22 Oktober 2002 Rp. 1.000.000,- ;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa



yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang dikaitkan antara satu sama lain, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa proses pemilihan penyedia barang untuk pengadaan barang pada Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura (P2UT2PH) Tahun Anggaran 2001 dan Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002 (P2UT2P2B2) Tahun Anggaran 2002 tidak dilakukan dengan metoda pelelangan umum maupun dengan pelelangan terbatas sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 ;
- Bahwa secara administrasi dibuat seolah-olah pemilihan penyedia barang dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas, namun pada pelaksanaannya dilakukan dengan menentukan sendiri pemenang lelang atas kerjasama, koordinasi, atau perintah Terdakwa, Pemimpin Proyek dan rekanan sebagai calon penyedia barang ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura (P2UT2PH) Tahun Anggaran 2001 dengan nilai Rp. 800.000.000,- terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam DIPDA ;
- Pelaksanaan Pengembangan padi sawah di Lembah Waeapo berupa kegiatan pemeliharaan tanaman di Balai Benih dan penanaman padi di Balai Benih sebesar Rp. 18.400.000,-



yang dibiayai dari bebaban sementara adalah :

1. honor pengawas lapangan sebesar Rp. 6.000.000,- ;
 2. honor petugas wilayah kecamatan sebesar Rp.2.400.000,- ;
 3. biaya pemeliharaan tanaman dibalai benih sebesar Rp. 10.000.000,- .
- Bahwa pada kenyataannya dana tersebut di pergunakan untuk membayar honor pengawas lapangan dan petugas kecamatan hanya sebesar Rp. 2.400.000,- , sehingga ada sisa dana sebesar Rp. 16.000.000,- ;
 - Bahwa atas perintah Terdakwa kepada Pimpro yaitu saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina dana sisa dana sebesar Rp. 16.000.000,- digunakan atau dialihkan pada kegiatan pelatihan di Kebun Inti selama 30 (tiga puluh) hari yang merupakan kegiatan di luar ketentuan DIPDA Tahun Anggaran 2001 ;
 - Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2001 juga terdapat kegiatan pengadaan benih, pupuk dan obat- obatan dengan nilai proyek nilai kontrak sebesar Rp. 129.800.000,- dengan rekanan CV Waisama Timur yang direkturnya adalah saksi Abdullah Alkatiri ;
 - Bahwa pengadaan bibit, benih, pupuk dan obat- obatan yang dilaksanakan oleh rekanan proyek yaitu CV. Waisama Timur terdapat kekurangan volume dari realisasi yang ditentukan dalam kontrak ;



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan perintah atau koordinasi dengan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek beserta rekanan proyek telah mengakibatkan kerugian negara sebagai berikut :
 - Dalam Pekerjaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Holtokultira, dengan Perjanjian Kerja Nomor 15/P2UTPH/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001, untuk pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan terdapat kekurangan volume realisasi senilai lebih dari Rp. 31.711.700,- ;
 - Dalam Pekerjaan Pengembangan Padi di Lembah Waeapo, dengan Perjanjian Kerja Nomor 11/P2UTPH/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001, untuk pekerjaan pengadaan benih, pupuk dan obat-obatan terdapat kekurangan volume realisasi sebesar Rp. 159.675.000,- ;
 - Terdapat kemahalan harga atas 2 unit hand tractor sebesar Rp. 30.388.454,74 ;
 - Terdapat pembayaran- pembayaran upah/honor Petugas Lapangan dan kecamatan fiktif sebesar Rp. 18.400.000,- ;
- Sehingga seluruh kerugian negara adalah sebesar Rp. 209.786.700,- dan kemahalan harga sebesar Rp. 30.388.454,74 ;
- Bahwa dalam Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih (P2UT2P2B2) Tahun Anggaran 2002 dengan nilai Rp.



2.156.987.000,- terdapat kegiatan antara lain:

- Kegiatan pembuatan Pagar Kebun Inti senilai Rp. 150.000.000,- namun atas perintah Terdakwa kepada Pemimpin Proyek agar pekerjaan konstruksi pagar Kebun Inti senilai Rp. 150.000.000,- dikerjakan sendiri (swakelola), selanjutnya Pemimpin Proyek menyetujui dan memerintahkan Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2002 (saksi Yuliarti Sulaiman) untuk mencairkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- sesuai bukti SPMU Nomor 184/PS/2002 tanggal 25 November 2002 ;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan kepada Pimpro untuk membagi kegiatan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembuatan
Kebun Inti sebesar Rp.
75.000.000,- namun
yang diserahkan oleh
Bendaharawan Proyek
kepada petugas
Pengawas Lapangan di
Kecamatan hanya
sebesar Rp.
60.000.000,- ;

2. Kegiatan Pengadaan
anakan salak, namun
yang dilaksanakan
hanya sebesar Rp.



14.800.000,- ;

- Perintah Terdakwa tersebut dituangkan dalam Nota Dinas dari Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan tanggal 7 Februari 2003 ;
- Bahwa sisa dana sebesar Rp. 75.200.000,- di simpan oleh Bendaharawan Proyek sebagai Dana Taktis untuk dipergunakan kegiatan di luar proyek (DIPDA) oleh Pemimpin Proyek (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina) bersama- sama dengan Terdakwa, pihak- pihak yang terkait dengan kegiatan proyek maupun untuk pihak ketiga yang tidak terkait dengan kegiatan proyek ;
- Bahwa dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa catatan pembukuan Dana Taktis, dana yang diterima dari pembuatan pagar adalah sebesar Rp. 85.000.000,- ;
- Bahwa dalam proyek Tahun Anggaran 2002 juga terdapat kegiatan Intensifikasi Pekarangan dengan jumlah 9 (sembilan) unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 49.500.000,- yang masing- masing dengan nilai anggaran sebesar Rp. 5.500.000,- ;
- Bahwa atas perintah Pemimpin Proyek kepada Bendaharawan Proyek Tahun anggaran 2002, maka dana dapat dicairkan dengan nilai sebesar Rp. 49.500.000,- ;
- Bahwa atas perintah Pimpro kepada Bendaharawan Proyek, yaitu agar Bendaharawan Proyek menyerahkan



sebagian dana tersebut sebesar Rp. 13.500.000,-
kepada Penanggungjawab Lapangan Kecamatan Buru Utara
Barat (saksi Raya Fitriadi Harahap) ;

- Bahwa sisa dana sebesar Rp. 36.000.000,- yang diterima dari Pimpro disimpan oleh Bendaharawan Proyek sebagai Dana Taktis dipergunakan untuk kegiatan di luar kegiatan yang ditentukan dalam DIPDA, yaitu untuk kepentingan pribadi Pemimpin Proyek, Terdakwa, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan proyek pengadaan barang dan untuk pihak ketiga yang tidak terkait dengan kegiatan proyek ;
- Bahwa dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa catatan pembukuan Dana Taktis, bahwa penerimaan dari Intensifikasi Pekarangan hanya sebesar Rp. 14.000.000,- ;
- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2002 juga terdapat kegiatan pengadaan peralatan dan mesin dengan nilai kontrak sebesar Rp. 83.250.000,- yang dilaksanakan oleh rekanan CV. Karya Bersama, dengan kontrak Nomor : 12/P2UT2P2B2/XI/2002 tanggal 21 November 2002 ;
- Bahwa Pemimpin Proyek memerintahkan kepada Bendaharawan Proyek untuk mengajukan SPP untuk pengadaan Pacul 200 unit seharga Rp. 10.000.000,- dan 5000 buah polybag seharga Rp. 7.500.000,- namun polybag dan pacul tidak ada realisasinya ;
- Bahwa pengadaan polybag dan pacul telah dianggarkan



pada proyek tahun 2001 sehingga pengadaan pacul sebanyak 200 buah dan polybag sebanyak 5000 buah pada proyek anggaran tahun 2002 adalah tidak ada kegiatan tetapi dianggarkan yaitu sebagai kegiatan fiktif ;

- Bahwa Terdakwa telah membuat dan mengeluarkan Nota Dinas (tanpa tanggal), yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian melalui Pimpro yang ditujukan kepada Tim Pemeriksa Barang, yang menerangkan bahwa pacul dan polybag dipakai di lapangan pada 3 (tiga) bulan yang lalu, dana untuk pengadaan barang-barang tersebut dapat dicairkan oleh rekanan ;
- Bahwa dana tersebut akhirnya diserahkan oleh rekanan kepada Pimpro selanjutnya disimpan oleh Bendaharawan Proyek sebagai Dana Taktis, selanjutnya oleh Bendaharawan Proyek dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp. 14.545.000,- sebagaimana telah tercatat dalam pengeluaran Dana Taktis yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2002 juga terdapat pekerjaan pengadaan benih padi dan hotong yang dilaksanakan oleh rekanan CV. Sumber Jaya dengan kontrak Nomor : 19/P2UT2P2B2/XI/2002 tanggal 21 November 2002 dengan nilai sebesar Rp. 46.720.000,- ;
- Bahwa dengan adanya Nota Dinas tanggal 28 Januari



2003 yang dibuat oleh Terdakwa melalui Pimpro yang ditujukan kepada Panitia Pemeriksa Barang, yang mana Nota Dinas tersebut menerangkan bahwa pengadaan benih hotong telah diadakan dan telah digunakan untuk pengujian alat pengupas hotong, sehingga dana tersebut dapat dicairkan oleh rekanan sesuai SPMU dengan Nomor : 414/PS/2002 tanggal 21 Oktober 2002 ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina selaku Pimpro bahwa sisa sebesar Rp. 10.000.000,- disimpan sebagai dana taktis ;
- Bahwa dari barang bukti yang diajukan di persidangan baik berupa catatan buku Dana Taktis tidak terdapat dana masuk dari pengadaan benih hotong tersebut ;
- Bahwa dalam Proyek Tahun Anggaran 2002 juga terdapat kegiatan yang dibiayai dengan beban sementara yaitu untuk pembayaran honor operator mesin hand tractor merek Jhon Deer sebesar Rp. 36.000.000,- ;
- Bahwa dana beban sementara tersebut dapat dicairkan sesuai SPMU Nomor : 414/PS/2002 tanggal 18 Oktober 2002 ;
- Bahwa dana tersebut sebenarnya digunakan untuk honor/upah teknisi sebanyak 6 (enam) orang, namun Pemimpin Proyek membayar honor tersebut hanya kepada 2 (dua) orang tenaga teknisi masing-masing Rp. 6.000.000,- (sesuai hasil pemeriksaan dari BPKP),



namun dari keterangan saksi Said Bazergan, bahwa honor yang diterima hanya sebesar Rp. 4.500.000,- untuk tiap orang bukan sebesar Rp. 6.000.000,- ;

- Bahwa sisa dana sebesar Rp. 24.000.000,- dan sisa dana tersebut oleh Pimpro disimpan sebagai dana taktis pada Bendaharawan Proyek, namun dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa catatan pembukuan Dana Takti yang tercatat hanya sebesar Rp. 16.000.000,- ;
- Bahwa akibat rangkaian perbuatan tersebut dalam Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih (P2UT2P2B2) Tahun Anggaran 2002, maka berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku, menyebabkan negara dirugikan dengan perincian sebagai berikut :
 - Pelaksanaan kegiatan anakan (salak di luar DIPDA) terdapat kekurangan sebesar Rp. 60.000.000,- dan kegiatan pagar Kebun Inti ada kekurangan sebesar Rp 15.000.000,- sehingga jumlah sisa anggaran Kebun Inti yang harus ada sebesar Rp. 75.200.000,- ;
 - Biaya Intensifikasi Pekarangan fiktif sebesar Rp. 40.500.000,- ;
 - Kekurangan upah teknisi John Deer sebesar Rp. 24.000.000,- ;
 - Pengadaan pacul fiktif sebanyak 200 buah sebesar Rp.



10.000.000,- ;

- Kekurangan fisik rehabilitasi kantor, rumah dinas dan mess sebesar Rp. 14.420.000,- ;

- Kekurangan fisik pekerjaan bengkel alsintan sebesar Rp. 8.936.795,- ;

- PPh atas honor tenaga ahli IPB yang belum dipungut sebesar Rp. 12.000.000,- ;

- Kemahalan harga hand tractor 1 unit sebesar Rp. 13.131.157,68 ;

- Pengadaan polybag dan hotong fiktif sebesar Rp. 17.500.000,- ;

Jumlah seluruh kerugian negara adalah sebesar Rp. 202.556.795,21 dan kemahalan harga Rp. 13.131.157,68 ;

- Bahwa dari beberapa Dana Taktis yang diperoleh dari penyisihan anggaran kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan dalam DIPDA maupun dari pengadaan barang yang fiktif, serta pemberian atau fee dari rekanan yang disimpan dan dicatat dalam pembukuan oleh Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2002 yaitu saksi Yuliarti Sulaiman sebanyak 140.300.000,- yang berasal dari fee swakelola dan fee dari pihak ketiga, yaitu :

- Fee dari Swakelola :

- Dari upah Teknisi John Deer
Rp. 16.000.000,- ;

- Dari Kajian Spesifik Lokalita
Rp. 10.000.000,- ;



- Pembuatan Pagar

Rp. 85.000.000,- ;

- Intesifikasi Pekarangan

Rp. 14.000.000,- ;

Jumlah

..... Rp. 125.000.000,- ;

- Fee dar Pihak Ketiga :

- Fee dari Reno 10 %

Rp. 3.300.000,- ;

- Fee dari Pak Bader

Rp. 12.000.000,- ;

Jumlah

..... Rp. 15.000.000,- ;

- Bahwa dari jumlah Dana Taktis tersebut telah dikeluarkan atau dipergunakan sebanyak Rp. 132.427.500.000,- sehingga masih ada siasa dana sebesar Rp. 7.872.500,- ;

- Bahwa jumlah Dana Taktis yang disimpan oleh Bendaharawan Proyek (saksi Yuliarti Sulaiman) yang berasal dari dana kegiatan proyek Tahun Anggaran 2002 tersebut, dikeluarkan dan dicatat dalam bentuk pembukuan pengeluaran yang disertai dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa catatan pembukuan Dana Taktis dan kuitansi ;

- Bahwa dari bukti- bukti catatan pembukuan dana taktis dan kuitansi pengeluaran Dana Taktis, bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dana sebesar Rp 46.075.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Hadiah lebaran Rp.
6.000.000,- ;
2. Panjar untuk Terdakwa
Rp. 13.500.000,- ;
3. Untuk keperluan rapat
Terdakwa di Ambon Rp.
1.500.000,- ;
4. Beli minyak kayu putih
untuk Terdakwa ke
Ambon Rp. 180.000,- ;
5. Untuk keperluan
Terdakwa ke Ambon Rp.
500.000,- ;
6. Pinjaman untuk Pak Yus
atas nama Terdakwa Rp.
1.500.000,- ;
7. Untuk keperluan
Terdakwa dan Buyung ke
Desa Sawa Rp.
300.000,- ;
8. Biaya perjalanan dinas
Terdakwa dan uang
pacul/cangkul Rp.
14.545.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Panjar untuk Terdakwa

tanggal 1 Nopember

2002 Rp. 2.500.000,- ;

10. Panjar untuk Terdakwa

tanggal 11 Nopember

2002 Rp. 5.000.000,- ;

11. Panjar untuk Terdakwa

tanggal 3 Desember 2002

Rp. 500.000,- ;

12. Beli obat Mylanta

Forte untuk Terdakwa

Rp. 50.000,- ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara sidang yang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP atau Kedua melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran ;

5. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

6. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

7. Melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan ;

8. Perbuatan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis harus mempertimbangkan setiap unsur dari dakwaan Kedua tersebut yaitu :

Ad. 1. Unsur **Setiap orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang perorangan maupun suatu korporasi (sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 20 U.U. No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan U.U. No. 20 Tahun 2001), hal mana subyek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban serta tidak dikecualikan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa yang bernama Ir. Machmud Tan sebagai orang perorangan yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana identitas Terdakwa tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa, maka menurut Majelis unsur *setiap orang* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguntungkan* adalah mendapatkan untung, yaitu mendapatkan keuntungan yang seharusnya tidak diterima namun akhirnya diterima atau didapatkan, dan keuntungan yang diterima atau didapat tersebut untuk diri sendiri atau orang lain dan dapat pula untuk suatu korporasi ;

Menimbang bahwa oleh karena keuntungan tersebut berkaitan dengan keuangan negara maka, keuntungan tersebut haruslah berbentuk materi yang dapat diperhitungkan dengan uang, baik uang *ansich* maupun oleh sebab tertentu uang tersebut telah dialihkan menjadi harta benda tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, yaitu dalam



pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut mengandung makna alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi terpenuhi, maka unsur yang lain tidak harus dipertimbangkan lagi, dengan pengertian bahwa seluruh unsur dari unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002, berdasarkan keterangan Pemimpin Proyek (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina) dan Bendaharawan Proyek (saksi Yuliarti Sulaiman), bahwa Terdakwa memerintahkan kepada saksi- saksi tersebut, untuk membuat catatan- catatan pembukuan Dana Taktis yang berasal dari penyisihan dana kegiatan- kegiatan dalam proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002 ;

Menimbang, bahwa dana taktis yang diperoleh dari penyisihan dana kegiatan- kegiatan dalam proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002 tersebut digunakan untuk kepentingan di luar kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002 yang telah ditentukan dalam DIPDA, termasuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya adalah untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan orang- orang lain yang terlibat dalam kegiatan proyek maupun orang- orang atau pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kegiatan proyek ;

Menimbang, bahwa penerimaan dan pengeluaran Dana Taktis tersebut telah dicatat dalam pembukuan Dana Taktis serta dibuatkan kuitansi pembayaran oleh saksi Yuliarti Sulaiman ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yuliarti Sulaiman sebagai Bendaharawan Proyek dan saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina sebagai Pemimpin Proyek Tahun Anggaran 2002 dan saksi- saksi lain dalam perkara, serta barang bukti berupa surat- surat yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah menerima atau mengambil bagian dari Dana Taktis untuk kepentingan pribadi yang ditunjukkan dengan bukti kuitansi maupun berdasarkan catatan pengeluaran dalam pembukuan Dana Taktis , yaitu:

- 1.untuk hadiah lebaran sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- 2.Panjar untuk Terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- ;
- 3.Untuk keperluan rapat Terdakwa di Ambon sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- 4.Beli minyak kayu putih untuk Terdakwa ke Ambon sebesar Rp. 180.000,- ;
- 5.Untuk keperluan Terdakwa ke Ambon sebesar Rp. 500.000,- ;
- 6.Pinjaman untuk Pak Yus atas nama Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Untuk keperluan Terdakwa dan Buyung ke Desa Sawa sebesar Rp. 300.000,- ;

8. Biaya perjalanan dinas Terdakwa dan uang pacul/cangkul sebesar Rp. 14.545.000,- ;

9. Panjar untuk Terdakwa tanggal 1 Nopember 2002 sebesar Rp. 2.500.000,- ;

10. Panjar untuk Terdakwa tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp. 5.000.000,- ;

11. Panjar untuk Terdakwa tanggal 3 Desember 2002 sebesar Rp. 500.000,- ;

12. Beli obat Mylanta Forte untuk Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- ;

Sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp. 46.075.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Dana Taktis yang diperoleh dari penyisihan dana proyek Tahun Anggaran 2002 dan dipergunakan untuk keuntungan orang lain sebagaimana telah dicatat dalam pembukuan Dana Taktis dan kuitansi yang terlampir sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana** ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini juga



mengandung bentuk alternatif, yaitu apabila salah satu bagian dari unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana* telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak harus dipertimbangkan, sehingga seluruh unsur telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis mempertimbangkan pengertian dari *menyalahgunakan kewenangan* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyalahgunakan kewenangan* menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline bahwa penyalahgunaan jabatan mempunyai arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan dari kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain ;

Menimbang, bahwa dasar penilaian mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan adalah bahwa kewenangan untuk mengeluarkan suatu keputusan itu diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu, hal mana maksud dan tujuan tertentu itu dapat dibuktikan dari pengaturan tentang kewenangannya itu sendiri atau peraturan dasar yang berkaitan dengan kewenangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mempunyai kedudukan sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan sehingga demi hukum Terdakwa merupakan Kepala Kantor dalam satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru dan merupakan atas langsung dari Pemimpin Proyek sebagai Pengguna Barang, dengan demikian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, Terdakwa sebagai



Penanggungjawab dan sebagai salah satu unsur yang berkaitan dengan pengawasan Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2001 dan Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih Tahun Anggaran 2002 ;

Menimbang, bahwa Pemimpin Proyek yang sekaligus sebagai Pengguna Barang, maka saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina sebagai Pimpro dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dan melaporkan mengenai keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan proyek, berkoordinasi dan melaporkan mengenai kemajuan dan hambatan kegiatan pelaksanaan proyek kepada atasan langsungnya yaitu Kepala Kantor (*in casu* Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru) ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor telah melakukan perbuatan berupa :

- mengarahkan calon rekanan proyek (penyedia barang) untuk menemui Pimpro (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina) berkaitan dengan proyek yang akan diberikan kepada calon rekanan proyek atau penyedia barang, hal mana metoda pemilihan penyedia barang tersebut dibuat seolah-olah telah dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas, namun dalam pelaksanaannya ternyata pemenang lelang telah diatur sedemikian rupa seolah-olah salah satu peserta lelang sebagai pemenang lelang ;



- memerintahkan kepada Pemimpin Proyek (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina) untuk membuat kegiatan di luar kegiatan proyek yang telah ditentukan dalam kontrak, dari 1 (satu) kegiatan menjadi beberapa kegiatan dengan dilakukan tidak memenuhi anggaran yang ditentukan dalam kontrak maupun DIPDA, dan adanya kegiatan- kegiatan proyek yang fiktif baik kegiatan yang ditentukan dalam DIPDA maupun kegiatan yang tidak ditentukan dalam DIPDA tersebut ;
- memerintahkan kepada Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek (Yuliarti Sulaiman) untuk menyimpan selisih anggaran antara yang digunakan untuk kegiatan proyek yang tidak sesuai dengan DIPDA maupun menyimpan anggaran dari kegiatan fiktif, dalam suatu catatan tersendiri dalam pembukuan yang biasa disebut sebagai Dana Taktis ;
- menggunakan dana taktis tersebut di luar kegiatan Proyek yang ditentukan dalam DIPDA baik untuk kepentingan Terdakwa, Pimpro, para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang maupun untuk pihak ketiga yang tidak terkait dengan kegiatan proyek ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah dikuatkan dengan adanya 3 (tiga) buah Nota Dinas yang ditanda- tangani dan dikeluarkan oleh Terdakwa sebagai mana dengan Nota Dinas tanggal 28 Januari 2003, Nota Dinas tulisan tangan tanpa tanggal dan Nota Dinas tanggal 7 Pebruari 2003 ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum sebagaimana



tersebut di atas, menurut Majelis perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan wewenang, oleh karena itu unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana* telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur **Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini antara *jabatan* dan *kewenangan* merupakan suatu hal yang berkaitan erat, hal mana *jabatan* yang dimiliki oleh seorang pejabat tersebut mempunyai peranan yang langsung dengan kewenangannya, namun kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut telah disalahgunakan ;

Menimbang, oleh karena itu hubungan antara *jabatan* dan *wewenang* adalah karena adanya *jabatan* maka wewenang itu menjadi ada, namun *wewenang* tersebut dalam implementasinya telah disalahgunakan yang berkaitan dengan adanya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *jabatan* atau kedudukan menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djindang dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara*, Tahun 1985 halaman 241 adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Buru yang demi



hukum merupakan Kepala Kantor dalam satuan kerja Kantor Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buru, sehingga apabila pada Kantor Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buru dilaksanakan suatu proyek, maka demi hukum Terdakwa sebagai atasan langsung dari Pemimpin Proyek dalam kaitan sebagai Pengguna Barang, oleh karena itu Terdakwa mempunyai kewenangan melakukan pengawasan secara umum dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang, *in casu* Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura (P2UT2PH) Tahun Anggaran 2001 dan Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih (P2UT2P2B2) Tahun Anggaran 2002 ;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penyimpangan- penyimpangan selama penyelenggaraan proyek- proyek sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur yang terdahulu, ternyata berkaitan langsung dengan kewenangan Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Kantor *in casu* sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Buru, oleh karena itu unsur yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad. 5. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merugikan* sama artinya dengan menjadi berkurang, dan yang dimaksud dengan *keuangan negara* berdasarkan Penjelasan Umum U.U. No. 31



Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan keterangan ahli dalam perkara ini, hal mana dalam perkara ini dana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura (P2UT2PH) Tahun Anggaran 2001 dan Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih (P2UT2P2B2) Tahun Anggaran 2002 merupakan dana APBD dalam bentuk DIPDA, hal mana dana APBD yang tertuang dalam DIPDA itu sendiri berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang merupakan uang negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku tanggal 22 Desember 2004, bahwa proyek-proyek yang diadakan di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Buru, telah terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, yaitu terdiri dari :

- Pada penyelenggaraan Proyek Pembinaan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran (P2UT2PH) Tahun Anggaran 2001 negara dirugikan sebesar 209.786.700,- dan kerugian negara berupa kemahalan harga sebesar Rp 30.388.45,74 ;
- Pada penyelenggaraan Proyek Pembinaan dan Pengembangan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Pengembangan Balai Benih (P2UT2P2B2) Tahun Anggaran 2002 negara dirugikan sebesar Rp. 202.556.795,21 dan kerugian negara berupa kemahalan harga sebesar Rp. 13.131.157,68 ;

Menimbang, bahwa dari jumlah seluruh kerugian negara tersebut, secara riil uang negara yang disimpan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2002 yang biasa disebut dengan Dana Taktis adalah sebesar Rp. 140.300.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur *dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur **Melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan** ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan jenis- jenis penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana, dan dalam unsur ini mengandung pula bentuk alternatif terhadap 3 (tiga) jenis- jenis penyertaan yaitu melakukan (*plegen/dader*) , menyuruh lakukan (*doen plegen/middelijke dader*) atau turut melakukan (*medeplegen/mededader*) , sehingga apabila salah satu jenis penyertaan terpenuhi, maka jenis penyertaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dalam hal ini Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan jenis penyertaan turut melakukan (*medeplegen/mededader*) ;

Menimbang, bahwa sebagai syarat untuk menentukan bahwa suatu tindak pidana terdapat unsur turut melakukan (*medeplegen/mededader*) , haruslah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu : *pertama* kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraken*) di antara mereka, *kedua* mereka harus bersama- sama melakukan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian turut melakukan tersebut terdapat pengertian kebersamaan di antara para



turut pelaku serta perbuatan dari para turut pelaku tersebut harus memenuhi rumusan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor selanjutnya sebagai atasan langsung dari Pemimpin Proyek (Pimpro) yang dijabat oleh saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina, dan Terdakwa juga sebagai atasan dari Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2001 yang dijabat oleh saksi Halimah Dumatubun dan Bendaharawan Proyek Tahun Anggaran 2002 yang dijabat oleh saksi Yuliarti Sulaiman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedua proyek tersebut bekerja- sama dengan (Pimpro) dan Pejabat- pejabat Pengadaan Barang, Bendaharawan Proyek serta Penyedia Barang (rekanan proyek) berupa tindakan Terdakwa yang memerintahkan, berkoordinasi, berkonsultasi dengan Pimpro dan Bendaharawan Proyek, Penyedia Barang (rekanan proyek) yaitu :

- mengarahkan calon rekanan proyek (calon penyedia barang) untuk menemui Pimpro yaitu saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina) berkaitan dengan proyek yang akan diberikan kepada calon Penyedia Barang (rekanan proyek), yaitu Terdakwa memerintahkan, berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Pimpro, hal mana secara administrasi metoda pemilihan Penyedia Barang dibuat seolah- olah telah dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas, namun kenyataannya pemenang lelang telah dibuat sedemikian rupa sehingga salah satu calon ppenyedia Barang seolah- olah



sebagai pemenang lelang ;

- memerintahkan dan berkordinasi dengan Pemimpin Proyek (saksi Ir. Jusdi Rachman Latuconsina), para Bendaharawan Proyek dan Penyedia Barang (rekanan proyek) baik dalam Tahun Anggaran 2001 maupun dalam Anggara 2002 untuk membuat kegiatan di luar yang telah ditentukan dalam DIPDA, dan beberapa kegiatan dilakukan dengan tidak memenuhi volume yang ditentukan dalam kontrak, adanya kegiatan- kegiatan proyek yang fiktif baik kegiatan yang ditentukan dalam DIPDA maupun kegiatan yang tidak ditentukan dalam DIPDA ;
- memerintahkan dan berkoordinasi dengan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek (saksi Yuliarti Sulaiman) untuk menyimpan selisih antara dana yang digunakan untuk anggaran kegiatan proyek yang tidak sesuai dengan DIPDA Tahun Anggaran 2002 maupun dana dari kegiatan fiktif, dalam suatu catatan tersendiri dalam pembukuan yang biasa disebut sebagai Dana Taktis ;
- memerintahkan kepada Pimpro dan Bendarawan untuk menggunakan Dana Taktis tersebut di luar kegiatan Proyek yang ditentukan dalam DIPDA baik untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kepentingan Pimpro, para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan maupun untuk pihak ketiga yang tidak terkait dengan kegiatan proyek ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum yang diuraikan di atas menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang dilakukan



dengan koordinasi, konsultasi atau memerintahkan Pimpro dan Bendaharawan Proyek maupun dengan Penyedia Barang (rekanan proyek) merupakan suatu kehendak bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama sebagai *turut melakukan*, oleh karena itu menurut Majelis unsur *melakukan*, *menyuruh lakukan* atau *turut melakukan perbuatan* telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur **Perbuatan yang dilanjutkan** ;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), menurut Hoge Raad Belanda bahwa perbuatan tersebut haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : *pertama* harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan tersebut, *kedua* perbuatan- perbuatan itu harus sejenis, dan *ketiga* tenggang waktu antara perbuatan- perbuatan itu harus tidak terlalu lama (pendek) ;

Menimbang, bahwa syarat *pertama* dapat disimpulkan dari kata *dilanjutkan* (*voortgezette*) sedangkan dari syarat *kedua* dapat disimpulkan secara *a contrario* dari bunyi ayat ke 2 yang menentukan bahwa harus diberlakukannya satu ketentuan pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan penyimpangan- penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Buru yang demi hukum adalah sebagai Kepala Kantor pada satuan kerja Kantor Dinas Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Buru, yang dalam kaitan



penyelenggaraan proyek Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai atasan langsung dari Pimpro (saksi Ir Jusdi Rachman Latuconsina) dan Bendaharawan Proyek (saksi Halimah Dumatubun dan saksi Yuliarti Sulaiman) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada beberapa kegiatan dalam proyek Tahun Anggaran 2001, dan melakukan beberapa perbuatan dalam beberapa kegiatan pada proyek Tahun Anggaran 2002, hal mana perbuatan-perbuatan Terdakwa dalam beberapa kegiatan tersebut antara satu sama lain saling berkaitan langsung, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kehendak yang meliputi seluruh perbuatan, dan perbuatan tersebut sejenis serta dilakukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, yaitu selama pelaksanaan kegiatan proyek Tahun Anggaran 2001 dan Tahun Anggaran 2002, oleh karena itu unsur *perbuatan yang dilanjutkan* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan alasan pemaaf dan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar sebagai adanya penghapus pembedanaan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*mens rea*), sehingga terhadap diri Terdakwa tidak terdapat sifat yang menghilangkan kesalahan yaitu sebagai alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 3 U.U. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan U.U. No. 20 Tahun 2001, tidak tercantum dalam rumusan unsur sifat melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam pasal 3 tersebut merupakan unsur diam-diam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata perbuatan Terdakwa dalam kaitan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa bukanlah termasuk sebagai kebijakan negara (*staatsbeleid/state policy*), oleh karena itu dalam perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat sifat yang menghilangkan sifat melawan hukum sebagai alasan pembednaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena pula Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam kaitan perkara korupsi, hal mana Penuntut Umum dalam surat dakwaannya juga mendakwa Terdakwa dengan pasal 18 ayat (1) U.U. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan U.U. No. 20 Tahun 2001, maka Terdakwa harus dijatuhi pula dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b U.U. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan U.U. No. 20 Tahun 2001, bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp 46.075.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan uang pengganti tersebut, maka Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) U.U. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan U.U. No. 20 Tahun 2001 bahwa apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti



tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang pimpinan seharusnya memberikan contoh dan arahan sesuai dengan aturan hukum ;
- Perbuatan Terdakwa relatif mengganggu perkembangan pembangunan perekonomian negara khususnya pembangunan pertanian di daerah (Kabupaten Buru) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, Majelis akan memutuskan sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun



2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP
jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta undang-undang lain
yang bersangkutan ;

M E N G A D L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MACHMUD TAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 46.075.000,- (empat puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga)



bulan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1. Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.

Buru kepada Tim Pemeriksaan Barang tanggal 28 Januari 2002, tentang Benih Hotong sejumlah 200 kg yang telah digunakan untuk uji coba ;

2. Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Buru kepada Tim Pemeriksaan Barang tentang Pengadaan Pacul dan Pllybag yang sudah digunakan untuk Proyek P2UT2P2B2 TA 2002 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertanian ;

3. Kontrak Nomor : 15/P2UTPH tanggal 31 Oktober 2001 Pekerjaan Pengadaan Pupuk dan Obat- obtan. SPP dan Lampiran (Berita acara Prestasi Pekerjaan/Berita Cara Penyerahan Barang, Kwitansi Nota/Faktur Belanja Barang/SPMU) ;

4. Kontrak Nomor : 11/P2UTPH/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Pekerjaan Pengadaan Benih Pupuk dan Obat- obatan, SPP dan Lampiran (Berita Acara Prestasi Pekerjaan/Berita Acara Penyerahan Barang, Kwitansi Nota/Faktur Belanja Barang/SPMU) ;

5. Kontrak Nomor : 12/P2UT2P2B2/XI/2002 tanggal 21 November 2002, SPP dan Lampiran (Berita Acara Prestasi Pekerjaan/Berita Acara Penyerahan Barang, Kwitansi Nota/Faktur Belanja Barang/SPMU) ;



6. Kontrak Nomor :

19/P2UT2P2B2/XI/2002 tanggal 21 November 2002, Pekerjaan
Pengadaan Benih Padi dan Hotong, SPP dan Lampiran
(Berita Acara Prestasi Pekerjaan/Berita Acara Penyerahan
Barang, Kwitansi Nota/Faktur Belanja Barang/SPMU) ;
**dikembalikan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Pemerintah Kabupaten Buru ;**

7. Kuitansi- kuitansi untuk

pembayaran/penggunaan sebagai berikut :

- Biaya pertemuan di Desa Sawa tanggal 21 Desember
2002 Rp. 3.000.000,- ;
- Kegiatan penghijauan di Desa Wamlana tgl 13
Januari 2003 Rp. 1.250.000,- ;
- Pengkajian di Desa Sawa 15 Nopember 2002 Rp.
2.322.500,- ;
- Transport bibit ke Waimangit 9 Januari 2003 Rp.
250.000,- ;
- Ganti uang untuk Bpk. A. KADIR TAN tanggal 16 Des
2002 Rp. 2.000.000,- ;
- Panjar hotong 200 kg @ Rp. 20.000,- tgl 19
Nopember 2002Rp. 2.000.000,- ;
- Pembuatan pagar di Desa Wamlana tanggal 02
Nopember 2002 Rp. 1.250.000,- ;
- Beli minyak kayu putih untuk Kadis Ke Ambon tgl 3
Peb 2003Rp. 180.000,- ;
- Ongkos BBM untuk Wadi dan Rudi 04 Pebruari 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- ;

- Panjar benih Hotong dari Buru Selatan 2 Desember

2002 Rp. 6.645.000,- ;

- Panjar untuk Kadis tanggal 3 Desember 2002 Rp.

500.000,- ;

- Pembuatan garasi dll (pagar DPR, pilar) tgl 24 Des

2002 Rp. 500.000,- ;

- Biaya untuk Camat dll ke Desa

Waimangit tgl 9 Januari 2003 Rp. 600.000,- ;

- Pinjaman yg akan diganti Bendaharawan Rutin tgl 27

- 11- 2002 Rp. 1.500.000,- ;

- Utang

piutang atas nama Iskandar Banjar tgl 2 Nopember 2002

Rp. 700.000,- ;

- Harga

Panci atas nama NY. AMARI tanggal 27 Nopember 2002 Rp.

2.000.000,- ;

- Beli 2

buah Eks House tanggal 27 Januari 200 Rp. 700.000,- ;

- Biaya

Monitoring atas nama AMARI, Adjid Souwakil tgl 1 Maret

2003 Rp. 1.250.000,- ;

- Harga

Vaving Blok 28 Maret 2003 Rp. 1.800.000,- ;

- Bayar

biaya foto copy ATK dll atas nama Toko Arini tgl 5 Nop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 Rp. 3.000.000,- ;

- Biaya Transportasi, biaya lauk pauk dan ATK tgl 28

Januari 2003 Rp. 2.300.000,-

- Biaya transportasi Hand Traktor tanggal 7 Januari

2003 Rp. 500.000,- ;

- Bayar Almanak, uang bensin MAT BANDA ke Wamlana

Rp.100.000,- ;

tgl 26 Nopember 2002

- Biaya Trasnportasi Hand Traktor 6 Januari 2003 Rp.

500.000,- ;

- Kasih Pak Ir. AMARI tanggal 21 Oktober 2002 Rp.

500.000,- ;

- Beli minyak Kayu Putih tanggal 9 januari 2003 Rp.

250.000,-

- Beli kunci pintu 27 desember 2002 Rp.100.000,- ;

- Beli seng 6 lembar 19 Desember 2002 Rp.150.000,-

- Beli makanan siang untuk seluruh staf 14 Desember

2002 Rp. 250.000,- ;

- THR untuk A. AMARI tanggal 4 Desember 2002 Rp.

500.000,- ;

- Ganti uang pembuatan DIP dll tanggal 21 Oktober

2002 Rp. 1.000.000,- ;

- THR untuk pembelian minuman tanggal 2 Desember 2002

Rp. 1.575.000,- ;

- Bayar snack untuk buka puasa pemborong tgl 4 Des

2002 Rp. 300.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian kue 27 Januari 2003 Rp. 200.000,- ;
- Ongkos ke Mako Pak Yus dan Pak Mad tanggal 31 januari 2003 Rp.100.000,- ;
- Ongkos bensin ke Air Buaya 13 desember 2002 Rp. 50.000,- ;
- Pinjaman untuk perbaikan 2 Unit Komputer Rp. 7.250.000,- ;
- Panjar uang panci untuk ibu Ona atas 4 buah Panci Tgl 14 Januari 2003 Rp. 2.000.000,- ;
- Biaya angkut papan unit, papan sub unit, papan bedengan tanggal 27 Nopember 2002 Rp. 350.000,- ;
- Biaya pembuatan papan huruf 30 Oktober 2002 sebesar Rp.720.000,- ;
- Pembelian slang plastki tanggal 16 Desember 2002 sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Beli materai tanggal 4 Nopember 2002 sebesar Rp. 96.000,- ;
- Beli nasi + grendel tanggal 1 Nopember 2002 sebesar Rp. 70.000,- ;
- Beli kayu, foto dll tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp. 800.000,- ;
- Beli cat, semen, kuas dll ongkos tanggal 2 Nop 2002 Rp. 70.000,- ;
- Beli kabel dll tanggal 30 Oktober 2002 Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.000,- ;
- Makanan buka bersama dilingkungan Distan tanggal 15
Nop Rp. 1.750.000,- ;
- Pemasangan jarinag TV kabel tanggal 1 Nopember 2002
Rp. 250.000,- ;
- Beli tali timba + fotocopi dll tanggal 16 Nopember
2002 Rp. 500.000,- ;
- Beli Rol Film tanggal 9 Nopember 2002 Rp.
30.000,- ;
- Beli materai + foto copy tanggal 15 Nopember 2002
Rp. 110.000,- ;
- Setoran pajak untuk masukan SPJ tanggal 15 Nopember
Rp. 1.250.000,- ;
- Kasih Is + Nona+ Mala untuk lembur (ketik) tgl 15
Nop 2002 Rp 100.000,- ;
- Beli kunci rantai tanggal 15 Nopember 2002 Rp.
30.000,- ;
- Beli 2 buah parsel tanggal 4 Desember 2002 Rp.
1.500.000,- ;
- Sewa Kaset tanggal 27 Nopember 2002 Rp. 50.000,- ;
- Beli materai tanggal 27 Nopember 2002 Rp.
80.000,- ;
- Biaya pembelian 2 buah kuitansi proyek tgl 13
Desember 2002 Rp. 60.000,-
- Beli pasir untuk garasi tanggal 4 Januar 2003 Rp.
50.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli Rol Film tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 35. 000,- ;
- Foto copy + cap dll tanggal 10 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;
- Beli disket untuk latihan keuangan tanggal 30 Desember Rp. 50.000,- ;
- Foto Copy bahan untuk proyek tanggal 31 Desember 2002 Rp. 100.000,- ;
- Kasi di Keuangan tanggal 20 Desember 2002 Rp. 1.500.000,- ;
- Kasi di keuangan bagian penetapan (Eston) tgl 19 Des 2002 Rp. 250.000,- ;
- Pembelian 6 buah tiket pesawat untuk pertanggungjawaban 16 Desember 2002 Rp. 600.000,- ;
- Air minum + uang makan tanggal 14 Desember 2002 Rp. 50.000,- ;
- Kasi di keuangan tanggal 6 Januari 2003 Rp. 4.000.000,- ;
- Beli tiket+buku file+minuman beri+s tela pengharum ruangan AC tanggal 27 Nopember 2002 3.250.000,-
- Kasi dikeuangan Pa Dade+staf tanggal 26 Nopember 2002 Rp. 2.000.000,- ;
- Kasi di verifikasi (Ibu Lela) tanggal 15 Nopember 2002 Rp. 250.000,- ;
- Kebijakan untuk orang Diklat Tkt I tanggal 4



- Nopember 2002 Rp. 500.000,- ;
- Uang makan dengan Camat tanggal 20 Januari 2003 Rp. 100.000,- ;
- Beli grendel dll tanggal 30 Oktober 2002 Rp. 30.000,- ;
- Kasi di bagian Verifikasi SPJ tanggal 14 Januari 2003 Rp. 500.000,- ;
- Biaya untuk Koramil dan petani tanggal 15 Januari 2003 Rp. 200.000,- ;
- Beli bensin ke Sawa (2 hari) tanggal 15 Desember 2002 Rp. 70.000,- ;
- Sesuai nota terlampir kegiatan di Desa percontohan tanggal 2 Desember 2002 Rp. 371.000,- ;
- Beli metrolite, paku dll tanggal 25 Nopember 2002 Rp. 250.000,- ;
- Beli alat computer+cat+buku+balon lampu tgl 16 Nop 2002 Rp. 1.300.000,- ;
- Biaya pengolahan hotong dan transport pagar tgl 20 Jan 2003 Rp. 2.100.000,- ;
- Biaya saprodi di Desa Sawa tanggal 21 Oktober 2002 Rp. 100.000,- ;
- Pembuatan Papan nama kegiatan pengkajian di enam Kecamatan tanggal 22 Oktober 2002 Rp. 1.7000,- ;
- harga mobil angkut pacul dari Savana Jaya ke Namlea tgl 2 Jan 2003 Rp. 75.000,- ;
- Biaya panen padi dan hotong di Desa Sawa tgl 16



Januari 2003 Rp. 80.000,- ;

- Ongkos bensin ke Waimangit tanggal 7 Januari 2003
Rp. 100.000,- ;
- Sumbangan untuk mahasiswa Unair (Ternate) tgl 25
Jan 2003 Rp. 150.000,- ;
- Ongkos angkut benih ke Wamlana tanggal 18 Januari
2003 Rp. 350.000,- ;
- Beli buku bend 2,24,25,10 tanggal 30 Oktober 2002
Rp. 225.000,- ;
- Foto copy gambar bangunan Tanggal 19 Nopember 2002
Rp. 50.000,- ;
- Beli tisu dos tanggal 17 Desember 2002 Rp. 20.000,-
;
- Beli obat Milanta Forte untuk Kadis tanggal 15
Nopember Rp. 50.000,- ;
- Kasi keuangan tanggal 22 Oktober 2002 Rp.
1.000.000,- ;

dikembalikan kepada saksi Yuliarti Sulaiman ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada
hari : SENIN, tanggal 18 MARET 2008 oleh kami MOCHAMAD
DJOKO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS
RUSIANTO, S.H., M.H. dan AMIN SAFRUDIN, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini : **SENIN**,
tanggal 7 APRIL 2008 oleh kami **MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum**,
Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **AGUS**
RUSIANTO, S.H., M.H. dan **AMIN SAFRUDIN, S.H., M.H.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh **D.M.**
TALAHATU, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh **ACHMAD ATTAMIMI, S.H.**
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea, dan
dihadiri pula oleh Terdakwa, dan **HAMDANI LATURUA, S.H.** dan
MUHAMMAD MASAILY, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

d

MOCHAMAD DJOKO, S.H. M.Hum,

a. **AGUS**
RUSIAN
TO,
S.H.,
M.H

ttd

2. AMIN SAFRUDIN, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

ttd

D.M. TALAHATU, S.Sos.,

S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)